



**BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

**(RPJPD)
KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2025-2045**

**PEMERINTAH
KABUPATEN MERAUKE
2024**



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3e), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE

dan

BUPATI MERAUKE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Merauke untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Merauke periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Merauke dan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.

7. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (masyarakat, pemerintah dan dunia usaha) di dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. Menetapkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan untuk periode waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan sehingga pembangunan yang dilaksanakan saling berkelanjutan dan berkesinambungan.
 - b. Mewujudkan suatu rencana pembangunan daerah yang harmonis, terintegrasi serta terpadu antara Pembangunan Nasional, Provinsi Papua dengan Kabupaten Merauke.
 - c. Menjamin tercapainya penggunaan semua sumber daya baik sumber daya manusia, sumber pendanaan, sumber daya alam dan lingkungan hidup secara efektif, efisien, berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
 - d. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penjabaran visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok di setiap tahap pembangunan 5 (lima) tahunan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD, meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis
 - d. Bab IV Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045;
 - e. Bab V Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045;
 - f. Bab VI Kaidah pelaksanaan; dan
 - g. Bab VII Penutup
 - h. Lampiran

- (2) Dokumen RPJPD dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
VISI DAN MISI
Pasal 5

- (1) Visi Kabupaten Merauke adalah: “Satu Hati Satu Tujuan untuk Merauke yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Beretika, Berkeadilan, Damai dan Lestari melalui Pembangunan Kampung”.

- (2) Misi Kabupaten Merauke adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Merauke.
 - b. Meningkatkan kualitas sumber Daya manusia.
 - c. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah, distrik dan kampung, serta meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance and clean government*)
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Merauke melalui pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal.
 - e. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar diseluruh wilayah Merauke.
 - f. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Merauke.
 - g. Pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Merauke dan keadilan untuk semua masyarakat serta kesetaraan gender.

- h. Mewujudkan Merauke yang aman dan tertib.
 - i. Menerapkan pembangunan yang berkelanjutan.
 - j. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk membangun kampung dan berperan aktif dalam proses pembangunan tersebut untuk menuju kampung yang mandiri.
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen RPJPD

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD sesuai dengan arah kebijakan dan pencapaian sasaran pokok pada masing-masing tahapan.
- (2) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dapat digunakan sebagai pedoman penentuan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD dalam hal RPJMD periode berkenaan belum ditetapkan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan, maka Bupati yang sedang menjabat pada periode tahun terakhir RPJPD (tahun 2024) diwajibkan menyusun rancangan RPJPD periode berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 26 Nopember 2024

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 26 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
YERMIAS PAULUS.RUBEN NDIKEN


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA
SELATAN NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 200112 1 003






DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	7
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	10
1.4. Maksud dan Tujuan	11
1.5. Sistematika	12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	14
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	14
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	43
2.3. Aspek Daya Saing	54
2.4. Aspek Pelayanan Umum	72
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	81
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	86
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	111
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	140
3.1. Permasalahan Pembangunan	140
3.2. Isu Strategis Daerah	149
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	183
4.1. Visi	183
4.2. Misi	199
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	210
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	210
5.2. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	215
BAB VI PENUTUP	235
6.1. Kaidah Pelaksanaan	238
6.2. Pembiayaan Pembangunan	244




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama Distrik dan Luas Wilayah di Kabupaten Merauke	14
Tabel 2.2 Potensi Hutan di Kabupaten Merauke	17
Tabel 2.3 Peruntukan Kawasan Tanaman Pangan Di Kabupaten Merauke	18
Tabel 2.4 Peruntukan Kawasan Hortikultura Di Kabupaten Merauke	19
Tabel 2.5 Peruntukan Kawasan Perkebunan Di Kabupaten Merauke	21
Tabel 2.6 Peruntukan Kawasan Peternakan Di Kabupaten Merauke.....	22
Tabel 2.7 Daftar Obyek Pariwisata Di Kabupaten Merauke	23
Tabel 2.8 Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air di Kabupaten Merauke	25
Tabel 2.9 Nilai Risiko Masing-Masing Bencana dan Statusnya di Kabupaten Merauke Tahun 2022	27
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Merauke Tahun 2013–2022.....	31
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Merauke Per Kecamatan tahun 2013-2022.....	32
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2022.....	33
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk OAP di Kabupaten Merauke Tahun 2021	40
Tabel 2.14 Suku Asli Papua (Pribumi) di Kabupaten Merauke	41
Tabel 2.15 Kontribusi Masing-Masing Usaha dalam PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2023 (Milliar Rupiah)	55
Tabel 2.16 Distribusi Masing-Masing Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2023 (%)	56
Tabel 2.17 PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2023 (Milliar Rupiah).....	58
Tabel 2.18 Distribusi Masing-Masing Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2022 (%)	59
Tabel 2.19 Status Desa di Kabupaten Merauke Tahun 2018-2023	76
Tabel 2.20 Rekapitulasi Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2005-2025.....	82
Tabel 2.21 Standar Kebutuhan Rumah	98
Tabel 2.22 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Merauke Tahun 2024-2045	99
Tabel 2.23 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	100
Tabel 2.24 Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045	102
Tabel 2.25 Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	103




Tabel 2.26 Kebutuhan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Berdasarkan SNI 03-1733-2004.....	104
Tabel 2.27 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan Berdasarkan SNI 03-1733-2004	105
Tabel 2.28 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045.....	106
Tabel 2.29 Kebutuhan Program Ruang Minimum	109
Tabel 2.30 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan Berdasarkan SNI 03-1733-2004.....	109
Tabel 2.31. Standar Kebutuhan Rombongan Belajar per Satuan Pendidikan.....	110
Tabel 2.32. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (Rombel) per Satuan Pendidikan di Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	110
Tabel 2.33. Posisi Kabupaten Merauke dalam Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sesuai RTRK Perbatasan Negara di Provinsi Papua.....	122
Tabel 3.1 Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Merauke.....	142
Tabel 3.2. Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Ekoregion pada Tahun 2045	169
Tabel 3.3 Isu dan Tantangan Pembangunan di Wilayah Adat yang Ada di Papua ...	172
Tabel 4.1. Sasaran Visi dan Indikator RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045.....	189
Tabel 4.2 Keterkaitan Sasaran Visi RPJPN dengan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	192
Tabel 4.4. Perumusan Misi Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045.....	208
Tabel 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045.....	213
Tabel 5.2 Arah Kebijakan Transformasi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	218
Tabel 5.3. Target Kinerja Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	226




DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJPD	4
Gambar 1.2. Gambaran Alur Proses Penyusunan RPJPD	6
Gambar 1.3. Dokumen RPJPD sebagai pedoman dalam Penyusunan RPJMD.....	7
Gambar 1.4. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Merauke dengan Dokumen Pembangunan Daerah Lainnya.....	12
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Merauke.....	15
Gambar 2.2. Spasial D3TLH Penyedia Air di Kabupaten Merauke.....	26
Gambar 2.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke Tahun 2019-2022	28
Gambar 2.4. Persandingan Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022.....	29
Gambar 2.5. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke Tahun 2018-2022.....	30
Gambar 2.6. Persandingan Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022.....	30
Gambar 2.7. Grafik Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022	34
Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013-2022.....	35
Gambar 2.9. Kepadatan penduduk Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022.....	36
Gambar 2.10. Sebaran Kepadatan penduduk Kabupaten Merauke per Distrik Tahun 2022	36
Gambar 2.11. Rasio jenis kelamin Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022	37
Gambar 2.12. Sebaran OAP dan Non OAP di Masing-Masing Distrik yang Ada di Kabupaten Merauke Tahun 2021	41
Gambar 2.13. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022 (%)	43
Gambar 2.14. Perbandingan Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2022 (%)	44
Gambar 2.15. Pertumbuhan Indeks Gini Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022 ..	44
Gambar 2.16. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Gini Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2021	45
Gambar 2.17. Pertumbuhan Angka Kemiskinan Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022 (%)	46
Gambar 2.18. Perbandingan Capaian Kinerja Angka Kemiskinan Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Papua dan Nasional	




Tahun 2021 (%)	46
Gambar 2.19. Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022 (%)	47
Gambar 2.20. Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2021 (%).....	47
Gambar 2.21. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022	48
Gambar 2.22. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2022	49
Gambar 2.23. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022	50
Gambar 2.24. Persandingan Nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022.....	50
Gambar 2.25. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022	51
Gambar 2.26. Persandingan Nilai Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022.....	52
Gambar 2.27. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Merauke Tahun 2018-2022	53
Gambar 2.28. Persandingan Nilai Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022.....	53
Gambar 2.29. Perkembangan PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2013-2023 (Milliar Rupiah)	54
Gambar 2.30. Perkembangan PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dari tahun 2013-2023 (Milliar Rupiah).....	57
Gambar 2.31. Nilai PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022 sesuai PDRB ADHB dan PDRB ADHK	60
Gambar 2.32. Nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022	61
Gambar 2.33. Nilai Indeks Literasi di Masing-Masing Jenjang Pendidikan Tahun 2022 dan 2023.....	62
Gambar 2.34. Nilai Indeks Numerasi di Masing-Masing Jenjang Pendidikan Tahun 2022 dan 2023.....	63
Gambar 2.35. Nilai Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022	64




Gambar 2.36. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Merauke Tahun 2018-2022	65
Gambar 2.37. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022	65
Gambar 2.38. Rasio Ketergantungan Kabupaten Merauke Tahun 2018-2022 (%).....	66
Gambar 2.39. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	67
Gambar 2.40. Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	68
Gambar 2.41. Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	69
Gambar 2.42. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dan Bersanitasi Laik sehat.....	70
Gambar 2.43. Nilai Masing-Masing Faktor/Pilar dalam Indeks Daya Saing daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021.....	71
Gambar 2.44. Nilai Masing-Masing Dimensi dalam Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021.....	71
Gambar 2.45. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2019-2022	72
Gambar 2.46. Perbandingan Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022	73
Gambar 2.47. Perbandingan Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022	74
Gambar 2.48. Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Merauke Tahun 2019-2022	75
Gambar 2.49. Perbandingan Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022	75
Gambar 2.50. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022	78
Gambar 2.51. Rasio PAD Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022.....	79
Gambar 2.52. Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kabupaten Merauke Tahun 2019-2022	81
Gambar 2.53 Jumlah Penduduk Kabupaten Merauke Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2025-2045 (jiwa).....	88
Gambar 2.54 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Merauke Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2025-2045 (%).....	89



Gambar 2.55 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Merauke Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2025-2045.....	90
Gambar 2.56 Piramida Penduduk Berdasarkan Proyeksi Tahun 2025 (jiwa).....	91
Gambar 2.57 Piramida Penduduk Berdasarkan Proyeksi Tahun 2030 (jiwa).....	92
Gambar 2.58 Piramida Penduduk Berdasarkan Proyeksi Tahun 2035 (jiwa).....	93
Gambar 2.59 Piramida Penduduk Berdasarkan Proyeksi Tahun 2040 (jiwa).....	94
Gambar 2.60 Piramida Penduduk Berdasarkan Proyeksi Tahun 2045 (jiwa).....	95
Gambar 2.61 Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif Kabupaten Merauke Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2025-2045.....	96
Gambar 2.62 Rasio Ketergantungan Kabupaten Merauke Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2025-2045	97
Gambar 2.63 Rencana Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Merauke.....	112
Gambar 2.64 Fungsi PKSN Merauek, PKW Muting, dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Sota dalam RTRKW Perbatasan Negara di Provinsi Papua	121
Gambar 2.65 Arah Kebijakan Transformasi Sosial untuk Wilayah Papua dalam RPJPN tahun 2025-2045	130
Gambar 2.66 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi untuk Wilayah Papua dalam RPJPN tahun 2025-2045	132
Gambar 3.1 Modal Dasar Indonesia untuk Pembangunan Jangka Panjang.....	153
Gambar 3.2 Modal Dasar Papua untuk Percepatan Pembangunan Papua.....	171
Gambar 3.3 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Merauke Berdasarkan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045	177
Gambar 3.4 Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	178
Gambar 4.1 Unsur Visi dan Indikator (Sasaran Utama) Visi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	190
Gambar 4.2 Keterkaitan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	191
Gambar 4.3 Keterkaitan Visi Papua Tahun 2022-2041 dengan Visi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	193
Gambar 4.4 Keterkaitan Visi RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045.....	194
Gambar 4.5 Keterkaitan Rekomendasi Visi RPJPD dalam KLHS RPJPD dengan Visi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	195
Gambar 4.6 Misi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045.....	196



Gambar 4.7 Keterkaitan Visi dengan Misi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	197
Gambar 4.8 Keterkaitan Misi RPJPN dengan Misi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	207
Gambar 4.9 Keterkaitan Misi Papua Tahun 2022-20241 dengan Misi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	207
Gambar 4.10 Keterkaitan Misi RPJPD Provinsi Papua Selatan dengan Misi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	208
Gambar 4.11 Keterkaitan Rekomendasi Misi dalam KLHS RPJPD dengan Misi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045	209
Gambar 5.1 Tahapan Pembangunan Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045.....	211



BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberian kewenangan kepada daerah seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan amanat dalam undang-undang tersebut, maka Pemerintah Daerah harus menyusun sebuah perencanaan kerja yang terarah serta mempertimbangan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Perencanaan yang terarah ini terwujud dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berpedoman pada beberapa ketentuan mendasar yang telah ada. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan, daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, propinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun dengan pelayanan umum serta keuangan. Pemberian otonomi itu dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah selain mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam




pembangunan juga mampu meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Pengaturan tentang penyusunan RPJPD bagi daerah lebih detail dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 16 ayat 1 Permendagri 86/2017 tersebut menjelaskan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Merauke tahun 2025-2045 menggunakan dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan Integratif dan pendekatan Spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari




hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Kedua adalah pendekatan berdasarkan proses, yaitu menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas

- a. **Pendekatan Holistik-Tematik** yaitu pendekatan penyusunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan "tematik" adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. "Holistik" adalah penjabaran tematik program Bupati ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.
- b. **Pendekatan Integratif** yaitu pendekatan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. "Integratif" adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Bupati yang dilihat dari peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.
- c. **Pendekatan Spasial** yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. "Spasial" adalah penjabaran program Bupati dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.


Perencanaan pembangunan dari sisi proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

- a. **Pendekatan teknokratis** dilakukan dengan menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dilaksanakan melalui forum Konsultasi Publik dan Musrenbang.
- c. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan memperoleh masukan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD. Dalam hal penyusunan dokumen RPJPD, pendekatan ini tidak digunakan karena dalam RPJPD tidak ada integrasi visi dan misi kepala daerah.



- d. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD adalah penyusunan rancangan awal RPJPD. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari pasal 16 Permendagri nomor 86 tahun 2017, dimana dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk RPJPD dilakukan dengan tahapan:



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJPD
Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

a. Tahap Persiapan Penyusunan RPJPD


Tahap persiapan penyusunan RPJPD seperti yang dimuat dalam pasal 16 Permendagri 86 tahun 2017, antara lain dilakukan dengan:

- penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- orientasi mengenai RPJPD;
- penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

b. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Tahap ini dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum Perda RPJPD periode sebelumnya berakhir. Beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam rancangan awal RPJPD adalah:

- analisis gambaran umum kondisi daerah;
- analisis permasalahan pembangunan daerah;



- penelaahan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- perumusan visi dan misi daerah;
- perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah;
- KLHS.

c. Tahap Penyusunan Rancangan RPJPD

Rancangan RPJPD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal RPJPD setelah mendapatkan saran penyempurnaan dari Gubernur.

d. Tahap Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka untuk menyelaraskan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Musrenbang RPJPD dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah rancangan awal RPJPD disusun.


e. Tahap Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD. Perumusan rancangan akhir ini dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

f. Tahap Penetapan RPJPD

Dokumen RPJPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat hasil evaluasi atas dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dari Gubernur. Penetapan Ranperda menjadi Perda RPJPD dilakukan paling lambat 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

secara ringkas, alur penyusunan dan tahapan penyusunan RPJPD dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1.2. Gambaran Alur Proses Penyusunan RPJPD

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Merauke ini juga memperhatikan rekomendasi yang dihasilkan oleh dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Merauke selama kurun waktu 20 tahun, yakni dari tahun 2025 sampai 2045 tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen RPJPD ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Merauke selama kurun waktu dua puluh tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. RPJPD setelah ditetapkan akan menjadi pedoman bagi penyusunan empat (4) dokumen RPJMD Kabupaten Merauke dalam periode RPJPD yakni tahun 2025 sampai 2045. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam pasal 168 Permendagri nomor 86 tahun 2017, dimana Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.



Gambar 1.3. Dokumen RPJPD sebagai pedoman dalam Penyusunan RPJMD


Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017 (diolah)

Seperti yang disampaikan di atas, bahwa dokumen RPJPD ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan empat (4) dokumen RPJMD Kabupaten Merauke dalam periode RPJPD yakni tahun 2025 sampai 2045. Oleh karena itu, sebelum proses verifikasi dokumen Rancangan RPJMD, harus dipastikan bahwa sasaran pokok yang ada dalam RPJPD Kabupaten Merauke telah terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD yang disusun.


1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum pelaksanaan penyusunan RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:


1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2022 Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 65);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara




- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Nomor 38);
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
 25. Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJPD Kabupaten Merauke memiliki keterkaitan dengan Dokumen Pembangunan Daerah lainnya. Dengan adanya keterkaitan antara dokumen RPJPD dan dokumen perencanaan lainnya, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara terpadu, berkesinambungan, dan efisien sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang yang diinginkan. Koordinasi dan konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan ini akan meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.


Keterkaitan antara dokumen RPJPD Kabupaten Merauke dengan dokumen perencanaan lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD Kabupaten Merauke tahun 2025-2045 dalam proses penyusunannya mengacu dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045. RPJPD harus selaras dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan nasional yang termuat dalam RPJPN, dan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Provinsi Papua Selatan yang termuat dalam RPJPD Provinsi Papua Selatan. RPJPD akan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang



mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi Papua Selatan.

2. RPJPD Kabupaten Merauke tahun 2025-2045 dalam penyusunannya juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke tahun 2021-2041 dan juga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045. Dokumen RTRW diperhatikan terkait dengan rencana pengembangan pola ruang wilayah. Adapun dokumen KLHS RPJPD diperhatikan terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, isu strategis dan rekomendasi kebijakan pembangunannya.
3. RPJPD Kabupaten Merauke tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu lima tahun. Selanjutnya RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.




Gambar 1.4. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Merauke dengan Dokumen Pembangunan Daerah Lainnya

Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan RPJPD 2025-2045

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan dokumen RPJPD Kabupaten Merauke Tahun



2025-2045 yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Merauke selama 20 tahun mendatang (2025-2045).

Tujuan Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Merauke yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Merauke dalam kurun waktu dari tahun 2025 sampai tahun 2045.
2. Tersedianya panduan dan pedoman bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Merauke dalam kurun waktu dari tahun 2025 sampai tahun 2045.
3. Tersedianya instrumen dan tolok ukur bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan jangka panjang daerah.

1.5. Sistematika


Sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Materi yang termuat dalam bab ini adalah latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJPD, penjelasan hubungan antara dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD serta sistematika dokumen RPJPD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum. Bab ini juga menyajikan refleksi pembangunan berupa hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025, analisis proyeksi kependudukan tiap lima tahun sampai tahun 2045, di dalamnya termasuk distribusi penduduk, bonus demografi, dan struktur usia penduduk. Selain itu, bab ini juga memuat analisis perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan



publik per lima tahun yang dibutuhkan sampai tahun 2045, serta analisis pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Merauke selaras dengan dokumen RTRW dan juga arah kebijakan nasional dalam pembangunan wilayah dan sarana prasarana khususnya untuk wilayah Papua dan Kabupaten Merauke yang termuat dalam RPJPN 2025-2045

Bab III. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini menyajikan analisis mengenai permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Bab IV. Visi Dan Misi Daerah

Bab ini menyajikan visi atau harapan yang ingin diwujudkan oleh Pemeeerintah Kabupaten Merauke dalam kurun waktu 20 tahun, dan juga dan misi atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi Pembangunan yang telah ditetapkan.

Bab V. Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok Daerah

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Bab ini juga menggambarkan tentang sasaran pokok serta keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing.

Bab VI. Penutup

Bab ini memuat beberapa hal atau materi yang harus diperhatikan dalam rangka pelaksanaan RPJPD. Materi-materi tersebut meliputi kaidah pelaksanaan, kaidah perubahan, dan juga optimalisasi pembiayaan pembangunan yang disiapkan untuk pencapaian visi pembangunan jangka panjang.

---o0o--



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografi

2.1.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 4 Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan yang merupakan sebuah Daerah Otonom Baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Kabupaten Merauke memiliki luas wilayah sebesar 45.025,91 km² atau 38,21 persen dari luas keseluruhan wilayah provinsi Papua Selatan, menjadikan kabupaten Merauke sebagai kabupaten terluas di Provinsi Papua Selatan, bahkan di Indonesia.

Secara geografis Kabupaten Merauke terletak antara 137° 38' 27" - 141° 1' 10" Bujur Timur dan 6° 26' 24" - 9° 7' 31" Lintang Selatan. Kabupaten Merauke berbatasan dengan daratan dan lautan, yang meliputi:

- **Sebelah Utara:** Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel
- **Sebelah Timur:** Negara Papua New Guinea
- **Sebelah Selatan:** Laut Arafuru
- **Sebelah Barat:** Laut Arafuru

Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke terdiri dari dataran rendah dengan kemiringan 0-8°, pesisir pantai berawa-rawa tergenang air, bagian utara dan timur agak tinggi/bergelombang dengan sedikit berbukit. Ketinggian wilayah di Kabupaten Merauke berkisar antara 0-60 meter di atas permukaan laut (mdpl). Tinggi air pasang surut 5-7 m, air pasang laut masuk sampai sejauh 50-60 km dan beberapa tempat telah terintrusi air asin/air laut. Berdasarkan topografi, Kabupaten Merauke merupakan daerah dataran rendah.


Tabel 2.1
Nama Distrik dan Luas Wilayah di Kabupaten Merauke

No	Distrik	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Distrik Kimaam	4.262,84	9,47
2	Distrik Waan	1.781,40	3,96
3	Distrik Tabonji	3.377,48	7,50
4	Distrik Ilwayab	2.496,87	5,55
5	Distrik Okaba	1.814,63	4,03
6	Distrik Tubang	1.882,73	4,18
7	Distrik Ngguti	2.331,97	5,18
8	Distrik Kaptel	3.445,13	7,65

No	Distrik	Luas (Km ²)	Persentase (%)
9	Distrik Kurik	760,24	1,69
10	Distrik Anim Ha	550,04	1,22
11	Distrik Malind	1.916,38	4,26
12	Distrik Merauke	499,87	1,11
13	Distrik Naukenjerai	357,81	0,79
14	Distrik Semangga	1.210,91	2,69
15	Distrik Tanah Miring	1.368,29	3,04
16	Distrik Jagebob	2.755,13	6,12
17	Distrik Sota	1.768,47	3,93
18	Distrik Muting	3.350,12	7,44
19	Distrik Elikobel	1.625,99	3,61
20	Distrik Ulilin	3.640,57	8,09
21	Distrik Padua	2.803,41	6,23
22	Distrik Kontuar	1.025,65	2,28
Merauke		45.025,91	100,00

Sumber : Kabupaten Merauke Dalam Angka Tahun 2023

Kabupaten Merauke memiliki luas wilayah 45.025,91 km². Tiga Distrik dengan luas terbesar yaitu Distrik Kimaam seluas 4.262,84 Km², selanjutnya Distrik Ulilin seluas 3.640,57 Km², dan Distrik Kaptel yaitu 3.445,13 Km². Sedangkan untuk distrik yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu pada Distrik Semangga 357,81 Km².



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Merauke

Sumber : Kabupaten Merauke Dalam Angka Tahun 2023



2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Pengembangan dan kemajuan Kabupaten Merauke perlu didukung dengan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang dimiliki dengan optimal. Menurut dokumen revisi RFTRW Kabupaten Merauke, potensi-potensi yang dimiliki dan dapat dioptimalkan untuk pembangunan adalah sebagai berikut.

1. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah hutan yang digunakan untuk tujuan produksi berkelanjutan, khususnya pengambilan hasil hutan kayu dan non-kayu. Tujuan dari hutan produksi adalah untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara ekonomi dan ekologis dengan cara yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Sumberdaya yang dihasilkan oleh hutan produksi berupa kayu dan non kayu.

Merujuk pada draft revisi RTRW Kabupaten Merauke tahun 2021-2041, kawasan hutan produksi di Kabupaten Merauke ditetapkan berdasarkan arahan SK Menhut No. 782 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Papua. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Merauke terdiri dari:

- a. Hutan produksi tetap (HP) adalah: hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- b. Hutan produksi terbatas (HPT) adalah: merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng - lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.
- c. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), terdiri dari:
 - 1) Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
 - 2) Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan SK Menhut no. 782 tahun 2012 dan hasil analisa yang telah dilakukan, peruntukan ruang kawasan hutan produksi di Kabupaten Merauke, memiliki luasan sebesar 2.164.799,82 Ha, yang tersebar di Distrik Animha, Elikobel, Ilwayab, Jagebob, Kaptel, Kimaam, Kurik, Malind, Muting, Ngguti, Okaba, Semangga, Sota, Tabonji, Tanah Miring, Tubang dan Ulilin. Luasan tersebut

kemudian didetailkan menjadi 3 kawasan hutan produksi di Kabupaten Merauke, dengan kawasan hutan produksi terbatas memiliki luasan 226.305,97 Ha, kawasan hutan produksi tetap dengan luasan 1.008.497,67 Ha dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luasan 929.996,17 Ha.

Tabel 2.2
Potensi Hutan di Kabupaten Merauke

Distrik	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Total (Ha)	Persentase
Distrik Animha	0	91.145,65	91.164,06	182.309,71	8,42%
Distrik Elikobel	0	61.582,90	37.551,70	99.134,60	4,58%
Distrik Ilwayab	29.022,18	2.673,15	178.223,32	209.918,65	9,70%
Distrik Jagebob	0	14.111,30	59.962,96	74.074,26	3,42%
Distrik Kaptel	17.181,86	314.894,35	6.135,09	338.211,30	15,62%
Distrik Kimaam	46.989,00	0	32.155,87	79.144,87	3,66%
Distrik Kurik	0	19.615,76	22.292,61	41.908,37	1,94%
Distrik Malind	0	0	2.245,76	2.245,76	0,10%
Distrik Muting	81.940,55	79.356,78	23.598,93	184.896,26	8,54%
Distrik Ngguti	3.845,96	157.746,67	53.169,42	214.762,05	9,92%
Distrik Okaba	0	39.763,05	96.690,68	136.453,73	6,30%
Distrik Semangga	0	0	8.488,15	8.488,15	0,39%
Distrik Sota	0	0	42.676,15	42.676,15	1,97%
Distrik Tabonji	11.403,01	0	0	11.403,01	0,53%
Distrik Tanah Miring	0	11.188,78	42.900,30	54.089,08	2,50%
Distrik Tubang	0	1.909,64	165.285,07	167.194,71	7,72%
Distrik Ulilin	35.923,40	214.509,63	67.456,11	317.889,15	14,68%
Merauke	226.305,97	1.008.497,67	929.996	2.164.799,82	100,00
Persentase	10,45	46,59	42,96	100,00	

Sumber: Draft revisi RTRW Kabupaten Merauke Tahun 2021-2041

2. Pertanian;

Pertanian merupakan peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. Tujuan dari pertanian adalah menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, dan hasil peternakan, serta membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Melihat peranan sektor pertanian yang sangat penting bagi kepentingan daerah bahkan nasional maka direncanakan peruntukan Kawasan pertanian pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke, yang terdiri dari: Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Tanaman Hortikultura, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Peternakan dengan luasan 370.067,60 Ha.

a. Tanaman Pangan


Tanaman pangan merupakan usaha pertanian tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan tata ruang wilayah.

Tanaman Pangan di Kabupaten Merauke saat ini didorong untuk menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan berdasarkan arahan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, PP No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi LP2B, PERMEN ATR/Kepala BPN no. 19 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah dan PERPRES Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Berdasarkan beberapa aturan tersebut, Kabupaten Merauke mengalokasikan Tanaman Pangan seluas 97.437,30 Ha dengan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang akan ditetapkan seluas 31.114,36 Ha. Sebaran kawasan tanaman pangan di Kabupaten Merauke berada pada Distrik Animha, Elikobel, Ilwayab, Jagebob, Kimaam, Kurik, Malind, Merauke, Muting, Ngguti, Okaba, Semangga, Sota, Tabonji, Tanah Miring, Tubang, dan Waan. Secara rinci, luasan tanaman pangan di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3

Peruntukan Kawasan Tanaman Pangan Di Kabupaten Merauke

Pola Ruang	Distrik	Luas (Ha)	Prosentase
Kawasan TanamanPangan	Distrik Animha	225,67	0,23%
	Distrik Elikobel	9,41	0,01%
	Distrik Ilwayab	591,67	0,61%
	Distrik Jagebob	5,209,39	5,35%
	Distrik Kimaam	25,069,00	25,73%
	Distrik Kurik	16,929,03	17,37%
	Distrik Malind	7,988,02	8,20%
	Distrik Merauke	233,25	0,24%



Pola Ruang	Distrik	Luas (Ha)	Prosentase
	Distrik Muting	5,07	0,01%
	Distrik Ngguti	2,831,35	2,91%
	Distrik Okaba	6,868,09	7,05%
	Distrik Semangga	16,539,01	16,97%
	Distrik Sota	123,25	0,13%
	Distrik Tabonji	446,16	0,46%
	Distrik Tanah Miring	14,368,74	14,75%
	Distrik Tubang	0,17	0,00%
	Distrik Waan	0,001	0,00%
	Merauke	97.437,30	100

Sumber: Draft revisi RTRW Kabupaten Merauke Tahun 2021-2041

b. Kawasan Hortikultura


Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Berdasarkan dominasi komoditasnya, tipe kawasan agribisnis hortikultura dapat dibedakan atas:

- Kawasan dengan dominasi komoditas hortikultura dengan sedikit atau tanpa tambahan/sisipan komoditas lainnya.
- Kawasan budidaya hortikultura yang seimbang atau hampir seimbang antara komoditas hortikultura dan komoditas lainnya.
- Kawasan dengan dominasi komoditas non hortikultura dengan sedikit atau banyak tambahan/ sisipan komoditas hortikultura di dalamnya.

Rencana kawasan hortikultura yang ditetapkan di Kabupaten Merauke dengan luasan sebesar 42.151,93 Ha, yang tersebar di wilayah Distrik Animha, Elikobel, Jagebob, Kimaam, Kurik, Malind, Sota, Tabonji, Tanah Miring, Ulilin dan Waan. Luasan terbesar untuk kawasan hortikultura di Kabupaten Merauke berada pada Distrik Jagebob, dengan luasan sebesar 22.101,79 Ha dan luasan yang paling kecil ada pada Distrik Kimaam dengan luasan sebesar 58,60 Ha. Secara rinci arahan kawasan hortikultura dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Peruntukan Kawasan Hortikultura Di Kabupaten Merauke

Pola Ruang	Distrik	Luas (Ha)	Prosentase
Kawasan Hortikultura	Distrik Animha	1.652,10	3,92%
	Distrik Elikobel	160,93	0,38%



Pola Ruang	Distrik	Luas (Ha)	Prosentase
	Distrik Jagebob	22.101,79	52,43%
	Distrik Kimaam	58,60	0,14%
	Distrik Kurik	81,51	0,19%
	Distrik Malind	215,13	0,51%
	Distrik Sota	1.327,60	3,15%
	Distrik Tabonji	145,04	0,34%
	Distrik Tanah Miring	15.809,92	37,51%
	Distrik Ulilin	65,43	0,16%
	Distrik Waan	533,87	1,27%
	Merauke	42.151,93	100,00

Sumber: Draft revisi RTRW Kabupaten Merauke Tahun 2021-2041

3. Perkebunan

Menurut UU. No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sektor perkebunan di Kabupaten Merauke sangat gencar dikembangkan pada tahun 2011 pada saat program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) berjalan dalam rangka mengembangkan pertanian kelapa sawit dan tanaman pangan. Sampai saat ini, sektor komoditi kelapa sawit dan tanaman pangan masih menjadi sektor potensial di Kabupaten Merauke karena luas lahan yang dikembangkan cukup luas. Berdasarkan kondisi tersebut, arahan kawasan perkebunan di Kabupaten Merauke ditetapkan untuk mendukung pengembangan perkebunan dari sektor penataan ruang. Kawasan Perkebunan di Kabupaten Merauke

diarahkan seluas 216.983,33 Ha. Secara rinci, luasan kawasan perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Peruntukan Kawasan Perkebunan Di Kabupaten Merauke


Pola Ruang	Distrik	Luas (Ha)	Prosentase
Kawasan Perkebunan	Distrik Animha	1,215.64	0.56%
	Distrik Elikobel	16,741.48	7.72%
	Distrik Jagebob	2,528.56	1.17%
	Distrik Kaptel	9,407.67	4.34%
	Distrik Kurik	7,068.43	3.26%
	Distrik Malind	21,213.05	9.78%
	Distrik Muting	19,838.32	9.14%
	Distrik Ngguti	27,133.75	12.50%
	Distrik Semangga	1,236.06	0.57%
	Distrik Tanah Miring	17,680.22	8.15%
	Distrik Ulilin	92,920.14	42.82%
Merauke		216.983,33	100,00

Sumber: Draft revisi RTRW Kabupaten Merauke Tahun 2021-2041

4. Peternakan

Peternakan adalah usaha untuk mengembangkan peternakan. Secara umum ternak dapat digolongkan menjadi 2 kelompok yaitu: ternak besar (kerbau, sapi, kambing, domba dan kuda) dan ternak kecil (ayam, itik dan jenis unggas lainnya). Untuk peternakan hewan besar harus memiliki padang gembala atau jenis tanaman rumput- rumputan maupun pohon-pohon sebagai pakan ternak.

Penetapan unsur peternakan di Kabupaten Merauke tersebar dialokasikan pada lahan peruntukan lahan yang memiliki penggunaan lahan berupa padang savana yang terletak di beberapa distrik yaitu Distrik Malind, Kurik dan Tanah Miring dengan luas kawasan peternakan 13.529 Ha dari luas wilayah Kabupaten Merauke. Secara rinci luasan kawasan peternakan dapat dilihat pada Tabel 2.7.



Tabel 2.6

Peruntukan Kawasan Peternakan Di Kabupaten Merauke

Pola Ruang	Distrik	Luas (Ha)	Prosentase
Kawasan Peternakan	Distrik Kurik	2,47	1,83%
	Distrik Malind	69,45	51,34%
	Distrik Tanah Miring	63,36	46,84%
	Merauke	13.529	100,00

Sumber: Draft revisi RTRW Kabupaten Merauke Tahun 2021-2041

5. Perikanan;

Perikanan merupakan kawasan yang difungsikan untuk kegiatan budidaya perikanan, termasuk didalamnya sarana dan prasarana penunjangnya, dengan tujuan pemanfaatan dan pengelolaan potensi dan sumberdaya lahan sehingga dapat mendorong pengembangan dan peningkatan produksi perikanan. Kawasan perikanan dibedakan menjadi kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya.

Kawasan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

- a. Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau
- b. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang di Kabupaten Merauke, diarahkan sebagai wilayah perikanan budidaya yang tersebar di wilayah Distrik Malind dan Semangga dengan luasan 411,10 Ha, dengan rincian sebagai berikut; Distrik Malind memiliki luas 121,91 Ha dan Distrik Semangga memiliki luasan 289,19 Ha.

6. Industri

Industri menurut Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Merauke memiliki kawasan peruntukan industri diarahkan peruntukannya sebagai industri pertanian, dukungan tersebut merupakan tahapan terhadap kemajuan aktivitas dan rencana strategis pertanian di Kabupaten Merauke. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Merauke diarahkan pada Distrik Semangga dengan luasan 2.960,68 Ha. Dalam pengembangannya, kawasan peruntukan industri diarahkan untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif terhadap daya dukung lingkungan.


7. Pariwisata;

Pariwisata memiliki pemahaman sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Sektor Pariwisata Kabupaten Merauke mempunyai potensi yang sangat besar mengingat sebagian dari daerah ini terdiri atas panorama pantai dan pasir yang bagus, serta kabupaten Merauke kaya akan wisata sejarah dan wisata budaya yang menjadi nilai berbeda dan unggul.

Obyek wisata yang dimiliki Kabupaten Merauke menuju pada arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan pariwisata yang dianggap paling potensial mencakup, yaitu wisata religius, wisata alam dan sejarah tersebar di seluruh distrik di Kabupaten Merauke dan wisata alam berupa pemandangan alam di Distrik Sota, Merauke dan Kimaam, wisata alam di Distrik Kurik, dan wisata alam di Kawasan Konservasi di Kabupaten Merauke. Selain wisata yang telah disebutkan, ada beberapa obyek wisata lain di Kabupaten Merauke yang berpotensi untuk dikembangkan, obyek wisata tersebut di jelaskan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.7
Daftar Obyek Pariwisata Di Kabupaten Merauke

No.	Nama Tempat/Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata
1	Pantai Urum	Distrik Semangga	Wisata Alam
2	Pantai Matara	Distrik Semangga	Wisata Alam
3	Pantai Wendu	Distrik Semangga	Wisata Alam
4	Pantai Wambi	Distrik Okaba	Wisata Alam
5	Pantai Mbuti	Kelurahan Samkai	Wisata Alam
6	Pantai Lampu Satu	Kelurahan Samkai	Wisata Alam
7	Pantai Kaiburse	Distrik Malind	Wisata Alam
8	Pantai Ndalir	Distrik Naukenjerai	Wisata Alam
9	Pantai Onggaya	Distrik Naukenjerai	Wisata Alam
10	Pantai Payum	Kelurahan Samkai	Wisata Alam
11	Rumah Semut	Kampung Wasur	Wisata Alam
12	Suaka Marga Satwa Pulau Dolak	Distrik Kimaam	Wisata Alam
13	Suaka Marga Satwa Sungai Bian	Distrik Okaba	Wisata Alam
14	Cagar Alam Bupul	Distrik Elikobel	Wisata Alam
15	Pulau Habe	Distrik Okaba	Wisata Alam
16	Pulau Pombo	Distrik Kimaam	Wisata Alam
17	Taman Nasional Wasur	Kampung Wasur	Wisata Alam
18	Agro Wisata Sota	Distrik Sota	Wisata Alam
19	Kebun Buah-Buahan	Distrik Jagebob	Wisata Alam
20	Pemandian & Pemancingan Biras	Kampung Wasur	Wisata Buatan
21	Pemandian & Pemancingan Kolam Parako	Kampung Wasur	Wisata Buatan
22	Permandian Air Panas & Air	Jl. Yos Sudarso	Wisata Buatan



No.	Nama Tempat/Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata
	Belerang (SumurBor)		
23	Tugu Sabang Merauke & Tugu Tapal Batas	Distrik Sota	Wisata Sejarah
24	Tugu Peparu	Distrik Merauke	Wisata Sejarah
25	Tugu L. B. Murdani	Distrik Tanah Miring	Wisata Sejarah
26	Bangunan Kantor Pos Lama	Jl. Sabang	Wisata Sejarah
27	Bangunan Ex Resident Van Cruysent	Jl. Sabang	Wisata Sejarah
28	Patung Petrus Vertenten	Distrik Okaba	Wisata Sejarah
29	Patung Kristus RAJA	Distrik Merauke	Wisata Rohani
30	Patung Kristus RAJA	Distrik Jagebob	Wisata Sejarah
31	Patung Kristus RAJA	Distrik Okaba	Wisata Sejarah
32	Taman Salib Sota	Distrik Sota	Wisata Sejarah
33	Masjid Nurul Huda di Spadem	Jl. Spadem	Wisata Sejarah

Sumber: Draft revisi RTRW Kabupaten Merauke Tahun 2021-2041

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung

Menurut dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045, Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) merupakan kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara Daya Tampung Lingkungan Hidup (DTLH) merupakan kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (UU PPLH 32/2009).

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) salah satunya dapat dikuantifikasi menggunakan nilai ambang batas dan status jasa ekosistem penyedia, yaitu jasa penyedia pangan dan jasa penyedia air. Kedua jenis jasa ekosistem tersebut dipilih karena merupakan dua sumber daya yang menjadi kebutuhan dasar manusia.

Analisis DDLH dilakukan dengan mempertimbangkan parameter bentang alam (morfologi), vegetasi, dan penutup lahan. Parameter bentang alam dan vegetasi merupakan komponen penyusun ekoregion, yang merupakan karakteristik alami pembentuk ekosistem. Sedangkan penutup lahan merupakan faktor koreksi ekonomi kegiatan berbasis lahan. Pendekatan sistem grid digunakan dalam analisis ini untuk membantu merepresentasikan data non spasial seperti penduduk agar dapat dianalisis secara spasial. Dalam perhitungan yang dilakukan secara spasial, asumsi utama yang digunakan yaitu sistem tertutup (*close system*), artinya tidak ada aliran perpindahan bahan pangan

maupun air dari dan ke Kabupaten Merauke. Sehingga produksi bahan pangan dan ketersediaan air hanya dihitung dalam wilayah kabupaten.

Pada analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Merauke, akan menggunakan data daya dukung dan daya tampung skala nasional yang bersumber dari KLHK tahun 2023 berdasarkan SK KEMENLHK No. 146 No. 23. Data tersebut kemudian digunakan dan di kombinasikan dengan data kependudukan Kabupaten Merauke yang bersumber dari data BPS Kabupaten Merauke. Data penduduk akan sangat mempengaruhi kondisi daya dukung dan daya tampung penyedia air di Kabupaten Merauke karena akan menyumbang kebutuhan air domestic. Selain data penduduk, data rencana tata ruang, data tutupan lahan, dan data ketersediaan air juga akan mempengaruhi bagaimana kondisi D3TLH air di Kabupaten Merauke.

Merujuk pada data D3TLH air berdasarkan KEPMEN LHK No. 146 tahun 2023, menunjukkan bahwa kondisi D3TLH penyedia air di Kabupaten Merauke memiliki kondisi sangat baik karena didominasi oleh kelas belum terlampaui dengan persentase 97% dari luasan total sedangkan 3% wilayah di Kabupaten Merauke sudah terlampaui yang berada di wilayah Distrik Merauke dan pada wilayah perkebunan kelapa sawit.

Status daya dukung terlampaui menunjukkan bahwa kemampuan fungsi lingkungan Kabupaten Merauke dalam menyediakan air permukaan belum mampu memenuhi kebutuhan air baik untuk kegiatan domestic dan lahan. Hal tersebut bisa dilihat wilayah Kabupaten Merauke yang terlampaui terpusat pada wilayah perkotaan baik di Distrik Merauke, Semangga, Kurik, Malind, dan Tanah Miring yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibanding wilayah distrik lain, dan wilayah yang dialokasikan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Distrik Muting, Elikobel dan Ulilin.

Tabel 2.8
Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air di Kabupaten Merauke


Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)			Selisih	Status (Ha)		Ambang Batas	Indikasi
	Kebutuhan Domestik	Kebutuhan Lahan	Kebutuhan Total		Belum Terlampaui	Terlampaui		
42.835.671. 307	20.067.350	2.125.181. 218	2.145.248. 568	40.690. 422.739	4.487.144	123.653	51.096. 453	Belum terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

Dari tabel 2.9 diatas dapat diketahui bahwa daya dukung seluruh Kabupaten Merauke diindikasikan belum terlampaui. Meskipun begitu, hal ini

tidak serta merta dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan Pembangunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan karena kondisi ini masih sangat rentan khususnya jika terjadi pembukaan lahan hutan dengan area yang cukup besar untuk kebutuhan Pembangunan. Tabel diatas, juga menunjukkan bahwa surplus air di Kabupaten Merauke sampai dengan tahun 2023 menunjukkan angka ± 40 juta dengan sudah mempertimbangkan kebutuhan domestic dan kebutuhan air untuk lahan dengan total sebesar 2,1 juta m³/tahun.

Dengan kondisi surplus ketersediaan air pun bukan berarti Kabupaten Merauke tidak berpotensi kekurangan air terlebih jika dilihat berdasarkan data cekungan air tanah, Kabupaten Merauke menunjukkan dominasi wilayah yang tidak memiliki air tanah atau sangat bergantung pada air permukaan.



Gambar 2.2. Spasial D3TLH Penyedia Air di Kabupaten Merauke

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

2.1.1.4 Kebencanaan

Bencana adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di muka bumi. Dalam perkembangannya ilmu tentang bencana banyak dikaji. Dalam konsep ilmu bencana penting bagi kita untuk membedakan antara bencana dengan ancaman, sehingga pemahaman ini akan menjadi tolak ukur dalam mengenal apa itu risiko bencana. Bencana (disaster) adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang

meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (ISDR, 2004)¹.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis².

Ancaman bencana di Kabupaten Merauke berdasarkan atas penilaian yang termuat dalam dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2022 yang diterbitkan oleh BNPB adalah sebagai berikut.

Tabel 2.9
Nilai Risiko masing-Masing Jenis Bencana dan Statusnya
di Kabupaten Merauke Tahun 2022

No	Jenis Bencana	Nilai Risiko	Status
1	Gempa Bumi	10,80	Sedang
2	Tsunami	8,00	Sedang
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	36,00	Tinggi
4	Tanah Longsor	12,00	Sedang
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	17,60	Tinggi
6	Kekeringan	36,00	Tinggi
7	Cuaca Ekstrim	13,60	Tinggi

Sumber: BNPB, IRBI Tahun 2022

2.1.1.5 Gambaran Kondisi Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai dan memantau kondisi lingkungan hidup suatu wilayah. Pengukuran ini penting untuk dilaksanakan karena mencakup beberapa hal. Pertama, IKLH dapat digunakan untuk mengukur dampak dari

¹ ISDR, 2004, *Living with Risk " A Hundred Positive Examples of How People are Making The World Safer"* United Nation Publication, Geneva, Switzerland, 2004.

² Undang-undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*

kebijakan-kebijakan Pembangunan bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun stakeholder lain. Kedua, IKLH dapat memberikan informasi untuk dasar perumusan dan pembambilan kebijakan untuk Pembangunan bidang lingkungan.

IKLH di Kabupaten Merauke capaiannya fluktuatif, namun memiliki kecenderungan meningkat. Hal tersebut tentu baik karena secara spasial, IKLH yang tinggi berarti semakin baik kondisi lingkungan. Capaian IKLH Kabupaten Merauke dari tahun 2019 sampai 2022 tersaji dalam gambar 2.3. berikut.



Gambar 2.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke Tahun 2019-2022

Sumber : DLH Kabupaten Merauke Tahun 2023


2. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko terhadap bencana di suatu wilayah atau komunitas. Dengan terukurnya indeks risiko ini maka dapat dirumuskan perencanaan tanggap bencana, mitigasi risiko, dan persiapan menghadapi kemungkinan bencana. Kabupaten Merauke berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) termasuk dalam daerah yang indeks risiko bencananya tinggi, yakni 170. Bahkan dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2022) indeksnya selalu berada di angka 170 yang memiliki arti risiko tinggi.

Risiko tinggi tersebut didapatkan dari ancaman/bahaya yang tinggi, kerentanan yang tinggi, namun ketahanan/kapasitas dalam menghadapi bencana rendah. Ancaman bencana yang ada di Kabupaten Merauke

berdasarkan data BNPB adalah gempa bumi dengan nilai risiko 10,80 (kategori sedang), tsunami nilai risikonya 8 (kategori sedang), kebakaran hutan dan lahan nilai indeks risikonya 36 (kategori tinggi), tanah longsor dengan nilai indeks 12 (kategori sedang), gelombang ekstrim dan abrasi nilai indeksnya 17,60 (kategori tinggi), kekeringan nilai indeksnya 36 (kategori tinggi), dan ancaman bencana cuaca ekstrim nilai indeks 13,60 (kategori tinggi).

Nilai indeks risiko bencana Kabupaten Merauke merupakan yang tertinggi di antara kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Papua.



Gambar 2.4. Persandingan Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022


Sumber : BNPB Tahun 2023

3. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dengan demikian maka ketahanan pangan dan gizi merupakan dua aspek yang saling terkait, dan keduanya memainkan peran penting dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Nilai indeks ketahanan pangan Kabupaten Merauke dari tahun 2018-2022 mengalami kondisi yang fluktuatif, namun trennya mengalami


peningkatan. Hal tersebut memiliki makna bahwa masyarakat Kabupaten Merauke terkait pemenuhan kebutuhan pangan sudah semakin baik.



Gambar 2.5. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke Tahun 2018-2022

Sumber : Badan Pangan Nasional Tahun 2023

Nilai Indeks ketahanan pangan Kabupaten Merauke tahun 2022 juga sudah lebih tinggi dibandingkan capaian kabupaten sekitar dan Provinsi Papua. Dengan modal ini, tentunya cita-cita untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Merauke yang mampu berdaya saing akan dapat diwujudkan dengan baik.



Gambar 2.6. Persandingan Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022

Sumber : Badan Pangan Nasional Tahun 2023

2.1.2 Kondisi Demografi

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Merauke pada tahun 2023 sebanyak 243.722 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih tinggi jika dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 126.508 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 117.214 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kabupaten Merauke tahun 2023 sebesar 107, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan.


Kepadatan penduduk Kabupaten Merauke pada tahun 2023 sebesar 5,4 jiwa/km², meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,16 jiwa/km². Secara rinci jumlah penduduk di Kabupaten Merauke dari tahun 2013-2023 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Merauke Tahun 2013-2023

Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
2023	126.508,00	117.214,00	243.722,00	107
2022	121.237,00	111.120,00	232.357,00	109
2021	121.078,00	110.618,00	231.696,00	109
2020	120.868,00	110.064,00	230.932,00	110
2019	116.092,00	111.319,00	227.411,00	104
2018	115.517,00	110.197,00	225.714,00	105
2017	114.429,00	108.960,00	223.389,00	105
2016	112.194,00	104.391,00	216.585,00	107
2015	113.495,00	103.090,00	216.585,00	110
2014	111.987,00	101.497,00	213.484,00	110
2013	110.388,00	99.592,00	209.980,00	111

Sumber: BPS Kabupaten Merauke Dalam Angka 2024

Persebaran penduduk Kabupaten Merauke tahun 2023 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Distrik Merauke mencapai sebesar 110.541 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Distrik Kontuar yaitu sebesar 1.174 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Kabupaten Merauke Per Kecamatan tahun 2013-2023

No	Kecamatan	Satuan	Jumlah Penduduk										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah			209.940	213.484	216.585	216.585	223.389	225.714	227.411	230.932	231.696	232.357	243.722
1.	Distrik Kimaam	Jiwa	6.093	6.214	6.321	6.439	6.557	6.638	6.697	6.024	6.044	6.057	5.442
2.	Distrik Waan	Jiwa	4.717	5.485	4.881	4.962	5.046	5.104	5.146	3.413	3.424	3.432	2.205
3.	Distrik Tabonji	Jiwa	5.376	4.804	5.581	5.691	5.798	5.871	5.924	3.838	3.851	3.856	3.088
4.	Distrik Ilwayab	Jiwa	5.373	5.480	5.575	5.683	5.788	5.860	5.913	3.856	3.869	3.876	2.542
5.	Distrik Okaba	Jiwa	5.137	5.232	5.317	5.409	5.501	5.564	5.610	4.132	4.146	4.157	4.171
6.	Distrik Tubang	Jiwa	2.352	2.397	2.437	2.484	2.529	2.560	2.582	2.679	2.688	2.705	2.597
7.	Distrik Ngguti	Jiwa	1.970	2.007	2.040	2.075	2.111	2.136	2.154	3.618	3.630	3.639	2.511
8.	Distrik Kaptel	Jiwa	1.825	1.861	1.893	1.928	1.963	1.987	2.005	1.796	1.802	1.806	1.535
9.	Distrik Kurik	Jiwa	14.052	14.270	14.462	14.670	14.878	15.021	15.125	16.235	16.289	16.390	16.853
10.	Distrik Anim Ha	Jiwa	2.042	2.083	2.119	2.159	2.199	2.226	10.136	10.503	10.538	2.339	2.356
11.	Distrik Malind	Jiwa	9.377	9.530	9.666	9.814	9.961	10.062	2.246	2.317	2.325	10.577	10.784
12.	Distrik Merauke	Jiwa	93.999	95.562	96.949	98.478	99.986	101.022	101.784	102.351	102.689	102.818	110.541
13.	Distrik Naukenjerai	Jiwa	1.974	2.009	2.041	2.076	2.111	2.135	14.698	15.811	15.863	2.536	2.598
14.	Distrik Semangga	Jiwa	13.630	13.878	14.062	14.263	14.462	14.599	19.283	19.968	20.034	15.962	16.818
15.	Distrik Tanah Miring	Jiwa	17.905	18.183	18.428	18.699	18.996	19.150	7.925	8.001	8.027	20.094	21.440
16.	Distrik Jagebob	Jiwa	7.386	7.494	7.589	7.697	7.801	7.873	3.337	3.461	3.472	8.046	8.269
17.	Distrik Sota	Jiwa	3.058	3.114	3.163	3.217	3.272	3.310	2.152	2.500	2.508	3.491	3.614
18.	Distrik Muting	Jiwa	5.384	5.469	5.545	5.624	5.705	5.761	5.801	6.068	6.088	6.113	6.883
19.	Distrik Elikobel	Jiwa	3.993	4.053	4.105	4.164	4.221	4.260	4.289	5.106	5.123	5.147	5.740
20.	Distrik Ulilin	Jiwa	4.297	4.359	4.414	4.413	4.534	4.575	4.604	9.255	9.286	9.316	10.196
21.	Distrik Padua	Jiwa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.365
22.	Distrik Kontuar	Jiwa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.174

Sumber: BPS Kabupaten Merauke Dalam Angka Tahun 2024

2.1.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur


Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Merauke dapat dikelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2023

No	Kelompok Umur	Satuan	Tahun										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	0-4	Jiwa	25.309	23.945	24.056	24.002	26.694	26.991	NA	35.260	34.697	30.810	28.300
2	5-9	Jiwa	24.046	22.914	20.001	19.886	25.391	25.664	NA	26.640	26.763	29.130	30.450
3	10-14	Jiwa	21.909	22.906	18.639	18.507	23.640	23.889	NA	19.076	19.454	21.490	23.000
4	15-19	Jiwa	20.170	21.267	20.525	20.445	21.765	21.989	NA	15.334	14.791	15.870	16.630
5	20-24	Jiwa	20.051	19.249	21.498	21.503	21.367	21.591	NA	18.138	17.581	16.770	15.960
6	25-29	Jiwa	20.667	18.501	19.630	19.824	21.864	22.087	NA	17.606	17.478	17.920	18.070
7	30-34	Jiwa	16.667	18.400	15.137	15.817	17.470	17.650	NA	17.996	17.917	17.750	17.560
8	35-39	Jiwa	14.174	15.589	14.066	14.000	14.945	15.102	NA	17.787	17.869	18.170	18.040
9	40-44	Jiwa	12.907	13.613	14.712	15.055	13.802	13.946	NA	13.559	13.747	14.970	15.860
10	45-49	Jiwa	10.980	11.942	13.803	14.470	11.783	11.905	NA	12.482	12.736	12.710	12.670
11	50-54	Jiwa	8.344	9.553	12.053	12.893	8.921	9.008	NA	9.282	9.560	10.230	10.910
12	55-59	Jiwa	6.031	6.512	9.257	10.159	6.449	6.514	NA	9.158	9.496	9.020	8.800
13	60-64	Jiwa	3.833	4.338	5.374	5.913	4.102	4.139	NA	6.345	6.711	7.240	7.770
14	65-69	Jiwa	2.363	2.470	3.535	3.845	2.527	2.546	NA	5.163	5.438	5.260	5.290
15	70-74	Jiwa	1.280	1.310	2.202	2.202	1.344	1.356	NA	3.326	3.503	3.800	3.960
16	>75	Jiwa	1.249	975	2.097	2.115	1.325	1.337	NA	3.740	3.955	3.780	3.940

Sumber: BPS Kabupaten Merauke Dalam Angka Tahun 2024

Dari data di atas dapat disusun dalam bentuk grafik komposisi penduduk Kabupaten Merauke menurut kelompok umur pada tahun 2023 sebagaimana tampak dalam Gambar berikut:




Gambar 2.7. Grafik Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Merauke Tahun 2024

2.1.2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan data yang ada, laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Merauke dilihat dari tren tahun 2013 hingga tahun 2021 mengalami fluktuatif cenderung menurun. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Merauke bisa dilihat pada gambar berikut ini :




Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013-2022

Sumber: BPS Kabupaten Merauke Tahun 2023

2.1.2.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau *crude population density* (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi.


Kepadatan penduduk Kabupaten Merauke pada tahun 2023 sebesar 5,41 jiwa/km², meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,16 jiwa/km². Secara rinci kepadatan penduduk Kabupaten Merauke dari tahun 2019-2023 bisa dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.9. Kepadatan penduduk Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022

Sumber: BPS Kabupaten Merauke Dalam Angka Tahun 2024

Jika dilihat dari sebaran kepadatan penduduk di masing-masing Distrik Kabupaten Merauke, terlihat bahwa distrik Merauke di tahun 2023 sebaran kepadatannya tertinggi yaitu mencapai 220,90. Sedangkan Distrik Kaptel menjadi distrik yang sebaran penduduknya paling rendah yaitu sebesar 0,45. Berikut sebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Merauke pada tahun 2023:




Gambar 2.10. Sebaran Kepadatan penduduk Kabupaten Merauke per Distrik Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Merauke Tahun 2024

2.1.2.5 Rasio Jenis Kelamin

Dari segi sex ratio di Kabupaten Merauke pada tahun 2023 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 126.508 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 117.214 jiwa, maka sex ratio penduduk mencapai 108%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 108 jiwa penduduk laki-laki. Untuk mengetahui rincian sex ratio dari tahun 2019-2023, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.11. Rasio jenis kelamin Kabupaten Merauke Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Merauke Dalam Angka 2024

2.1.2.6 Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang hidup sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang telah ada sejak lama, dan seringkali sebelum datangnya pengaruh budaya modern atau agama-agama dunia. Masyarakat adat biasanya memiliki sistem nilai, norma, dan aturan hidup yang unik, yang sering kali berakar pada hubungan yang erat dengan alam dan lingkungan sekitar. Ciri-ciri masyarakat adat bisa meliputi:


- Masyarakat adat seringkali hidup dalam ketergantungan penuh atau sebagian besar pada alam. Mereka memiliki pengetahuan dan kearifan lokal terkait dengan lingkungan, serta pola hidup yang berkelanjutan.



- Masyarakat adat seringkali memiliki sistem kekerabatan yang kuat dan rumit. Hubungan antaranggota masyarakat dibangun berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas.
- Bahasa dan tradisi lisan adalah unsur penting dalam masyarakat adat. Pengetahuan dan cerita-cerita diwariskan melalui generasi dengan cara lisan dan dalam bentuk tradisi tertentu.
- Masyarakat adat seringkali memiliki sistem ekonomi yang didasarkan pada pertanian, perburuan, atau cara hidup tradisional lainnya. Mereka mungkin memiliki cara berbagi sumber daya yang berbeda dengan sistem ekonomi modern.
- Sistem kepercayaan dan ritual keagamaan yang unik sering menjadi bagian penting dari masyarakat adat. Ini dapat mencakup keyakinan terhadap roh nenek moyang, pemujaan alam, atau praktik keagamaan lokal lainnya.
- Hak adat, terutama terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah, adalah aspek penting dalam masyarakat adat. Tanah dianggap sebagai bagian integral dari identitas dan keberlanjutan mereka.

Masyarakat adat seringkali menghadapi tantangan dari modernisasi, globalisasi, dan perubahan politik. Mereka berjuang untuk mempertahankan warisan budaya dan identitas mereka sambil mengatasi tekanan dari luar. Perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pengakuan terhadap kontribusi mereka terhadap keberlanjutan lingkungan dan keberagaman budaya semakin diakui di tingkat global.

Kabupaten Merauke merupakan bagian dari wilayah Adat Anim Ha (Manusia Sejati) di Papua. Wilayah adat ini meliputi Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel. Wilayah adat Anim Ha memiliki empat sub wilayah, yaitu Sub Wilayah Budaya Asmat–Komoro meliputi kelompok Asmat dan kelompok Komoro; Sub Wilayah Budaya Muyu–Mandobo meliputi kelompok Muyu dan kelompok Mandobo; Sub Wilayah Budaya Citak Mitak meliputi kelompok Citak, kelompok Mitak dan kelompok Jair; serta Sub Wilayah Budaya Marind–Kimagahma meliputi kelompok Marind, kelompok Kimagahma, dan kelompok Kanum–More–Nambu. Wilayah adat Anim Ha memiliki ciri utama yaitu ketrampilan seni ukir terutama pada kelompok Asmat dan Mimika serta



ketrampilan menganyam terutama pada kelompok Marind dan Kimaam. Kelompok Marind ini sangat dominan pada wilayah Kabupaten Merauke.

Berdasarkan buku Kajian Kependudukan Orang Asli Papua Kabupaten Merauke, suku asli yang ada di Kabupaten Merauke adalah Suku Malind-Anim. Suku Malind Anim merupakan suku terbesar di wilayah Papua bagian Selatan. Selain itu, di Kabupaten Merauke juga terdapat banyak sub suku seperti Suku Kanum-Anim, Yei-Anim, Marori-Manggey, Yab-Anim, Maklew-Anim, dan Kukari-Anim. Selain penduduk asli, terdapat pula penduduk pendatang yang dengan “Pu-Anim”. Penyebaran suku-suku asli Malind-Anim dan sub-suku ini tersebar di wilayah Kabupaten Merauke.

Pada tahap berikutnya penduduk asli yang terdiri dari beberapa suku ini disebut dengan Orang Asli Papua (OAP). Berdasarkan Undang-Undang no. 21 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam pasal 1 Ketentuan Umum huruf t berbunyi: Orang Asli Papua berasal dari rumpun Ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh Penduduk adat Papua.

Dalam buku kajian kependudukan OAP Kabupaten Merauke, disebutkan bahwa Orang Asli Papua (*Indigenous People of Papua*) yang sering disingkat dengan OAP yaitu dengan merujuk pada aspek geneologi maka orang yang digolongkan OAP adalah yang ada hubungan darah dari Ras Melanesia. Sehingga dalam Kajian Kependudukan Orang Asli Papua di Kabupaten adalah orang yang dilahirkan dari orang tua suku Papua (baik dari suku-suku asli Papua di Kabupaten Merauke maupun dari suku-suku Papua dari luar Kabupaten Merauke). Kajian Kependudukan OAP yang didasarkan kriteria keturunan sebagai berikut:

- 1) Orang yang dilahirkan dari hasil perkawinan bapak dan ibu keduanya Suku Papua.
- 2) Orang yang dilahirkan dari hasil perkawinan bapak Suku Papua dan ibu suku non-Papua.
- 3) Orang yang dilahirkan dari hasil perkawinan bapak suku non Papua dan ibu Suku Papua.

Jumlah OAP berdasarkan pendataan tahun 2021 sebanyak 70.230 dan tersebar di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Merauke.




Tabel 2.13
Jumlah Penduduk OAP di Kabupaten Merauke Tahun 2021

No.	Distrik	Jumlah Penduduk OAP
1.	Merauke	11.864
2.	Muting	3.104
3.	Okaba	3.439
4.	Kimaam	4.765
5.	Semangga	2.976
6.	Tanah Miring	2.809
7.	Jagebob	1.039
8.	Sota	2.526
9.	Ulilin	1.616
10.	Eligobel	1.459
11.	Kurik	1.584
12.	Naukenjerai	1.559
13.	Animha	2.323
14.	Malind	2.353
15.	Tubang	2.425
16.	Ngguti	1.808
17.	Kaptel	1.341
18.	Tabonji	2.938
19.	Waan	1.959
20.	Ilwayab	1.277
21.	Padua	2.313
22.	Kontuar	921
	Jumlah Keseluruhan	70.230

Sumber: Kajian Kependudukan OAP Kabupaten Merauke Tahun 2022

Distrik-distrik yang memiliki penduduk mayoritas OAP di Kabupaten Merauke antara lain Kontuar, padua, Ilwayab, Waan, Tabonji, Kaptel, Ngguti, Tubang, Sota, Kimaam, dan Okaba. Persentase OPAD dan non OAP di masing-masing distrik tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 2.12. Sebaran OAP dan Non OAP di Masing-Masing Distrik yang Ada di Kabupaten Merauke Tahun 2021

Sumber: Kajian Kependudukan OAP Kabupaten Merauke Tahun 2022

Berdasarkan komposisi suku-suku asli Papua di Distrik Merauke yang paling banyak adalah Suku Malind termasuk Suku Khima-Khima, Kanum, Maklew, Yeinan dan Marori-Manggey. Suku-suku ini sebagian besar bermukim di Kampung Buti, Kampung Nasem, Kampung Ngolar (Suku Khima-Khima), Kelurahan Samkai dan Kelurahan Kelapa Lima. Kedua adalah Suku Yaghai, Suku Wiyagar, Suku Koroway.

Selanjutnya suku-suku asli (pribumi) di Kabupaten Merauke beserta marga dan pusat-pusat pemukiman. Berikut ini tabel suku-suku asli di Kabupaten Merauke seperti di dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.14
Suku Asli Papua (Pribumi) di Kabupaten Merauke**

No.	Suku	Marga	Konsentrasi Pemukiman
1.	Malind	Gebze, Mahuze, Ndiken, Samkaka, Balagaize, Basik- Basik, Kaize, Yolmen, Kahol, dll.	Hampir di wilayah di Kab. Merauke terutama di kampung-kampung lokal seperti Muting, Kaptel, Ngguti, Malind, Animha dll.

No.	Suku	Marga	Konsentrasi Pemukiman
2.	Khima-Khima	Awi, Cabui, Cambu, Nauce, Nit, Were, Yawa, dll.	Pulau Kimam /Pulau Yos Sudarso. Di 5 Distrik (Kimaam, Waan, Tabonji, Kontuar dan Padua).
3.	Kanum/Kanume	Mbanggu, Sangra, Ndiken, Gelambu, Dimar, Maiwa, dll.	Kampung Sota, Yangandur, Rawa Biru, Tomerau.
4.	Yeinan	Dambujai, Kabaljai, Bajai, Kalujai, Mekiuw, Kapter, dll.	Kampung Kweel, Kampung Tanas, Kampung Bupul, Kampung Erambu dan Kampung Poo
5.	Marori-Manggey	Gebze, Ndiken, dll	Kampung Wasur, Distrik Merauke
6.	Maklew	Gebze, Moywend/Bulikande, Awabalik, Marga Walinaulik/Dinaulik, Balagaize, Yolmen, Kahol, Mahuze, Samkakai, Kaize, Basik-Basik, dan Ndiken	Kampung Wogekel, Kampung Uli-Uli, Kampung Bibikem, Kampung Woboyo, Kampung Welbuti dan Kampung Dodalim

Sumber: Kajian Kependudukan OAP Kabupaten Merauke Tahun 2022

Suku Malind Anim memiliki wilayah tanah adat, yang mencakup seluruh wilayah bagian selatan Kabupaten Merauke dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah hak ulayat Suku Jakai, Suku Auyu, Suku Wambon dan Suku Muyu mulai dari bagian bawah kali Digoel, mengikuti Kali Dige, Kali Bian sampai batas negara PNG.
- Sebelah timur berbatasan dengan batas Negara PNG sampai ke Desa Kondo.
- Sebelah barat berbatasan dengan pesisir pantai Laut Arafuru sampai ke Kali Digoel (Uwimbu).

Berdasarkan letak kepemilikan hak ulayat, prinsip-prinsip bahasa suku Marind (Marind-Anim) dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar yaitu:

- 1) Jab-Anim; di pulau Kimaam, pesisir selat Mariana dan pesisir pantai Wamal
- 2) Maklew-Anim; menempati sepanjang pesisir pantai selatan dari Wambi sampai Kondo
- 3) Kanum-Anim; menempati kampung-kampung bagian darat (rawa/lapang) di Distrik Merauke sampai batas PNG


- 4) Jee-Anim (YeI); menempati pinggiran kepala kali sungai Maro, tepatnya di sekitar Distrik Eligobel
- 5) Gab-Gab-Anim; menempati pinggiran kepala kali Bian.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke selama periode tahun 2013 hingga tahun 2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2013 sebesar 8,49% menurun menjadi 7,03% di tahun 2015 kemudian hingga tahun 2019 perkembangannya fluktuatif, pada tahun 2020 adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke turun signifikan hingga diangka -0,77%, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke perlahan bangkit hingga tahun 2022 dengan angka sebesar 4,58%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.13. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, Tahun 2023

Posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke tahun 2022 sebesar 4,58% lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Boven Digoel, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Sedangkan dengan capaian Provinsi Papua (5,31%) dan Nasional (8,97%)

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke juga masih tertinggal. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2.14. Perbandingan Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2022 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Tahun 2023

2.2.1.2 Indeks Gini


Ketimpangan pendapatan Kabupaten Merauke pada tahun 2023 sebesar 0,36. Angka ketimpangan pendapatan Kabupaten Merauke pada periode tahun 2019 hingga tahun dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.15. Pertumbuhan Indeks Gini Kabupaten Merauke Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke Dalam Angka 2024

Ketimpangan pendapatan Kabupaten Merauke pada tahun 2023 sebesar 0,36 lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Supiori, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Mappi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 2.16. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Gini Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke Dalam Angka 2024

2.2.1.3 Angka Kemiskinan


Angka kemiskinan Kabupaten Merauke selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami tren yang positif (menurun), pada tahun 2019 sebesar 10,54% menurun menjadi 10,35% pada tahun 2020, serta turun kembali pada tahun 2021 hingga menjadi 10,03%. Namun, pada tahun 2022 meningkat menjadi 10,16%, dan kembali menurun menjadi sebesar 10,01% pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.17. Pertumbuhan Angka Kemiskinan Kabupaten Merauke Tahun 2019-2023 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, Tahun 2024

Angka kemiskinan Kabupaten Merauke sebesar 10,01% pada tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan Daerah sekitar seperti Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Posisi Angka kemiskinan Kabupaten Merauke tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2.18. Perbandingan Capaian Kinerja Angka Kemiskinan Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Tahun 2024

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi angka pengangguran Kabupaten Merauke selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami perkembangan fluktuatif, angka pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 3,43%, kemudian


menurun menjadi 2,19% pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Papua dan Nasional, maka Kabupaten Merauke memiliki persentase TPT yang lebih kecil. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.19. Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, Tahun 2024

Angka pengangguran Kabupaten Merauke tahun 2021 sebesar 2,19% lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Asmat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.20. Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2021 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Tahun 2023

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia


Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Merauke selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan tiap tahunnya, dari sebesar 66,88 pada tahun 2013 menjadi sebesar 71,24 pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.21. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, Tahun 2023

Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Merauke sebesar 71,24 pada tahun 2022 menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan daerah sekitar seperti Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Merauke juga masih berada diatas capaian Provinsi Papua (61,39), namun masih berada di bawah Nasional (71,91). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.22. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Tahun 2023

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.


IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut. Perkembangan IPG Kabupaten Merauke dari tahun 2013 hingga tahun 2022 cenderung meningkat yaitu dari 86,63 pada tahun 2013 menjadi 89,30 pada tahun 2022.



Gambar 2.23. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Tahun 2023

Posisi relatif IPG Kabupaten Merauke di tahun 2022 berada di atas rata-rata capaian Provinsi Papua (81,04). Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, capaian IPG Kabupaten Merauke juga merupakan yang tertinggi. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.




Gambar 2.24. Persandingan Nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Tahun 2023

2.2.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.


IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan nilai IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Perkembangan IDG pada tahun 2013 hingga tahun 2022 di Kabupaten Merauke cenderung mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2013 sebesar 69,26 turun menjadi sebesar 59,71 pada tahun 2022.



Gambar 2.25. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Tahun 2023

Capaian IDG Kabupaten Merauke pada tahun 2022 sebesar 59,71 berada di bawah capaian Provinsi Papua sebesar 68,66. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, nilai IDG Kabupaten Merauke masih kalah dari Kabupaten Asmat yang sudah mencapai 78,26. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.26. Persandingan Nilai Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Tahun 2023

2.2.2.3 Indeks Ketimpangan Gender

Pembangunan seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh kelompok Masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan tersebut sudah harus bisa dirasakan manfaatnya baik dari proses perencanaan, pelaksanaan dan juga manfaatnya. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembangunan pemerintah harus memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan seluruh kelompok masyarakat yang ada seperti perempuan dan laki-laki, anak-anak dan lansia, serta kelompok rentan lainnya.


Apabila hal di atas dapat diintegrasikan dengan baik maka tidak akan lagi ada ketimpangan pembangunan, dan seluruh komponen masyarakat akan merasakan manfaat yang sama dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Salah satu alat ukur tidak adanya ketimpangan dalam proses pembangunan adalah rendahnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Sampai tahun 2022, pembangunan di Kabupaten Merauke belum dapat dirasakan manfaatnya secara merata. Hal tersebut dilihat dari masih tingginya nilai IKG di Kabupaten Merauke. Tercatat IKG mengalami tren meningkat dari 0,49 menjadi 0,53. Selain itu kondisinya juga naik turun.



Gambar 2.27. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Merauke Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

IGK Kabupaten Merauke tahun 2022 capaiannya masih perlu diperhatikan. Hal tersebut karena angkanya masih lebih tinggi daripada capaian Provinsi Papua dan juga Kabupaten Asmat.



Gambar 2.28. Persandingan Nilai Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023


2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 PDRB

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan).

Perkembangan PDRB Kabupaten Merauke Atas Harga Berlaku pada tahun 2013 hingga 2023 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tercatat PDRB Kabupaten Merauke berdasarkan harga berlaku di tahun 2023 sebesar 18.950,54 miliar rupiah, sedangkan di tahun 2013 sebesar 7.802,71 miliar rupiah. Perkembangan PDRB Kabupaten Merauke dalam kurun waktu 10 tahun dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.29. Perkembangan PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2013-2023 (Miliar Rupiah)

Sumber : PDRB Kabupaten Merauke Series

Rincian PDRB Kabupaten Merauke dari tahun 2013-2023 atas dasar harga berlaku di masing-masing sektor PDRB Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut.

Tabel 2.15
Kontribusi Masing-Masing Usaha dalam PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2023 (Milliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.335,08	2.527,75	2.852,70	3.054,80	3.129,20	3.444,99	3.677,29	3.711,76	3.627,35	3.753,69	4.082,361
2	Pertambangan dan Penggalian	112,52	125,85	148,80	166,00	184,70	203,10	2.223,45	233,96	249,82	271,64	304,33
3	Industri Pengolahan	315,47	351,71	381,20	438,20	465,80	526,51	556,71	547,32	567,87	592,50	635,33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,38	4,04	4,80	6,10	7,10	8,36	9,49	9,44	10,16	10,79	11,82
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah, dan daur ulang	10,73	12,32	13,80	15,10	16,20	17,60	18,54	17,43	18,14	18,02	17,92
6	Konstruksi	1.023,04	1.319,63	1.693,20	1.999,70	2.286,50	2.648,30	3.013,98	3.143,81	3.296,08	3.503,02	3.887,13
7	Perdagangan besar, eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.061,33	1.239,21	1.469,50	1.718,20	1.958,60	2.265,70	2.554,30	2.642,95	2.658,35	2.785,81	3.092,03
8	Transportasi dan Pergudangan	635,48	738,28	843,90	970,40	1.105,20	1.310,48	1.461,07	1.053,69	1.167,25	1.448,25	1.790,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	97,63	112,63	133,00	152,70	175,60	202,44	229,89	203,82	221,46	232,59	1.485,40
10	Informasi dan Komunikasi	458,22	555,67	689,00	831,30	994,60	1.182,16	1.182,16	1.434,69	1.469,83	1.469,83	1.485,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	234,32	260,71	280,70	302,90	324,10	338,22	349,39	349,42	359,39	383,51	421,74
12	Real Estat	227,67	239,98	268,90	298,50	331,60	358,33	394,04	388,15	397,10	425,47	446,20
13	Jasa Perusahaan	128,66	143,65	158,80	175,10	193,00	213,64	233,62	235,91	239,97	252,59	258,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	729,67	800,56	886,10	972,90	1.052,20	1.124,75	1.193,06	1.267,32	1.271,28	1.344,76	1.390,27
15	Jasa Pendidikan	183,72	204,31	218,60	233,30	249,80	267,23	284,86	283,81	285,06	296,68	324,46
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	141,26	156,88	179,00	207,00	236,90	261,23	292,32	319,46	321,59	330,32	350,11
17	Jasa lainnya	104,48	113,05	123,10	135,40	149,40	163,78	179,23	183,24	187,79	192,81	206,87
	PDRB	7.802,71	8.906,26	10.335,20	11.677,50	12.880,20	14.536,82	16.023,14	16.026,18	16.348,48	17.326,13	18.950,54

Sumber : PDRB Kabupaten Merauke Series

Terdapat beberapa sektor yang memiliki kontribusi signifikan dalam peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2023. Lima sektor utama yang memiliki kontribusi besar yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi, Perdagangan besar, eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan serta Indformasi dan Komunikasi. Jika dilihat tren pertumbuhan kontribusinya, dari kelima sektor tersebut tadi ada sektor yang trennya menurun yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sedangkan 4 (empat) sektor lainnya mengalami peningkatan.


Tabel 2.16
Distribusi Masing-Masing Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2023 (%)

No	Lapangan Usaha	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,93	28,38	27,60	26,16	24,41	23,70	22,95	23,16	22,19	21,18	21,54
2	Pertambangan dan Penggalian	1,44	1,41	1,44	1,42	1,44	1,40	13,88	1,46	1,53	1,53	1,61
3	Industri Pengolahan	4,04	3,95	3,69	3,75	3,63	3,62	3,47	3,41	3,47	3,34	3,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah, dan daur ulang	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09
6	Konstruksi	13,11	14,82	16,38	17,12	17,84	18,22	18,81	19,61	20,16	19,76	20,51
7	Perdagangan besar, eceran; Reparasi Mobi dan Sepeda Motor	13,60	13,91	14,22	14,71	15,28	15,59	15,94	16,49	16,26	15,72	16,32
8	Transportasi dan Pergudangan	8,14	8,29	8,17	8,31	8,62	9,01	9,12	6,57	7,14	8,17	9,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	1,25	1,26	1,29	1,31	1,37	1,39	1,43	1,27	1,35	1,31	1,3
10	Indformasi dan Komunikasi	5,87	6,24	6,67	7,12	7,76	8,13	7,38	8,95	8,99	8,29	7,84
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,00	2,93	2,72	2,59	2,53	2,33	2,18	2,18	2,20	2,16	2,23
12	Real Estat	2,92	2,69	2,60	2,56	2,59	2,46	2,46	2,42	2,43	2,40	2,35
13	Jasa Perusahaan	1,65	1,61	1,54	1,50	1,51	1,47	1,46	1,47	1,47	1,42	1,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	9,35	8,99	8,57	8,33	8,21	7,74	7,45	7,91	7,78	7,59	7,34
15	Jasa Pendidikan	2,35	2,29	2,12	2,00	1,95	1,84	1,78	1,77	1,74	1,67	1,71
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,81	1,76	1,73	1,77	1,85	1,80	1,82	1,99	1,97	1,86	1,85

No	Lapangan Usaha	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17	Jasa lainnya	1,34	1,27	1,19	1,16	1,17	1,13	1,12	1,14	1,15	1,09	1,09

Sumber : PDRB Kabupaten Merauke Series

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Merauke juga terus mengalami peningkatan pada tahun 2013-2023. Tahun 2020 dan 2021 sedikit mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemic covid-19. PDRB Kabupaten Merauke berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2023 sebesar 11.356,86 miliar rupiah. Perkembangan PDRB ADHK di Kabupaten Merauke tahun 2013-2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.30. Perkembangan PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dari tahun 2013-2023 (Miliar Rupiah)

Sumber : PDRB Kabupaten Merauke Series

Rincian nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Merauke dari tahun 2013 sampai 2023 untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut.

Tabel 2.17
PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2023
(Milliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.104,58	2.195,88	2.244,10	2.320,20	2.396,70	2.510,78	2.623,65	2.623,97	2.559,67	2.659,02	2.797,59
2	Pertambangan dan Penggalian	108,74	118,01	127,20	137,50	148,80	158,99	169,88	174,12	186,73	193,53	201,52
3	Industri Pengolahan	280,45	296,17	314,80	335,80	358,40	375,75	382,72	373,23	384,69	399,50	411,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,04	4,37	4,60	5,20	5,50	6,10	6,68	6,70	7,17	7,56	7,91
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah, dan daur ulang	9,15	9,95	10,60	11,50	12,10	13,18	13,32	12,99	13,51	13,34	13,16
6	Konstruksi	787,99	884,71	998,30	1.127,60	12.745,40	1.450,83	1.637,20	1.692,40	1.759,19	1.867,59	1.957,33
7	Perdagangan besar, eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	840,86	925,81	1.023,10	1.128,30	1.234,90	1.354,36	1.476,42	1.476,42	1.476,42	1.476,42	1.642,88
8	Transportasi dan Pergudangan	500,17	546,16	587,70	640,30	698,30	776,30	848,45	616,72	677,87	757,53	846,58
9	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan minuman	78,21	87,05	96,10	105,40	116,10	128,01	139,00	118,84	129,07	135,23	139,69
10	Informasi dan Komunikasi	402,64	465,61	530,70	607,00	693,60	779,59	876,18	942,07	965,51	966,38	978,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	171,06	193,67	189,10	200,50	206,10	211,43	215,32	215,48	221,78	224,39	241,68
12	Real Estat	204,74	213,08	225,00	239,60	255,40	272,53	290,55	290,73	297,54	317,14	332,57
13	Jasa Perusahaan	104,75	111,48	119,60	128,60	138,30	148,77	158,00	154,90	156,50	159,70	163,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	678,06	727,46	765,50	807,30	839,70	878,77	919,58	919,58	961,00	1.016,45	1.030,3
15	Jasa Pendidikan	171,31	183,91	193,40	204,60	216,60	229,46	242,12	240,43	240,95	248,36	257,80
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	114,82	124,46	135,00	146,70	159,80	173,34	186,29	194,58	196,62	197,21	204,43
17	Jasa lainnya	92,49	93,66	97,70	103,20	109,10	115,47	121,99	121,44	124,42	127,03	129,64
	PDRB	6.654,12	7.181,51	7.169,30	7.662,50	8.864,80	9.583,66	10.307,37	10.209,60	10.363,47	10.838,50	11.356,86

Sumber : PDRB Kabupaten Merauke Series

Sektor yang memiliki kontribusi besar dalam PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Merauke adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi, Perdagangan besar, eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib, serta Informasi dan Komunikasi. Secara keseluruhan distribusi sektoral PDRB pada tahun 2013 sampai dengan 2022 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.18
Distribusi Masing-Masing Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2022 (%)

No	Lapangan Usaha	Tahun									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,63	30,58	31,30	30,28	27,04	26,20	25,45	25,70	24,70	24,53
2	Pertambangan dan Penggalian	1,63	1,64	1,77	1,79	1,68	1,66	1,65	1,71	1,80	1,79
3	Industri Pengolahan	4,21	4,12	4,39	4,38	4,04	3,92	3,71	3,66	3,71	3,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah, dan daur ulang	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12
6	Konstruksi	11,84	12,32	13,92	14,72	143,78	15,14	15,88	16,58	16,97	17,23
7	Perdagangan besar, eceran; Reparasi Mobi dan Sepeda Motor	12,64	12,89	14,27	14,72	13,93	14,13	14,32	14,46	14,25	13,62
8	Transportasi dan Pergudangan	7,52	7,61	8,20	8,36	7,88	8,10	8,23	6,04	6,54	6,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	1,18	1,21	1,34	1,38	1,31	1,34	1,35	1,16	1,25	1,25
10	Informasi dan Komunikasi	6,05	6,48	7,40	7,92	7,82	8,13	8,50	9,23	9,32	8,92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,57	2,70	2,64	2,62	2,32	2,21	2,09	2,11	2,14	2,07
12	Real Estat	3,08	2,97	3,14	3,13	2,88	2,84	2,82	2,85	2,87	2,93
13	Jasa Perusahaan	1,57	1,55	1,67	1,68	1,56	1,55	1,53	1,52	1,51	1,47
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	10,19	10,13	10,68	10,54	9,47	9,17	8,92	9,01	9,27	9,38
15	Jasa Pendidikan	2,57	2,56	2,70	2,67	2,44	2,39	2,35	2,35	2,32	2,29
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,73	1,73	1,88	1,91	1,80	1,81	1,81	1,91	1,90	1,82
17	Jasa lainnya	1,39	1,30	1,36	1,35	1,23	1,20	1,18	1,19	1,20	1,17


Sumber : PDRB Kabupaten Merauke Series

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Merauke menurut dasar harga berlaku dalam kurun 2013-2022 naik dari Rp. 37,15 juta menjadi Rp. 74,56 juta. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk. Sedangkan atas dasar harga konstan naik dari Rp 31,48 juta menjadi Rp 46,65 juta.



Gambar 2.31. Bilai PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022 sesuai PDRB ADHB dan PDRB ADHK

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, Tahun 2023


2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Tujuan dilakukannya

pengukuran Indeks Pendidikan ialah untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dasar.

Indeks Pendidikan di Kabupaten Merauke cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak lepas dari semakin meningkatnya capaian kinerja harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Artinya kesempatan penduduk Kabupaten Merauke untuk mendapatkan pendidikan yang dilihat dari HLS semakin tinggi. Demikian pula penduduk usia ≥ 15 tahun yang telah mendapatkan Pendidikan juga semakin banyak. Nilai Indeks Pendidikan, dan juga HLS dan RLS di Kabupaten Merauke Tahun 2013-2023 tersaji sebagai berikut.



Gambar 2.32. Nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Merauke Tahun 2013-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, Tahun 2023 (diolah)


2.3.2.2 Angka Literasi dan Numerasi

1. Indeks Literasi

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Kemampuan literasi bukan sebatas bisa baca-tulis. Indeks Literasi Kabupaten Merauke selama 2 tahun pada jenjang pendidikan SD dan SMP selama 2 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada jenjang pendidikan SD meningkat 17,55 persen dan jenjang pendidikan SMP meningkat sebesar 13,74 persen. Pada jenjang pendidikan SMA dan SMK, indeks literasi Kabupaten Merauke menunjukkan penurunan. Penurunan Indeks Literasi tersebut belum optimalnya kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan memahami informasi terkait dengan pengetahuan umum pada siswa pada jenjang pendidikan SMA dan SMK. Melihat kondisi tersebut perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kecakapan siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi, tidak hanya sekedar mampu membaca dan menulis namun juga memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks.

Perkembangan nilai indeks literasi pada masing-masing jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:




Gambar 2.33. Nilai Indeks Literasi di Masing-Masing Jenjang Pendidikan Tahun 2022 dan 2023

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke Tahun 2023

2. Indeks Numerasi

Numerasi dipandang sebagai kemampuan untuk memproses, berkomunikasi, dan menafsirkan informasi numerik dalam berbagai konteks (Lokan et al., 2000). Memiliki kemampuan numerasi memungkinkan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi secara

efektif kepada masyarakat. Nilai Indeks Numerasi tahun 2023 jenjang pendidikan SD di Kabupaten Merauke menunjukkan adanya peningkatan sebesar 8,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK menunjukkan kondisi sebaliknya dimana Nilai Indeks Numerasi tahun 2023 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022. Untuk meningkatkan nilai indeks numerasi di tingkat daerah perlu melibatkan serangkaian strategi dan upaya yang melibatkan baik individu maupun institusi pendidikan. Secara individu siswa didorong untuk mengembangkan kapasitasnya melalui program pembelajaran, dan secara institusi pendidikan perlu adanya peningkatan kualitas pendidik dan dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Peran lingkungan dan orangtua juga penting didalam mendukung peningkatan nilai indeks numerasi di Kabupaten Merauke. Perkembangan selengkapny dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 2.34. Nilai Indeks Numerasi di Masing-Masing Jenjang Pendidikan Tahun 2022 dan 2023

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke Tahun 2023

2.3.2.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya menunjukkan Kabupaten Merauke lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Mappi, Asmat, Bovendigoel, serta masih tinggi dibandingkan Provinsi Papua. Selengkapny dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :




Gambar 2.35. Nilai Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Merauke Tahun 2023

2.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan TPAK Kabupaten Merauke menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan tren menurun. Pada tahun 2018 sebesar 69,58% hingga pada tahun 2022 menurun menjadi 62,43%.



Gambar 2.36. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Merauke Tahun 2018-2022

Sumber : BPS Tahun 2023

Capaian TPAK Kabupaten Merauke pada tahun 2022 sebesar 62,43% berada di bawah capaian Provinsi Papua sebesar 77,75%. Dan jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, nilai TPAK Kabupaten Merauke masih kalah dari Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel.




Gambar 2.37. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, Tahun 2023

2.3.2.5 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Sepanjang tahun 2018-2022, terlihat bahwa beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif tergolong tinggi bahkan cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2018 angka ketergantungan hanya 49,16%, menjadi 67,03% di Tahun 2022.




Gambar 2.38. Rasio Ketergantungan Kabupaten Merauke Tahun 2018-2022 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, Tahun 2023

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

2.3.3.1 Kondisi Jalan

Kondisi jalan di Kabupaten Merauke masih sangat rendah, jika dilihat dari tahun 2018-2022 kondisi jalan baik rata-rata baru mencapai 20 persen. Kondisi jalan baik pada kurun waktu tersebut sangat fluktuatif namun cenderung menurun. Kondisi jalan tahun 2023 menurun sebesar 25,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rendahnya kualitas jalan di Kabupaten Merauke salah satunya disebabkan tingginya biaya pembangunan jalan, karena material yang dibutuhkan harus didatangkan dari luar Kabupaten Merauke. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:




Gambar 2.39. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Sumber : DPUPR Kabupaten Merauke Tahun 2023

2.3.3.2 Irigasi

Jaringan Irigasi merupakan sarana untuk penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Irigasi berfungsi mengalirkan dari sumber air yang tersedia ke suatu lahan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan tanaman dan mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh normal.

Kabupaten Merauke merupakan wilayah dengan sektor unggulan pertanian, yang sangat bergantung juga pada ketersediaan air untuk mendukung budidaya tanaman. Pada saat ketersediaan air hujan terbatas maka irigasi menjadi komponen utama kegiatan pencapaian produksi tanaman yang tinggi. Persentase irigasi kondisi baik di Kabupaten Merauke tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan mencapai 63,92 persen di tahun 2022. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut;




Gambar 2.40. Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Sumber : DPUPR Kabupaten Merauke Tahun 2023

2.3.3.3 Drainase

Drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu Kawasan aatau lahan sehingga lahan dapat berfungsi secara optimal. Kondisi jaringan drainase di Kabupaten Merauke tahun 2018-2022 menunjukan peningkatan. Tahun 2023 kondisi drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai 53,36 persen. Kondisi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan namun masih terdapat 46,64 persen jaringan drainase di Kabupaten Merauke yang belum berfungsi secara optimal. Jaringan yang belum optimal ini perlu segera dilakukan peningkatan sehigga mengurangi terjadinya genangan air yang diakibatkan banjir maupun hujan, serta mencegah kerusakan jalan dan lingkungan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut




Gambar 2.41. Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Sumber : DPUPR Kabupaten Merauke Tahun 2023

2.3.3.4 Air Minum dan Sanitasi

Air minum merupakan sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Merauke tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan fluktuaktif namun cenderung meningkat. Tahun 2023 Persentase penduduk berakses air minum mencapai 63,92 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat 36,08 persen masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum.

Sanitasi merupakan sebuah sistem untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap faktor lingkungan. Persentase rumah tinggal bersanitasi laik sehat di Kabupaten Merauke tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan fluktuaktif. Persentase penduduk berakses sanitasi laik sehat tahun sebesar 50,77 persen, kondisi ini menunjukkan masih terdapat 49,23 rumah tinggal yang belum bersanitasi laik sehat. Perkembangan selengkapnya pada gambar berikut :




Gambar 2.42. Persentase penduduk berakses air minum dan bersanitasi laik sehat

Sumber : DPUPR Kabupaten Merauke Tahun 2023

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Indeks Daya Saing Daerah


Nilai indeks daya saing daerah Kabupaten Merauke tahun 2021 adalah 1,255. Angka tersebut didapatkan dari penilaian yang dilakukan terhadap aspek-aspek yang ada yakni lingkungan penguat, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Aspek-aspek tersebut kemudian dipecah menjadi 12 pilar yakni kelembagaan, infrastruktur, perekonomian daerah, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, akses keuangan, ukuran pasar, adopsi teknologi, dinamika bisnis, dan kapasitas inovasi. Nilai tertinggi berdasarkan dalam aspek yang ada dalam indeks daya saing daerah Kabupaten Merauke adalah di faktor sumber daya manusia. Sedangkan yang paling rendah adalah aspek factor pasar.



Gambar 2.43. Nilai Masing-Masing Faktor/Pilar dalam Indeks Daya Saing daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021

Sumber : BRIN Tahun 2023

Nilai hasil pemetaan dan penilaian pilar dalam indeks daya saing daerah paling tinggi adalah pilar pendidikan dan keterampilan (2,625), sedangkan yang paling rendah adalah pilar kesiapan teknologi, pilar akses keuangan, dan pilar ukuran pasar (0).




Gambar 2.44. Nilai Masing-Masing Dimensi dalam Indeks Daya Saing daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021

Sumber : BRIN Tahun 2023

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Indeks Inovasi Daerah


Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya menyelenggarakan penilaian terhadap daerah yang inovatif melalui penyelenggaraan penilaian Indeks Inovasi Daerah. Tujuan dari pemberian penilaian ini adalah untuk memotivasi daerah supaya meningkatkan inovasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kabupaten Merauke berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan inovasi daerah tahun 2022 mendapatkan predikat kurang inovatif. Predikat tersebut didapatkan dari skor indeks yang didapat oleh Kabupaten Merauke yaitu 12,50. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2021.



Gambar 2.45. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2019-2022

Sumber : Kemendagri Tahun 2023

Meskipun mengalami penurunan, namun nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Merauke merupakan yang paling tinggi di antara kabupaten lain di sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya yaitu Mappi, Asmat dan Boven Digoel tidak mendapatkan nilai dari Kemendagri.




Gambar 2.46. Perbandingan Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022

Sumber : Kemendagri Tahun 2023

2.4.2 Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penyediaan layanan publik oleh pemerintah. E-Government dapat melibatkan penggunaan berbagai platform dan aplikasi elektronik untuk menyediakan layanan dan informasi kepada masyarakat. Secara periodic, pemerintah melaksanakan penilaian terhadap pemerintah daerah dalam implementasi system pemerintahan berbasis elektronik. Penilaian ini menghasilkan nilai Indeks SPBE bagi lembaga pemerintahan. Tahun 2022, nilai indeks SPBE Kabupaten Merauke sebesar 1,06 termasuk kategori “kurang”. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan capaian Indeks SPBE Provinsi Papua, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel.




Gambar 2.47. Perbandingan Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Merauke Tahun 2023

2.4.3 Indeks Desa Membangun


Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks yang disusun dengan tiga komponen terbentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. IDM diharapkan mampu mencakup semua bidang kehidupan desa yang memberi kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan karakteristik yang dimilikinya. IDM Kabupaten Merauke tahun 2019-2022 menunjukkan peningkatan. Meskipun meningkat namun IDM Kabupaten Merauke masih termasuk dalam status Desa Tertinggal.



Gambar 2.48. Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Merauke Tahun 2019-2022

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke Tahun 2023

Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022 menunjukkan Nilai IDM Kabupaten Merauke lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Mappi, Asmat, dan Boven Digoel. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Papua, nilai IDM Kabupaten Merauke masih berada di atas Provinsi Papua. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Gambar 2.49. Perbandingan Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Papua Tahun 2022

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke Tahun 2023

Status Desa di Kabupaten Merauke tahun 2023 menunjukkan sebanyak 36,87 persen desa masuk pada status desa tertinggal, sebanyak 25,14 persen desa masuk pada status sangat tertinggal, sebanyak 35,75 persen desa masuk pada status desa berkembang dan baru 2,23 persen desa yang masuk pada kategori maju. Melihat data tersebut Pemerintah Kabupaten Merauke perlu melakukan upaya untuk mendorong peningkatan IDM. Salah satunya adalah meningkatkan beberapa komponen pembentuk IDM untuk yaitu :

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Status desa pada Kabupaten Merauke selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.19
Status Desa di Kabupaten Merauke Tahun 2018-2023

No	Tahun	Status Desa					Total
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1.	2018	-	1 (0,56%)	27 (15,08%)	99 (55,31%)	52 (29,05%)	179
2.	2019	-	1 (0,56%)	16 (8,94%)	137 (76,54%)	25 (13,97%)	179
3.	2020	-	3 (1,68%)	30 (16,76%)	116 (64,80%)	30 (16,76%)	179
4.	2021	-	3 (1,68%)	57 (31,84%)	60 (33,52%)	59 (32,96%)	179

No	Tahun	Status Desa					Total
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
5.	2022	-	3 (1,68%)	67 (37,43%)	57 (31,84%)	52 (29,05%)	179
6.	2023	-	4 (2,23%)	64 (35,75%)	66 (36,87%)	45 (25,14%)	179

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke Tahun 2023

2.4.4 Opini BPK

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, seluruh entitas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah. Di tingkat daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun diserahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan yang nantinya akan menghasilkan sebuah penilaian berupa opini terhadap LKPD tersebut.


Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Kabupaten Merauke di tahun 2022 telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Merauke Tahun Anggaran (TA) 2021. Terhadap LKPD Kabupaten Merauke, BPK

memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini merupakan yang ke-9 kali bagi Pemerintah Kabupaten Merauke secara berturut-turut.




Gambar 2.50. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022

Sumber : BPKAD Kabupaten Merauke Tahun 2023

2.4.5 Rasio Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan daerah membutuhkan penganggaran yang kuat, oleh karena itu pendapatan daerah juga harus semakin ditingkatkan guna mendukung kebutuhan belanja daerah. Hampir di seluruh kabupaten/kota, ketergantungan keuangan dari tingkat pusat masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Tingkat kemandirian daerah yang dilihat dari Rasio Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah. Rasio PAD Kabupaten Merauke dari tahun 2013 sampai tahun 2022 menunjukkan kondisi yang fluktuatif, meskipun demikian trennya mengalami peningkatan.



Gambar 2.51. Rasio PAD Kabupaten Merauke Tahun 2013-2022

Sumber : Bapenda Kabupaten Merauke Tahun 2023

2.4.6 Nilai SPIP dan Kapabilitas APIP

Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur yang mendukung terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berbagai program dan kegiatan pembangunan masyarakat maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Merauke antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Papua dan Inspektorat Kabupaten Merauke.

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini pencapaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern.

SPIP dengan model maturitas SPIP melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan



SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Merauke sampai pada tahun 2022 masih ada pada level 2,8 atau tahap berkembang. Dengan demikian maka Kabupaten Merauke telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Ke depan masih perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang lebih baik lagi.

Kualitas pengawasan juga dapat dilihat dari lingkup kapasitas aparatur pengawasan yang dimiliki. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai kapabilitas APIP. APIP pada setiap instansi pemerintah memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik dari sisi tata kelola, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupi.

Kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level), yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Setiap level terdiri dari enam elemen yang dipetakan, yaitu Peran dan Layanan APIP, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola.

Kapabilitas APIP Kabupaten Merauke tahun 2022 mencapai 3,36, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan nilai tersebut berarti APIP Kabupaten Merauke telah mampu menilai ekonomis, efisiensi, efektivitas suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.



Gambar 2.52. Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kabupaten Merauke Tahun 2019-2022

Sumber : Inspektorat Kabupaten Merauke Tahun 2023

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2005-2025

Berdasarkan pengisian form evaluasi RPJPD sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen RPJPD Kabupaten Merauke yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2005-2025 sudah bersifat kuantitatif meskipun ada beberapa sasaran pokok yang tidak memiliki target kinerja.
2. Dalam dokumen Peraturan daerah tentang RPJPD tersebut, ditetapkan 4 tahapan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Merauke, yaitu (2005-2010); PJM tahap II (2010-2015); PJM tahap III (2015-2020); dan PJM tahap IV (2020-2025). Pembagian tahapan tersebut pada realisasinya terdapat selisih waktu/periode dengan RPJMD yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap PJM	Sesuai RPJPD 2005-2025	Kondisi Riil/Sesuai Masa Jabatan Kepala Daerah
Tahap I	2005-2012	2006-2010
Tahap II	2010-2015	2011-2016
Tahap III	2015-2020	2016-2021
Tahap IV	2020-2025	2021-2025

3. RPJPD Kabupaten Merauke terdiri dari 10 misi dan 27 sasaran pokok pembangunan. Untuk melihat kinerja dari 27 sasaran pokok tersebut kemudian disematkan 93 indikator kinerja. Dari 93 indikator tersebut 41 di antaranya tidak memiliki target di tiap periode PJM dan sisanya memiliki target kinerja. Adapun kinerja masing-masing indikator yaitu 25 indikator berstatus kinerja sangat tinggi (26,88%), 5 indikator berstatus kinerja tinggi (5,38%), 3 indikator berstatus kinerja sedang (3,23%), 3 indikator berstatus kinerja rendah (3,23%), 6 indikator berstatus kinerja sangat rendah (6,45%), dan 51 indikator (54,84%) indikator tidak dapat dihitung karena tidak tersedia data dan/atau tidak ada target kinerjanya.

Tabel 2.20
Rekapitulasi Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2005-2025


No	Misi	Jumlah Sasaran Pokok	Jumlah Indikator	Rata-Rata Status Kinerja					
				Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Tidak Dapat Diukur*
1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Merauke	4	15	5	2	1	2	3	2
2	Meningkatkan kualitas sumber Daya manusia	3	22	12	3	1	0	0	6
3	Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah, distrik dan kampung, serta meningkatkan pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance, accountable, transparant)	2	7	0	0	0	0	0	7
4	Meningkatkan kesejahteraan	5	19	6	0	0	1	1	11



No	Misi	Jumlah Sasaran Pokok	Jumlah Indikator	Rata-Rata Status Kinerja					
				Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Tidak Dapat Diukur*
	masyarakat Merauke melalui pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal								
5	Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar diseluruh wilayah Merauke	2	8	2	0	1	0	2	3
6	Meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Merauke	2	3	0	0	0	0	0	3
7	Pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Merauke dan keadilan untuk semua masyarakat serta kesetaraan gender	3	6	0	0	0	0	0	6
8	Mewujudkan Merauke yang aman dan tertib	3	9	0	0	0	0	0	9
9	Menerapkan pembangunan yang berkelanjutan	2	3	0	0	0	0	0	3
10	Meningkatkan peran serta masyarakat untuk membangun kampung dan berperan aktif dalam proses pembangunan tersebut untuk menuju kampung yang mandiri	1	1	0	0	0	0	0	1
	JUMLAH	27	93	25	5	3	3	6	51
	Persentase	-	100	26,88	5,38	3,23	3,23	6,45	54,84


*tidak dapat dihitung karena tidak ada target dan/atau tidak tersedia data

- Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Merauke berdasarkan form 2 dengan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:


- a. Rata-rata kinerja pelaksanaan RPJPD pada RPJMD Tahap I adalah sebesar 91,25% masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.
 - b. Rata-rata kinerja pelaksanaan RPJPD pada RPJMD Tahap II adalah sebesar 79,31% masuk dalam kategori **Tinggi**.
 - c. Rata-rata kinerja pelaksanaan RPJPD pada RPJMD Tahap III adalah sebesar 71,53% masuk dalam kategori **Sedang**.
 - d. Rata-rata kinerja pelaksanaan RPJPD pada RPJMD Tahap IV adalah sebesar 51,35% masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.
5. Hasil evaluasi terhadap Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Merauke berdasarkan form 4 dengan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:
- a. Indeks Pembangunan Manusia, trennya semakin meningkat dengan pertumbuhan dari 2005 sampai 2022 adalah 13,89%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik/positif.
 - b. Angka Kemiskinan, posisinya mengalami tren penurunan dengan persentase penurunan sebesar 68,4%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik/positif.
 - c. Angka Pengangguran, trennya mengalami penurunan dengan tingkat penurunan sebesar 67,57%.
 - d. Pertumbuhan Ekonomi, mengalami penurunan sebesar -56,91%. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid 19 di tahun 2020 dan 2021. Dengan kondisi yang demikian maka pertumbuhan ekonomi kinerjanya kurang baik/negatif.
 - e. Ketimpangan Pendapatan, menunjukkan tren yang menurun yaitu dengan penurunan 4,05%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik/positif.
 - f. PDRB Per Kapita, trennya mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2005 sampai 2022. Nilai pertumbuhannya mencapai 285,22%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik/positif.

- 
6. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Merauke berdasarkan form 6 dengan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:
- a. RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2006-2010 belum mencantumkan tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator kinerja dan targetnya. Dengan demikian maka **tidak dapat dilakukan penilaian atau evaluasi atas kinerja yang dilakukan selama tahun 2006-2010 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD.**
 - b. RPJMD Kabupaten Merauke tahun 2011-2016 sudah memiliki rumusan tujuan dan sasaran namun belum memiliki indikator dan target kinerja. Dengan kondisi yang demikian maka **tidak dapat dilakukan penilaian atau evaluasi atas kinerja yang dilakukan selama tahun 2011-2016 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD.**
 - c. Rata-rata capaian kinerja RPJMD Kabupaten Merauke untuk periode tahun 2016-2021 adalah sebesar 96,56% dengan status **SANGAT TINGGI.**
 - d. Rata-rata capaian kinerja RPJMD Kabupaten Merauke untuk periode tahun 2021-2025 sampai tahun 2022 adalah sebesar 73,26% dengan status **SANGAT TINGGI.**

2.5.2 Rekomendasi Hasil Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2005-2025

Beberapa rekomendasi dan usulan tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Merauke tahun 2005-2025 ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan rancangan RPJPD kabupaten Merauke Tahun 2025-2045.
2. Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2005-2045 sebaiknya disusun pula indikator beserta target-target kinerja yang ingin diwujudkan dalam periode pembangunan jangka panjang tersebut.
3. Indikator-indikator makro seperti IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, PDRB per



kapita sebisa mungkin dijadikan alat ukur/indikator dalam RPJPD periode 2005-2045.

4. Selain indikator-indikator makro di atas, perlu juga disiapkan indikator-indikator sektoral yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam dokumen RPJPD periode 2005-2045.
5. Rumusan indikator sebaiknya disertai dengan definisi operasional dan rumus penghitungannya untuk mempermudah dalam pelaksanaan evaluasi. Hal tersebut mengingat dalam dokumen RPJPD periode 2005-2025, indikator-indikator yang ditetapkan tidak memiliki definisi operasional dan rumus penghitungannya sehingga menjadi kesulitan tersendiri ketika pelaksanaan evaluasi.


2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah memerlukan informasi mengenai status penduduk seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk menurut umur dan juga jenis kelamin. Informasi yang tersedia tidak hanya berkaitan dengan situasi pada saat rencana disusun, tetapi juga dengan informasi masa lalu dan terkini yang diperoleh dari hasil sensus dan survei.

Sementara itu, terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dibutuhkan informasi kependudukan untuk periode perencanaan bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan sebuah proyeksi masa depan, atau perkiraan populasi masa depan dan komposisinya. Proyeksi jumlah penduduk yang dimaksud tentunya memerlukan perhitungan ilmiah berdasarkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk di masa depan. Faktor-faktor ini nantinya akan menentukan ukuran populasi dan struktur populasi.

Terdapat 2 (dua) metode/pendekatan proyeksi yang biasa digunakan untuk menghitung proyeksi kependudukan, yaitu *Mathematical Methode*, dan *Component Methode*.³

³ Rini Handayani, Modul Dasar-Dasar Kependudukan (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2020), hlm. 5-7.



1. *Mathematical methode*

Metode ini sering disebut juga dengan metode tingkat pertumbuhan penduduk (*Growth Rates*). Metode ini merupakan estimasi dari total penduduk dengan menggunakan tingkat pertumbuhan penduduk secara matematik, atau untuk tingkat lanjutnya melalui fitting kurva yang menyajikan gambaran matematis dari perubahan jumlah penduduk, seperti kurva logistik. Proyeksi berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk mengasumsikan pertumbuhan yang konstan, baik untuk model aritmatika, geometrik, atau eksponensial untuk mengestimasi jumlah penduduk.

2. *Component Methode*

Untuk *memproyeksikan* jumlah penduduk pada waktu yang akan datang dalam jangka waktu relatif pendek dapat dilakukan baik dengan menggunakan metode matematika maupun metoda komponen karena hasil secara *total* (jumlah penduduk keseluruhan) hampir tak ada perbedaan. Akan tetapi apabila proyeksi penduduk dalam jangka yang lebih panjang (lebih dari lima tahun) maka perbedaan hasil proyeksi makin berarti.


Proyeksi penduduk 5 (lima) tahunan Kabupaten Merauke sampai tahun 2045, dalam dokumen ini dihitung menggunakan *Mathematic Methode*, dengan pendekatan linier *Arithmetic*. Proyeksi penduduk dengan metode aritmatik mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada masa depan akan bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahun.

2.6.1. Jumlah total penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Merauke berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan tren meningkat. Jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 232.357 jiwa, diproyeksikan meningkat menjadi 299.915 jiwa di tahun 2045. Dengan demikian maka total pertumbuhan penduduk dari 2022 sampai 2045 sebesar 29,07% atau sebesar 1,26% per tahun. Data dan informasi lengkap proyeksi jumlah penduduk disajikan dalam gambar 2.53.

Peningkatan penduduk dapat memberikan peluang ekonomi dan pertumbuhan, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan terkait dengan persediaan sumber daya, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu,

Pemerintah Kabupaten Merauke perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang baik dan kebijakan yang bijaksana untuk mengelola dampak peningkatan penduduk secara efektif.



Gambar 2.53. Jumlah Penduduk Kabupaten Merauke Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2025-2045 (jiwa)

Sumber: Analisis tim penyusun


2.6.2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin mengacu pada perbandingan jumlah pria dan wanita dalam suatu populasi pada suatu waktu tertentu. Data ini dapat memberikan informasi penting tentang struktur demografi suatu wilayah dan dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan.

Komposisi penduduk Kabupaten Merauke berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2022 sampai tahun 2045 menunjukkan proporsi yang tidak berubah. Informasi yang didapatkan menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan masih lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki. Komposisi rata-rata penduduk laki-laki rata-rata 51-52%, sedangkan penduduk perempuan antara 47-49%. Apabila dilihat dari tren pertumbuhannya maka dapat diketahui bahwa komposisi penduduk perempuan sedikit mengalami peningkatan, sedangkan penduduk laki-laki cenderung turun. Peningkatan dan penurunan komposisi tersebut memang belum begitu signifikan.

Penting untuk memahami komposisi jenis kelamin dalam suatu populasi karena perubahan dalam distribusi ini dapat memengaruhi berbagai aspek

kehidupan masyarakat, termasuk kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja, maupun kebijakan di sektor-sektor lainnya. Pemerintah Kabupaten Merauke dapat menggunakan informasi ini untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam merespons dinamika demografi dan kebutuhan masyarakat. Lebih spesifik lagi informasi ini dapat digunakan untuk menguatkan integrasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam Pembangunan daerah.



Gambar 2.54. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Merauke Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2025-2045 (%)

Sumber: Analisis tim penyusun

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut di atas, maka dapat dihitung proyeksi rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Merauke dari tahun 2025-2045. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Merauke cenderung menurun. Kondisi eksisting tahun 2022, rasio jenis kelamin sebesar 109. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. Sedangkan untuk proyeksi tahun 2025 sampai 2045, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Merauke cenderung turun dan mengalami stagnasi di tahun 2035, 2040 dan 2045.




Gambar 2.55. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Merauke Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2025-2045

Sumber: Analisis tim penyusun

2.6.3. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur


Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Merauke tahun 2025 mengalami tren angka kelahiran yang meningkat. Melihat dari struktur umur penduduk yang jumlahnya paling banyak adalah usia 5-9 tahun sebanyak 17.690 laki – laki dan 16.750 perempuan. Selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang, bahwa peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Merauke menjadi sangat baik dijalankan seiring dengan pengembangan kewilayahan. Selengkapnya proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2025 dapat dilihat pada gambar Piramida (Gambar 2.56).



Sumber: Analisis tim penyusun

Gambar 2.56. Piramida Penduduk Berdasarkan Proyeksi Tahun 2025 (jiwa)



Kenaikan Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Merauke tahun 2030, terdapat umur 10 – 14 tahun memiliki proyeksi paling banyak (Gambar 2.57). Tujuan jangka panjang menyangkut beberapa hal seperti Pendidikan, Kesehatan serta sarana/prasarana. Dukungan pada sektor tersebut akan memunculkan usia produktif pada tahun perencanaan selanjutnya sesuai dengan kondisi demografi. Usia 25 – 29 merupakan usia emas dalam capaian usia produktif. Kabupaten Merauke tahun 2030 dapat memacu untuk usia produktif lewat pengembangan sarana/prasarana mulai dari jenjang umur 10 – 14 agar menuju usia produktif serta mendukung pengembangan kewilayahan.



Gambar 2.57. Piramida Penduduk Berdasarkan Proyeksi Tahun 2030 (jiwa)

Sumber: Analisis tim penyusun


Perkembangan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Merauke tahun 2035 mengalami tren kenaikan. Umur 15 – 19 tahun memiliki proyeksi paling banyak. Keberlanjutan dari proyeksi tahun 2030 capaian umur 15 – 19 merupakan target untuk mencapai Pembangunan daerah Kabupaten Merauke. Pertumbuhan penduduk usia kerja ini akan berdampak kepada kondisi ketenagakerjaan yang ada pada suatu daerah yaitu tersedianya tenaga kerja yang potensial, selanjutnya akan menentukan daerah itu maju atau tidaknya. Potensi pengembangan penduduk juga diikuti dengan perkembangan usia produktif. Jumlah usia produktif pada tahun 2035 memiliki proyeksi yang tinggi (Gambar 2.58).



Gambar 2.58. Piramida Penduduk Berdasarkan Proyeksi Tahun 2035 (jiwa)

Sumber: Analisis tim penyusun


Perkembangan Kenaikan Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Merauke tahun 2040. Terdapat umur 15 – 19 tahun memiliki proyeksi paling banyak (Gambar 2.59). Data proyeksi penduduk di bawah terlihat bahwa penduduk Kabupaten Merauke mengalami peningkatan yang signifikan tiap lima tahunnya. Masalah kependudukan bersumber pada dua hal yaitu penambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Jika penduduk usia kerja di bekali dengan kemampuan dan skill yang memadai ini bisa membuat suatu daerah itu akan maju hal ini dikarenakan semakin tingginya kualitas SDM nya sehingga daerah tersebut akan semakin berkembang. Pada usia 25 – 54 tahun yang merupakan usia produktif mengalami tren kenaikan dan dapat memaksimalkan potensi SDM di Kabupaten Merauke.



Gambar 2.59. Piramida Penduduk Berdasarkan Proyeksi Tahun 2040 (jiwa)

Sumber: Analisis tim penyusun

Kenaikan dari Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Merauke tahun 2045, terdapat umur 15 – 19 tahun memiliki proyeksi paling banyak (Gambar 2.60). Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi kependudukan terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Proyeksi penduduk usia produktif menentukan arah perkembangan Kabupaten Merauke dengan melihat perkembangan piramida penduduk.




Gambar 2.60. Piramida Penduduk Berdasarkan Proyeksi Tahun 2045 (jiwa)

Sumber: Analisis tim penyusun

2.6.4. Penduduk usia produktif

Kabupaten Merauke memiliki potensi keberadaan sumber manusia pada urutan 5 tertinggi di provinsi papua. Melihat potensi tersebut, data penduduk usia produktif meningkatkan arah perkembangan daerah Kabupaten Merauke. Perbandingan usia produktif dan non produktif pada Gambar 3.9, terlihat ketimpangan yang signifikan. Ketimpangan yang dimaksudkan adalah ketimpangan yang baik, karena banyak usia produktif yang muncul dan usia non produktif yang sudah purna. Jumlah penduduk usia produktif menunjukkan peningkatan dari sebanyak 145.960 jiwa pada tahun 2025 menjadi sebanyak 205.583 jiwa pada tahun 2045. Selengkapnya jumlah penduduk usia produktif dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.61. Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif Kabupaten Merauke Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2025-2045



Sumber: Analisis tim penyusun

2.6.5. Bonus Demografi

Angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Kabupaten Merauke menyatakan bahwa besarnya jumlah pengangguran mencerminkan bahwa belum maksimal dalam peningkatan skill yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Angka ketergantungan (Gambar 3.10) menjadi patokan utama dalam rangka

2.6.6. Angka Ketergantungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Kabupaten Merauke menyatakan bahwa besarnya jumlah pengangguran mencerminkan bahwa belum maksimal dalam peningkatan skill yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Angka ketergantungan (Gambar 2.62) menjadi patokan utama dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya untuk menjadikan Kabupaten Merauke lebih berkembang.



Sumber: Analisis tim penyusun


Gambar 2.62. Rasio Ketergantungan Kabupaten Merauke Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2025-2045

2.6.7. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Proyeksi sarana dan prasarana merujuk pada perencanaan dan pengembangan fasilitas fisik serta infrastruktur yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi ini mencakup berbagai jenis fasilitas, seperti Rumah/tempat tinggal, Air bersih, Energi/Listrik, Persampahan, Sarana Kesehatan, dan Sarana Pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Mendukung kegiatan-kegiatan publik agar dapat berjalan sesuai rencana dan dapat berfungsi dengan baik.
2. Penyediaan prasarana juga bertujuan agar kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat tertampung dengan baik; dan
3. Pengembangan wilayah dan kota terkenal dengan tersedianya prasarana dasar dan fasilitas lingkungan yang memadai merupakan stimulus bagi bergulirnya kegiatan investasi pemanfaatan ruang.

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk ddalam dokumen ini mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu penentuan kebutuhan



sarana prasarana terhadap jumlah penduduk juga didasarkan pada NSPK dari K/L terkait.

Sebagai catatan, analisis kebutuhan saran ini masih bersifat umum untuk Kabupaten Merauke. Untuk mendapatkan hasil yang idela masih diperlukan kajian dan penghitungan yang detail untuk menyesuaikan dengan kondisi geografis, penyebaran penduduk, adat budaya dan kearifan lokal, serta faktor-faktor lain yang ada di Kabupaten Merauke.

2.6.6.1 Analisis Kebutuhan Perumahan

Kondisi perumahan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kemiskinan suatu negara, diukur melalui kuantitas dan kualitas perumahan. Ada beberapa metode perumusan untuk menghitung kuantitas maupun kualitas perumahan. Terkait dengan hal tersebut dua istilah yang secara umum seringkali dibahas yaitu *need* (kebutuhan) dan *demand* (permintaan).

Menurut United Nation Habitat, *housing need* berdasarkan pada jumlah orang yang membutuhkan rumah, sedangkan *housing demand* berdasarkan pada kemampuan dan kemauan/keinginan seseorang membayar sejumlah uang untuk mendapatkan rumah. *Housing need* lebih diartikan pada kebutuhan rumah secara kuantitas dan kualitas yang perlu ditambahkan terhadap stok rumah yang telah tersedia (Acioly Jr. and Horwood, 2011).

Standar kebutuhan luas minimal hunian sederhana di Indonesia diatur dalam SNI 03- 1733-2004. Standar ini digunakan oleh pemerintah sebagai dasar menentukan luas rumah sederhana dan batasan rumah yang mendapatkan subsidi. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, luas minimal rumah sederhana (asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 orang) adalah 36m² atau 9m² per jiwa (Badan Standar Nasional Indonesia, 2004). Indonesia menetapkan dasar menentukan kebutuhan ruang berdasarkan kenyamanan ruang gerak menghasilkan luas minimal rumah sederhana berdasarkan simulasi kenyamanan gerak yaitu 47,56 m² atau 11,89 m² per jiwa (asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 orang).



Tabel 2.21
Standar Kebutuhan Rumah

Uraian	Standart/Jiwa (m ²)	Unit Rumah (m ²)	Luas (m ²)
Minimal	7,2	28,8	60
Indonesia	9	36	60
Internasional	12	48	60

Sumber: Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat (Nomor 403/KPTS/2002 Keputusan Menteri Kipraswil 2022 tentang RSH)

Perhitungan kebutuhan rumah Kabupaten Merauke menggunakan pedoman umum rumah sederhana sehat Nomor 403/KPTS/2002 Keputusan Menteri Kimpraswil 2022 tentang RSH, dengan asumsi kebutuhan luas 60 m². Tahun 2025 proyeksi total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga sebesar 3.623.250 m², tahun 2045 diperkirakan kebutuhan luas kavling minimum 17.325.184 m². Proyeksi kebutuhan luas kavling minimum selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Merauke Tahun 2024-2045

Uraian	Satuan	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	jiwa	241.550	251.600	261.980	282.938	299.915
Proyeksi Jumlah Keluarga	kk	60.388	62.900	65.495	70.735	74.979
Kebutuhan luas kavling minimum per keluarga	m ²	60	60	60	60	60
Total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga	m ²	3.623.250	3.774.000	3.929.700	4.244.076	4.498.721

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun

2.6.6.2 Analisis Kebutuhan Air Bersih

Standar kebutuhan air pada manusia biasanya mengikuti rumus 30 cc per kilogram berat badan per hari. Artinya, jika seseorang dengan berat badan 60 kg, maka kebutuhan air tiap harinya sebanyak 1.800 cc atau 1,8 liter. Badan dunia UNESCO pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas air yaitu sebesar 60 liter/orang/hari (UNESCO, 2002). Adapun Direktorat Jenderal Cipta

Karya Departemen Pekerjaan Umum (DJCK, 2001) membagi standar kebutuhan air minum berdasarkan lokasi wilayah sebagai berikut:


- a. Pedesaan dengan kebutuhan 60 liter/kapita/hari.
- b. Kota Kecil dengan kebutuhan 90 liter/kapita/hari.
- c. Kota Sedang dengan kebutuhan 110 liter/kapita/hari.
- d. Kota Besar dengan kebutuhan 130 liter/kapita/hari.
- e. Kota Metropolitan dengan kebutuhan 150 liter/kapita/hari.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, standar kebutuhan pokok air minum adalah sebesar 10m³/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari. Kebutuhan air penduduk perkotaan sebesar 120 liter/hari/kapita atau 43,8 m³/kapita/tahun, dan kebutuhan air penduduk pedesaan sebesar 60 liter/hari/kapita atau 21,9 m³/kapita/tahun (BSNI, 2002).

Perhitungan kebutuhan air bersih di Kabupaten Merauke menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni perhitungan dengan menggunakan standar perkotaan dan pedesaan, Standar kebutuhan air penduduk perkotaan sebesar 120 liter/hari/kapita atau 43,8 m³/kapita/tahun, sedangkan jika menggunakan standar pedesaan adalah sebesar 60 liter/hari/kapita atau 21,9 m³/kapita/tahun . Proyeksi kebutuhan air bersih tahun 2025 sampai tahun 2045 di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.23
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

Uraian	Satuan	2025	2029	2034	2039	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	241.550	251.600	261.980	282.938	299.915
Kebutuhan pemakaian air rata-rata per orang (perkotaan)	liter per hari	120	120	120	120	120
Total Kebutuhan pemakaian air seluruh penduduk	liter per hari	28.986.000	30.192.000	31.437.600	33.952.608	35.989.764



Uraian	Satuan	2025	2029	2034	2039	2045
Kebutuhan pemakaian air rata-rata per orang (pedesaan)	liter per hari	60	60	60	60	60
Total Kebutuhan pemakaian air seluruh penduduk	liter per hari	14.493.000	15.096.000	15.718.800	16.976.304	17.994.882

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.6.3 Analisis Kebutuhan Energi/Listrik

Kebutuhan listrik ditentukan oleh konsumsi listrik per kapita. Konsumsi listrik per kapita adalah total jumlah energi listrik yang digunakan di suatu wilayah, dibagi dengan jumlah penduduknya dalam periode satu tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata konsumsi listrik tiap penduduk. Adapun menurut SNI 03-1733-2004, penyediaan kebutuhan daya listrik ditetapkan:

1. setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain; dan
2. setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga,

sedangkan untuk penyediaan jaringan listrik dalam SNI 03-1733-2004, disebutkan:

1. disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun;
2. disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija (daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar (lihat Gambar 1 mengenai bagian-bagian pada jalan);
3. disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum;

4. adapun penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi > 5 meter dari muka tanah;
5. sedangkan untuk daerah di bawah tegangan tinggi sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau kegiatan lain yang bersifat permanen karena akan membahayakan keselamatan;

Mengacu pada standar diatas, maka dapat diperloh perhitungan kebutuhan listrik bagi pendudduk Kabupaten Merauke sampai tahun 2045 sebagai berikut.

Tabel 2.24
Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045

Uraian	Satuan	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	241.550	251.600	261.980	282.938	299.915
Kebutuhan listrik per orang	VA/jiwa	450	450	450	450	450
Total Kebutuhan listrik seluruh penduduk	KVA/jiwa	108.698	113.220	117.891	127.322	134.962
Kebutuhan gardu listrik	per 200 KVA	543	566	589	637	675

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.6.4 Analisis Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat, yakni:

- a. Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.
- b. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti

pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran dan buah busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

Timbulan sampah kota di Indonesia berkisar antara 2-3 liter/orang/hari dengan densitas 200-300 kg/m³ dan komposisi sampah organik 70-80 persen. Menurut SNI 19 -3964 -1994, bila pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran sistem, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut:

- Satuan timbulan sampah kota besar = 2 – 2,5 L/orang/hari, atau = 0,4 – 0,5 kg/orang/hari
- Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 – 2 L/orang/hari, atau = 0,3 – 0,4 kg/orang/hari

Berdasarkan data dari World Bank setiap orang berpotensi menghasilkan sampah sekitar 0,68 kg per hari. Artinya di Indonesia, Masyarakat menghasilkan 67,8 juta ton sampah per tahun (data KLHK). Angka inilah yang digunakan untuk menghitung proyeksi produksi sampah di Kabupaten Merauke sampai tahun 2045. Proyeksi produksi sampah Kabupaten Merauke selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.25
Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

Uraian	Satuan	2025	2029	2034	2039	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	241.550	251.600	261.980	282.938	299.915
produksi sampah per orang per hari	kg/orang /hari	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Total produksi sampah per hari	kg/hari	164.254	171.088	178.146	192.398	203.942
Produksi sampah per tahun	kg/tahun	59.952.710	62.447.120	65.023.436	70.225.311	74.438.830

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Melihat potensi produksi sampah yang semakin meningkat, maka Pemerintah Kabupaten Merauke perlu menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk mengelola sampah tersebut. Pengelolaan yang diharapkan adalah

pengelolaan yang memenuhi standar=standar minimal. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, sarana prasarana persampahan yang perlu disediakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.26
Kebutuhan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Berdasarkan SNI 03-1733-2004

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan	
	Sarana pelengkap	Status	Dimensi		
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi	-	--	
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah kecil		6 m ³		Gerobak mengangkut 3x seminggu
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³		Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m ³		Mobil mengangkut 3x seminggu
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/TPA lokal	-	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Mobil mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		25 m ³		
Kota (> 480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA	-	--	
	Tempat daur ulang sampah		-		

CATATAN Acuan tabel diambil dari SNI 19-2454-2002 mengenai Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan.

2.6.6.5 Analisis Kebutuhan Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan menurut SNI 03-1733-2004 berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat. Ketersediaan sarana kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan menurut SNI 03-1733-2004 adalah:

- a. posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan Kesehatan untuk anak-anak usia balita;
- b. balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (currative) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- c. balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;

- d. puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
- e. puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- f. tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- g. apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Tabel 2.27
Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan Berdasarkan SNI 03-1733-2004

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Ditengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian
2.	Balai Pengobatan Warga	2500	150	300	0,12	1000 m'	Ditengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1500 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
5.	Puskesmas dan Balai pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktek Dokter	5000	18	-	-	1.500 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat Bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/ apotik
7.	Apotik/Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	

Berdasarkan standar di atas, maka kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Merauke tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

Uraian	Satuan	2025	2029	2034	2039	2045
Jumlah Penduduk	jiwa	241.550	251.600	261.980	282.938	299.915
Rasio penduduk dengan Posyandu	jiwa	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Kebutuhan Posyandu	unit	193	201	210	226	240
Rasio penduduk dengan Balai Pengobatan Warga	jiwa	2500	2500	2500	2500	2500
Kebutuhan Balai Pengobatan Warga	unit	97	101	105	113	120
Rasio penduduk dengan BKIA/Klinik Bersalin	jiwa	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kebutuhan BKIA/Klinik Bersalin	unit	8	8	9	9	10
Rasio Penduduk dengan Puskesmas Pembantu dan Balai pengobatan Lingkungan	jiwa	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Uraian	Satuan	2025	2029	2034	2039	2045
Kebutuhan Puskesmas Pembantu dan Balai pengobatan Lingkungan	unit	8	8	9	9	10
Rasio Penduduk dengan Puskesmas dan Balai pengobatan	jiwa	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kebutuhan Puskesmas dan Balai pengobatan	unit	2	2	2	2	2
Rasio penduduk Tempat Praktek Dokter	jiwa	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kebutuhan Tempat Praktek Dokter	unit	48	50	52	57	60
Rasio Penduduk dengan Apotik/Rumah Obat	jiwa	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kebutuhan Apotik/Rumah Obat	unit	8	8	9	9	10
Jumlah penduduk untuk 1 tempat tidur RS berdasarkan Standar WHO	jiwa	1000	1000	1000	1000	1000
Jumlah kebutuhan total tempat tidur Rumah Sakit	unit	242	252	262	283	300


Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.6.6 Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut.

Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan



menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:

- a. berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
- b. optimasi daya tampung dengan satu shift;
- c. efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- d. pemakaian sarana dan prasarana pendukung;
- e. keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU). Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- a. taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- b. sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- c. sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
- d. sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- e. sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

Tabel 2.29
Kebutuhan Program Ruang Minimum

No.	Jenis Sarana	Program Ruang
1.	Taman Kanak-kanak	Memiliki minimum 2 ruang kelas @ 25-30 murid. Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka/bermain ± 700 m ²
2.	Sekolah Dasar	Memiliki minimum 6 ruang kelas @ 40 murid Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka / bermain ± 3000-7000 m ²
3.	SLTP	
4.	SMU	
5.	Taman Bacaan	Memiliki minimum 1 ruang baca @ 15 murid

Sumber: SNI 03-1733-2004

Kebutuhan sarana pendidikan sesuai standar yang ditetapkan melalui SNI 03-1733-2004 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30
Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan Berdasarkan SNI 03-1733-2004

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /Jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi Dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-Kanak	1250	216 termasuk rumah penjaga 36 m ²	500	0,28	500 m ²	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2000	1,25	1000 m ²		Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA, dalam satu kompleks
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1000 m ²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan	
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3000 m ²		

Sumber: SNI 03-1733-2004

Kebutuhan sarana pendidikan berupa ruang belajar di Kabupaten Merauke berdasarkan proyeksi jumlah penduduk usia sekolah dari tahun 2025 sampai 2045. Jumlah ruang belajar dihitung berdasarkan jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar, dimana menurut data pokok Pendidikan Indonesia, kebutuhan rombongan belajar per satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31
Standar Kebutuhan Rombongan Belajar per Satuan Pendidikan

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Maksimum Peserta Didik per Rombongan Belajar
1	SD/MI	6-24	28
2	SMP/MTs	3-33	32
3	SMA/MA	3-36	36
4	SMK	3-72	36
5	SDLB	6	5
6	SMPLB	3	8
7	SMALB	3	8

Sumber: Dapodik.co.id

Catatan : Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, maksimal adalah 15 (lima belas) anak per rombongan belajar

Atas dasar beberapa ketentuan di atas, maka perhitungan sarana Pendidikan khususnya ruang kelas di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (Rombel) per Satuan Pendidikan di Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045


Uraian	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	241.550	251.600	261.980	282.938	299.915
Proyeksi Penduduk usia 4-6 Tahun	Jiwa	19.876	10.992	11.981	12.939	13.716
Proyeksi Penduduk usia 7-12 Tahun	Jiwa	37.531	33.728	23.321	25.186	26.698
Proyeksi Penduduk usia 13-15 Tahun	Jiwa	13.488	19.873	15.433	16.668	17.668
Proyeksi Penduduk usia 16-18 Tahun	Jiwa	11.125	15.273	21.016	22.697	24.059

Uraian	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Fasilitas Pendidikan	Rombel					
PAUD		1.325	733	799	863	914
SD/MI		1.340	1.205	833	900	953
SMP/MTs		422	621	482	521	552
SMA/MA/SMK		309	424	584	630	668

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Merauke sesuai dengan draft revisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2021-2041 terbagi atas 5 (lima) kawasan pusat kegiatan. Kelima kawasan tersebut adalah 1) Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNI adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara; 2) Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; 3) Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan/distrik; 4) Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan/distrik atau beberapa desa/kampung; dan 5) Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/kampung.



Gambar 2.63. Rencana Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Merauke

Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Merauke Tahun 2021-2025

Merujuk pada draft revisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2021-2041, pembagian wilayah untuk 5 pusat pertumbuhan di atas adalah sebagai berikut

1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

PKSN Merauke nantinya akan berfungsi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga, pintu gerbang internasional, pusat pertumbuhan ekonomi dan simpul transportasi.

PKSN ke depan diarahkan untuk pusat pemerintahan; pusat ekonomi perkotaan, perdagangan dan jasa, pelayanan olahraga, pelayanan transportasi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala Nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan; sebagai pusat pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang tinggi yang kecenderungan pengembangannya kearah horizontal dikendalikan; serta penyediaan ruang terbuka hijau.




Kegiatan lain yang diizinkan di PKS N tentunya dengan syarat tertentu adalah kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; dan kegiatan lain yang mendukung fungsi PKS N serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.

2. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

PKW Kabupaten Merauke diarahkan di Perkotaan Muting yang terletak di Distrik Muting. Fungsi dari PKW ini nantinya adalah sebagai pusat kegiatan industri dan jasa, simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN dan simpul transportasi.

PKW Muting terkait pemanfaatan ruang, diarahkan untuk kegiatan pusat pemerintahan Kabupaten; kegiatan pusat ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat pemerintahan Kabupaten; kegiatan pusat ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan; pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal dikendalikan; dan penyediaan ruang terbuka hijau.

Kegiatan lain yang diizinkan di PKW tentunya dengan syarat tertentu adalah kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; dan kegiatan lain yang mendukung fungsi PKW serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.

- 
3. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan/distrik.

PKL terbagi atas 3 (tiga) kawasan. Pertama, Perkotaan Harapan Makmur di Distrik Kurik berfungsi sebagai pusat pemerintahan distrik, pusat pendidikan, pusat pelayanan sosial dan ekonomi serta pusat industri. Kedua, Perkotaan Okaba di Distrik Okaba berfungsi sebagai pusat pemerintahan distrik, pusat pendidikan, pusat pelayanan sosial dan ekonomi serta sentra industri. Ketiga, Perkotaan Wanam di Distrik Ilwayab berfungsi sebagai pusat pemerintahan distrik, pusat pendidikan, pusat pelayanan sosial dan ekonomi serta sentra industri.

Arah kebijakan pengembangan PKL yaitu untuk kegiatan pusat ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala Kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan; pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan; dan penyediaan ruang terbuka hijau.

Kegiatan lain yang diizinkan di PKL tentunya dengan syarat tertentu adalah kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; dan kegiatan lain yang mendukung fungsi PKL serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.

4. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan/distrik atau beberapa desa/kampung.

PPK di Kabupaten Merauke terbagi menjadi 3 (tiga) Kawasan, yaitu Perkotaan Semayam Indah di Distrik Tanah Miring dengan cakupan wilayah pelayanan meliputi wilayah Distrik Tanah Miring dan sekitarnya; Perkotaan Kimaam di Distrik Kimaam dengan cakupan wilayah pelayanan meliputi wilayah Distrik Kimaam dan sekitarnya; dan Perkotaan Kumaaf di Distrik Ulilin



dengan cakupan wilayah pelayanan meliputi wilayah distrik Ulilin dan sekitarnya.

Kegiatan yang diperbolehkan diselenggarakan di PPK yaitu kegiatan pusat pemerintahan kota, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya; pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah sampai rendah yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal dikendalikan, dan penyediaan ruang terbuka hijau


Kegiatan lain yang diizinkan di PPK tentunya dengan syarat tertentu adalah kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; dan kegiatan lain yang mendukung fungsi PPK serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.

5. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/kampung.

PPL di Kabupaten Merauke terletak di ibukota di distrik di luar distrik yang menjadi PKSN, PKW, PKL, dan PPK. PPL tersebut terletak di Kaptel di Distrik Kaptel; Wayau di Distrik Animha; Bupul di Distrik Elikobel; Kartini di Distrik Jagebob; Tabonji di Distrik Tabonji; Kumbe di Distrik Malind; Onggaya di Distrik Naukenjerai; Po Epe di Distrik Ngguti; Muram Sari di Distrik Semangga; Sota di Distrik Sota; Yowied di Distrik Tubang; dan Waan di Distrik Waan. Dalam perkembangannya bertambah 2 (dua) distrik Distrik Kontuar dan Distrik Padua.

Arah kebijakan PPL untuk kegiatan pusat pemerintahan kota, kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan dan/atau kampung; dan penyediaan ruang terbuka hijau.

Kegiatan lain yang diizinkan di PPL tentunya dengan syarat tertentu adalah kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; dan kegiatan lain yang mendukung fungsi PPL serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan. Serta kegiatan Pembangunan fungsi PPL



pada wilayah konservasi yang telah mendapatkan izin dari UPT Taman Nasional atau BKSDA.

Guna mewujudkan rencana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di atas, ditetapkan program-program utama yang disusun dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan periode RTRW Kabupaten Merauke. Program-program utama yang berpotensi mendukung atau mempengaruhi pertumbuhan wilayah tersebut. Rancangan program utama untuk perwujudan rencana struktur ruang tersebut adalah sebagai berikut.

a. Perwujudan Sistem Perkotaan

- 1) Pengembangan dan penataan pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- 2) Pengembangan dan penataan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- 3) Pengembangan, penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan dasar pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- 4) Pengembangan, penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan dasar pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- 5) Pengembangan, penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan dasar kampung dengan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
- 6) Pengembangan dan penataan Kawasan Prioritas

b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi

- 1) Sistem Jaringan Transportasi Darat
 - a) Sistem Jaringan Jalan
 - Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
 - Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
 - Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)



- Pemantapan Jaringan Jalan Lokal Primer (JLP)
 - Pemantapan Jaringan Lingkungan Primer (JLing-P)
 - Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan
 - Optimalisasi dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C
 - Pembangunan Terminal Tipe C
 - Pembangunan Terminal Tipe B
 - Optimalisasi dan Pengembangan Terminal Barang
 - Pembangunan Terminal Barang
 - Pembangunan Jembatan Timbang
 - Pengembangan Sarana Transportasi Massal (SAUM)
- b) Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- Optimalisasi dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I
 - Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I
- 2) Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Optimalisasi dan Pengembangan Pelabuhan Utama
 - Optimalisasi dan Pengembangan Pelabuhan Pengumpul
 - Optimalisasi dan Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Optimalisasi dan Pengembangan Terminal Khusus
 - Optimalisasi dan pengembangan pelabuhan perikanan
- 3) Sistem Jaringan Transportasi Udara
- Optimalisasi dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpul Sekunder (Mopah)
 - Optimalisasi dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpan
 - Pembangunan Bandar Udara Pengumpan
- c. Perwujudan Sistem Jaringan Energi
- 1) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
- Optimalisasi dan Pengembangan PLTD
 - Optimalisasi dan Pengembangan PLTMG
 - Optimalisasi dan Pengembangan PLTS



- Optimalisasi dan Pengembangan PLTmb
- Pengembangan PLTMH/Picohidro
- 2) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
 - Optimalisasi dan Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 - Optimalisasi dan Pengembangan Gardu Induk
- d. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - 1) Jaringan Tetap
 - Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Telepon
 - Pembangunan Jaringan Telepon
 - Pembangunan Jaringan Fiber Optik
 - 2) Jaringan Bergerak
 - Optimalisasi dan Pengembangan BTS
 - Optimalisasi dan Pengembangan Transmisi Penyiaran Televisi
 - Pembangunan BTS
- e. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 - 1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi
 - Pengembangan Wilayah Sungai Einlanden-Digul-Bikuma
 - 2) Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten
 - a) Sistem Jaringan Irigasi
 - Pengembangan prasarana pengairan ditujukan untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian tanaman pangan lahan basah
 - Pengembangan prasarana pengairan baik teknis maupun setengah teknis
 - Pengembangan long storage (embung) untuk mendukung sarana irigasi untuk lahan pertanian tadah hujan
 - b) Jaringan Air Baku untuk Air Bersih
 - Pengembangan jaringan air minum
 - Penyediaan jaringan sistem air minum
 - Pembangunan dan pengembangan jaringan sarana dan prasarana air baku



f. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

- Pengembangan dan Pembangunan IPAL pada fasilitas Kesehatan
- Pembangunan SPAL Domestik

2) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- Optimalisasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

3) Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

- Optimalisasi dan Pengembangan TPA Nasem
- Pembangunan TPS
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah


4) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

- Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana
- Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana

5) Sistem Drainase

- Optimalisasi dan Pengembangan Saluran Primer
- Optimalisasi dan Pengembangan Saluran Sekunder
- Optimalisasi dan Pengembangan Saluran Tersier
- Optimalisasi dan Pengembangan Saluran Sekunder dan Tersier pada Kawasan Perkotaan

Selain memperhatikan dokumen Revisi RTRW Kabupaten Merauke, kebijakan yang diambil untuk pembangunan jangka panjang Kabupaten Merauke juga memperhatikan kebijakan dalam dokumen RTRW Kawasan Perbatasan Negara yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua. Analisis kebijakan ini perlu dilakukan karena Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam Kawasan Perbatasan Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut terdapat 13 (tiga belas) distrik di Kabupaten Merauke yang masuk kawasan perbatasan, yaitu Distrik Ilwayab, Distrik Tabonji, Distrik Waan, Distrik Kimaam, Distrik Tubang, Distrik Okaba, Distrik Malind, Distrik Semangga, Distrik Merauke, Distrik Naukenjerai, Distrik Sota, Distrik Elikobel, dan Distrik Ulilin.




Rencana struktur ruang wilayah Perbatasan Negara terbagi menjadi dua. Pertama yaitu rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara, yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan. Kedua adalah rencana sistem jaringan prasarana.

Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara terdiri atas:

- a. pusat pelayanan utama sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), yang merupakan sebagai pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. PKSN ini terdiri dari PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura; PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel; dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke.
- b. pusat pelayanan penyangga, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai sebagai pusat kegiatan penyangga pintu gerbang dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara. PKW terdiri dari PKW Biak di Kabupaten Biak Numfor; PKW Muting di Kabupaten Merauke; PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi; PKW Arso di Kabupaten Keerom; Kota Distrik Skou Mabo di Kota Jayapura; dan Kota Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang.
- c. pusat pelayanan pintu gerbang, merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara. Pusat pelayanan pintu gerbang terdiri dari Biak di Distrik Biak Kota; Skow di Distrik Muaratami; Hamadi di Distrik Jayapura Selatan; Batom di Distrik Mofinop; Mindiptana di Distrik Mindiptana; Sota di Distrik Sota; dan Waris di Distrik Waris.

Rencana Rencana sistem jaringan prasarana dalam RTRW Wilayah Perbatasan di Provinsi Papua terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana permukiman.



Fungsi PKSN, PKW dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang yang ada di Kabupaten Merauke dalam Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara, masing-masing tersaji dalam gambar berikut:

PKSN Merauke

- pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
- pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- pusat pemerintahan;
- pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
- pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian;
- pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan;
- pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
- pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan
- pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan/atau
- simpul utama transportasi di kawasan perbatasan.

PKW Muting

- pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- pusat pemerintahan;
- pusat pengembangan agropolitan dan agroforestri;
- pusat perdagangan dan jasa skala regional;
- pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian;
- pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan;
- pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan/atau
- simpul transportasi sekunder di kawasan perbatasan.

Pusat pelayanan Pintu Gerbang Sota

- pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
- pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- pusat perdagangan dan jasa lintas negara; dan/atau
- simpul transportasi tersier di kawasan perbatasan

Gambar 2.64. Fungsi PKSN Merauek, PKW Muting, dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Sota dalam RTRKW Perbatasan Negara di Provinsi Papua

Sumber: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua

Adapun Posisi Kabupaten Merauke dalam rencana sistem jaringan prasarana, masing-masing tersaji dalam tabel berikut:



Tabel 2.33

Posisi Kabupaten Merauke dalam Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sesuai RTRK Perbatasan Negara di Provinsi Papua

No	Sistem Jaringan	Sub Sistem	Terkait Kabupaten Merauke
1	sistem jaringan transportasi	sistem jaringan transportasi darat	
		sistem jaringan jalan dan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan	Jaringan jalan kolektor primer, aringan lintas perbatasan Pulau Papua yang menghubungkan Waropko-Mindiptana-Tanah Merah-Getentir-Muting Bupul-Erambu-Sota-Merauke
			Jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Merauke-Jagebob-Erambu
			Terminal penumpang tipe A Merauke
			Terminal tipe C untuk melayani pusat pelayanan
			Terminal barang yang melayani PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke.
		sistem jaringan perkeretaapian	Jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Jayapura-Arso-Waris-Batom-Oksibil-Mindiptana-Tanah Merah-Muting-Merauke
			Stasiun kereta api di Distrik Merauke Kabupaten Merauke.
		sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan	Pelabuhan sungai PKSN Merauke di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
			Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai Merauke-Tanah Merah.
		sistem jaringan transportasi laut	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi di Pelabuhan Merauke pada Distrik Merauke di Kabupaten Merauke
			Lintas penyeberangan antarprovinsi Merauke-Dobo.
Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota Merauke-Kimaam-Bade-Atsy-Agats-Amamapare			
Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota Merauke-Poo			



No	Sistem Jaringan	Sub Sistem	Terkait Kabupaten Merauke
			<p>Pelabuhan utama Pelabuhan Merauke di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke</p> <p>Pelabuhan pengumpan terdiri dari Pelabuhan Bian di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke; Pelabuhan Bupul di Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke; Pelabuhan Kumbe di Distrik Malind, Kabupaten Merauke; Pelabuhan Okaba di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;</p> <p>Pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yaitu Lantamal Merauke di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke</p> <p>Pelabuhan untuk kegiatan perikanan yaitu PPI Sungai Bian</p> <p>Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Merauke</p> <p>Alur pelayaran internasional yang ditetapkan pada alur pelayaran internasional yang menghubungkan Pelabuhan Merauke dengan perairan internasional di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura.</p> <p>Alur pelayaran nasional ditetapkan pada perairan yang menghubungkan Pelabuhan Merauke dengan perairan nasional di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura</p> <p>Bandar udara pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder yaitu Bandara Mopah</p> <p>Bandar udara pengumpan yaitu Bandar Udara Kimam di Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke</p>
2	sistem jaringan energi	jaringan pipa minyak dan gas bumi;	<p>depo minyak dan gas bumi yang melayani PKSN Merauke</p> <p>jaringan distribusi yang melayani jaringan distribusi pada PKSN Merauke</p>



No	Sistem Jaringan	Sub Sistem	Terkait Kabupaten Merauke
		pembangkit tenaga listrik	PPKT berpenghuni Pulau Kolepon.
			Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi PLTU Merauke-Gudang Arang, PLTU Merauke, dan PLTU Merauke II di Kabupaten Merauke
			Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB) yaitu PLTGB Kurik Merauke yang berada di Kabupaten Merauke
			Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Ulilin, Distrik Elikobel, Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naukenjerai, Distrik Semangga, Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Tubang, Distrik Kimaam, Distrik Waan, Distrik Tabonji, dan Distrik Ilwayab di Kabupaten Merauke;
			PPKT berpenghuni yang berada di Pulau Kolepon
			Jaringan transmisi tenaga listrik
3	sistem jaringan telekomunikasi	jaringan terestrial;	Jaringan transmisi tenaga listrik sistem kelistrikan terisolasi yaitu Sistem Merauke;
			Gardu Induk (GI) di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke
			jaringan terestrial yang melayani PKS N Merauke
		Jaringan satelit	jaringan terestrial yang melayani pusat kampung Sota di Distrik Sota.
			PKSN Merauke;
			pusat kampung Sota di Distrik Sota.
4	sistem jaringan sumber daya air	sumber air	PPKT berpenghuni Pulau Kolepon
			Pos Pengamanan Perbatasan di Distrik Naukenjerai, Distrik Sota, Distrik Elikobel, dan Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke
			Sumber air permukaan pada Sungai di DAS Maro
			Sumber air berupa air tanah yaitu CAT Timika-Merauke di



No	Sistem Jaringan	Sub Sistem	Terkait Kabupaten Merauke
			Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke
		prasarana sumber daya air	Sistem jaringan irigasi berupa Jaringan Irigasi Rawa di Distrik Merauke, Distrik Semangga, dan Distrik Okaba di Kabupaten Merauke.
			Sistem pengendalian banjir di DAS Maro
			Sistem pengamanan Pantai di Distrik Naukenjerai, Distrik Okaba, Distrik Kimaam, Distrik Waan, termasuk Pulau Kolepon di Kabupaten Merauke;
5	Sistem Jaringan Prasarana Permukiman	sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPAM jaringan perpipaan, unit air baku yang meliputi Transmisi Air Baku Sungai Maro Kabupaten Merauke
			unit produksi air minum meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) PKSN Merauke, PKW Muting, dan pusat kampung Sota pada Distrik Sota di Kabupaten Merauke.
			unit distribusi air minum yang melayani PKSN Merauke, PKW Muting, dan pusat kampung Sota pada Distrik Sota di Kabupaten Merauke.
			SPAM bukan jaringan perpipaan di PPKT berpenghuni Pulau Kolepon, dan Distrik yang belum terjangkau SPAM dan/atau Pos Pengaman Perbatasan yang berada di Distrik Naukenjerai, Distrik Sota, Distrik Elikobel, dan Distrik Ulilin.
		sistem jaringan drainase	Sistem jaringan drainase yang melayani PKSN Merauke, PKW Muting, dan pusat kampung Sota pada Distrik Sota di Kabupaten Merauke.
		sistem jaringan air limbah	Sistem pembuangan air limbah terpusat meliputi IPAL yang melayani PKSN Merauke, dan PKW Muting

No	Sistem Jaringan	Sub Sistem	Terkait Kabupaten Merauke
		sistem pengelolaan sampah	TPA Merauke di Distrik Merauke


Sumber: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua

Rencana program perwujudan struktur ruang, baik untuk PKSN, PKW dan pusat pelayanan pintu gerbang dalam RTRK Perbatasan Negara yang direncanakan bersinggungan dengan Pembangunan di wilayah Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut.

1. Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Utama
 - 1) Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
 - 2) Pengembangan pusat kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan
 - 3) Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara
 - 4) Peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan
 - 5) Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan/atau regional
 - 6) Pengembangan industri pengolahan dan jasa hasil pertanian tanaman pangan (padi, jagung, umbi-umbian, dan sagu)
 - 7) Pengembangan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan (sawit, kakao, karet, kopi, kapas, dan tebu)
 - 8) Pengembangan industri pengolahan dan jasa hasil perikanan
 - 9) Pengembangan industri pengolahan dan jasa hasil kehutanan
 - 10) Pengembangan pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal
 - 11) Pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan/atau tinggi serta kejuruan
 - 12) Pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas kesehatan dan pelayanan jasa medis
 - 13) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum
 - 14) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan drainase, jaringan limbah, dan pengelolaan persampahan
 - 15) Pengembangan simpul utama transportasi di kawasan perbatasan



2. Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Penyangga
 - 1) Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara
 - 2) Pengembangan pusat pemerintahan
 - 3) Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan/atau regional
 - 4) Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan dengan prinsip agroforestri
 - 5) Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian (padi, jagung, umbi-umbian, dan sagu, dan peternakan) dengan prinsip agropolitan
 - 6) Pengembangan agropolitan dan/atau agroforestri
 - 7) Pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan/atau tinggi serta kejuruan
 - 8) Pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas kesehatan dan pelayanan jasa medis
 - 9) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum
 - 10) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan drainase, jaringan limbah, dan pengelolaan persampahan
 - 11) Pengembangan pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal
 - 12) Pengembangan simpul sekunder transportasi di kawasan perbatasan
3. Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang
 - 1) Penyusunan dan penetapan RDTR
 - 2) Pengembangan fasilitas pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan
 - 3) Pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan negara
 - 4) Pengembangan prasarana dan sarana kegiatan pendidikan dasar
 - 5) Pengembangan prasarana dan sarana kegiatan kesehatan berupa fasilitas puskesmas dan/atau pelayanan jasa medis
 - 6) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum


- 
- 7) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana air minum dan pengelolaan persampahan
 - 8) Pengembangan pusat perdagangan dan jasa lintas negara yang dilengkapi pasar lintas negara, fasilitas pertukaran mata uang, dan pusat promosi
 - 9) Pengembangan simpul tersier transportasi di kawasan perbatasan

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Pembangunan wilayah Papua untuk 20 tahun ke depan diarahkan pada Percepatan Pembangunan Papua menuju Papua Sehat, Cerdas dan Produktif untuk mewujudkan Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui pembangunan manusia unggul serta pembangunan ekonomi inklusif yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pembiayaan pembangunan wilayah. Arah pembangunan tersebut tentunya dilakukan dalam rangka mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat, khususnya adalah Orang Asli Papua (OAP).

Prioritas yang akan diambil untuk penciptaan Papua yang Sehat, Cerdas dan produktif yaitu:

1. Pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar secara merata, penguatan pendidikan sepanjang hayat, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, serta peningkatan inovasi dan tata kelola layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pembangunan juga perlu memperhatikan aspek sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP).
2. Penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan untuk dapat meningkatkan keterkaitan pembangunan desa (kampung)-kota. optimalisasi kawasan pertumbuhan eksisting dengan fokus pada peningkatan investasi melalui PMA dan PMDN dan penyerapan tenaga kerja lokal, serta pembangunan ekosistem kepariwisataan yang meliputi kawasan pariwisata dengan kelas premium dan *mass tourism*. Di sisi lain, perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan pengusaha lokal dengan memprioritaskan pengusaha OAP.

- 
3. Peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, perumahan, telekomunikasi, dan energi listrik) serta konektivitas intra dan antarwilayah dari dan menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi yang menjangkau seluruh Wilayah Papua. Dalam hal ini, pembangunan Wilayah Papua perlu berbasis distrik dan kampung terutama di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.
 4. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif, didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan kebijakan berbasis data dan informasi. Diperkuat dengan pendampingan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara serta peningkatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, diperlukan penguatan pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan stabilitas wilayah melalui penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menciptakan Wilayah Papua yang aman, stabil, dan damai. Hal-hal di atas juga perlu ditunjang dengan penguatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah; pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi; serta penguatan kerja sama antarwilayah dan peranan distrik dalam peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Di sisi lain, perlu dilakukan penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
 5. Peningkatan ketahanan sosioekologi dalam mewujudkan Wilayah Papua yang berbudaya, tangguh bencana, serta adaptif terhadap perubahan sosial dan lingkungan menjadi hal mendasar untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan Wilayah Papua di masa mendatang. Hal ini didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat serta pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat dan MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko.


Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan Wilayah Papua dalam dokumen RPJPN tahun 2025-2045 yang terkait dengan Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut.

1. Transformasi Sosial

Arah kebijakan untuk transformasi sosial selaras dengan visi Papua Cerdas. Dalam dokumen RPJPN arah kebijakan terkait dengan hal ini adalah Percepatan pemerataan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan, dan Percepatan pemerataan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan.

Beberapa arah kebijakan yang terkait dengan Kabupaten Merauke untuk transformasi sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan Perguruan Tinggi Negeri, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Terbaik di Ibukota Provinsi (termasuk DOB)
- 2) Meningkatkan akses air minum layak
- 3) Meningkatkan akses sanitasi layak
- 4) Meningkatkan akses rumah layak huni



Gambar 2.65. Arah Kebijakan Transformasi Sosial untuk Wilayah Papua dalam RPJPN tahun 2025-2045

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045




2. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi dalam RPJPN tahun 2025-2045 selaras dengan visi Papua Produktif. Terdapat beberapa kebijakan yang sesuai dengan arah pengembangan wilayah Papua, meliputi:

- a. Pengembangan komoditas unggulan bernilai tambah tinggi dan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan
- b. Pengembangan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif
- c. Pembangunan ketenagalistrikan di Wilayah Papua
- d. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan di wilayah Wilayah Papua dalam rangka transformasi digital

Arah kebijakan wilayah Papua dalam RPJPN yang memiliki kaitan dengan dengan Kabupaten Merauke untuk transformasi sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Hub Ekspor
- 2) Pengembangan Bandara
- 3) Pengembangan Pelabuhan Hub Ekspor
- 4) Pembangunan Science Technopark
- 5) Pariwisata Lokal
- 6) Pengembangan Perikanan Tangkap

- 
- 4) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
 - 5) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
 - 6) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;
 - 7) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung;
 - 8) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi; serta
 - 9) Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

4. Landasan Transformasi

a. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Dalam rangka mendukung pencapaian Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif perlu dioptimalkan kondisi yang kondusif sehingga mampu memberikan rasa aman bagi Masyarakat. Hal tersebut sangat penting sehingga kebijakan transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola dapat terlaksana dengan baik.

Arah kebijakan untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas ekonomi di Wilayah Papua adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya
- 2) Peningkatan fungsi kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi didukung oleh peningkatan konektivitas dan mobilitas pada kawasan perbatasan



- 3) Peningkatan pertahanan dan keamanan perbatasan negara di Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan
 - 4) Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 718 (berbatasan dengan perairan Australia) dan WPP 717 (berbatasan dengan perairan Palau);
 - 5) Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial;
 - 6) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
 - 7) Penguatan pengendalian inflasi daerah
- b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Dalam rangka transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi perlu diperhatikan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan serta mewujudkan masyarakat yang lebih adaptif terhadap kondisi perubahan sosial dan lingkungan.

Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Wilayah Papua adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
- 2) Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan melibatkan tokoh adat dan agama di Wilayah Papua;
- 3) Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas



kelembagaan masyarakat adat. dan pemberdayaan masyarakat adat dalam Pembangunan;

- 4) Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat Masyarakat;
- 5) Pengembangan sentra produksi pangan/*bod estate* seperti sagu dan padi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal khususnya di kawasan transmigrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regenerative;
- 6) Pengurangan risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam;
- 7) Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;
- 8) Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi;
- 9) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana;
- 10) Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- 11) Penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan;
- 12) Peningkatan kapasitas pemerintah dan stakeholders dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap risiko perubahan iklim;
- 13) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat;
- 14) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas. dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk



perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama di Wilayah Papua;

- 15) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan;
- 16) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Papua.

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu di Wilayah Papua yaitu:


- 1) Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari secara cepat;
- 2) Pembangunan bendungan dengan mempertimbangkan pertumbuhan kebutuhan dan kesiapan pemanfaatan;
- 3) Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan;
- 4) Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai; serta
- 5) Pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.

5. Kerangka Implementasi Transformasi

a. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana diarahkan melalui:

- 1) Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan daerah terutama Daerah Otonom Baru untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik;
- 2) Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan;
- 3) Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan di Wilayah Papua;

- 
- 4) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Papua;
 - 5) Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut;
 - 6) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;
 - 7) Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan- pelabuhan simpul utama di Wilayah Papua sebagai transshipment hub domestik melalui pengembangan Pelabuhan Amamapare (Papua Tengah) dan Pelabuhan Sorong (Papua Barat Daya), serta konektivitas dan hub ekspor ke kawasan Pasifik melalui pengembangan Pelabuhan Depapre (Papua), ke kawasan Asia Timur melalui pengembangan Pelabuhan Biak (Papua), dan ke kawasan Australia melalui pengembangan Pelabuhan Merauke (Papua Selatan);
 - 8) Pemanfaatan ALKI III C di sisi wilayah Papua secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global;
 - 9) Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Papua;
 - 10) Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui pengembangan bandara utama (Sentani di Jayapura, Mopah di Merauke, Nabire Baru di Nabire, Mozes Kilangin di Mimika, Wamena di Jayawijaya, Rendani di Manokwari, dan Domine Eduard Osok di Kota Sorong), pembangunan dan standardisasi airstrip, pengembangan bandara perairan (waterbase) dan seaplane sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Papua;
 - 11) Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Papua;
 - 12) Pembangunan waduk multiguna untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi, dan energi listrik;



- 13) Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung; serta
- 14) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang di kota-kota besar dan sedang seperti Jayapura dan Sorong, serta kota lainnya.


Arah kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar, yaitu:

- 1) Pemenuhan akses terhadap hunian layak dan terjangkau yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat serta kondisi geografis wilayah pesisir dan pegunungan;
 - 2) Pemenuhan akses air minum serta layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;
 - 3) Eliminasi praktik Buang Air Besar (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman;
 - 4) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air;
 - 5) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pengelola layanan air minum;
 - 6) Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan dari hulu sampai hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada ekonomi sirkuler dan karakteristik wilayah; serta
 - 7) Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- b. Kestinambungan Pembangunan
- Arah kebijakan kestinambungan pembangunan meliputi;
- 1) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;



- 2) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;
- 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
- 4) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;
- 5) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; serta
- 6) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.

---o0o--



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH


3.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dalam semua aspek pembangunan. Identifikasi permasalahan tersebut dilakukan berdasarkan atas analisis data dan informasi yang tersedia, hasil penjarangan aspirasi masyarakat melalui kelompok diskusi terfokus, hasil analisis dokumen RTRW dan KLHS RPJPD, dan juga hasil analisis terhadap dokumen RPJPN tahun 2025-2045.

Permasalahan-permasalahan pembangunan dirumuskan dari masing-masing aspek pembangunan, kemudian dikembangkan untuk dicari permasalahan pokok dan akar masalahnya. Penjelasan dan perumusan permasalahan pembangunan di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut.

1. Permasalahan pada Aspek Geografi dan Demografi
 - a. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup
 - b. Masih ditemukannya Pembangunan-pembangunan di area yang tidak sesuai peruntukannya
 - c. Tingginya risiko bencana dan rendahnya tingkat ketahanan darah dalam menghadapi ancaman bencana
 - d. Masih ditemukannya kondisi kekurangan pangan serta kurangnya pemanfaatan bahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
 - e. Belum semua masyarakat mendapatkan akses air bersih
 - f. Belum meratanya persebaran penduduk, dimana komposisi penduduk lebih terkonsentrasi di Distrik Merauke
 - g. Belum optimalnya perhatian terhadap masyarakat adat, hak adat dan hukum adat




2. Permasalahan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Masih tingginya angka kemiskinan
- b. Rendahnya pertumbuhan ekonomi
- c. Masih tingginya ketimpangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat
- d. Tingginya angka pengangguran
- e. Belum optimalnya capaian pembangunan manusia yang mampu berdaya saing
- f. Masih belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat baik secara individu, keluarga maupun di lingkungan Masyarakat
- g. Masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, perkawinan di bawah umur dan rendahnya pemenuhan hak anak
- h. Masih adanya ketimpangan terhadap akses, partisipasi, kontrol dan pemanfaatan hasil pembangunan
- i. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok pemuda
- j. Belum optimalnya perhatian terhadap budaya lokal, adat istiadat dan tradisi yang berkembang di masyarakat

3. Permasalahan pada Aspek Daya Saing Daerah

- Belum optimalnya pemanfaatan sektor-sektor kompetitif dalam mendukung perekonomian daerah
- Belum optimalnya kemampuan berusaha secara mandiri di masyarakat khususnya penduduk asli Papua
- Masih rendahnya partisipasi pendidikan masyarakat
- Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja khususnya tenaga kerja asli Papua
- Masih rendahnya kualitas jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar Kawasan/distrik
- Terbatasnya jangkauan transportasi massal khususnya untuk distrik-distrik yang terpencil
- Masih banyaknya rumah tidak layak huni
- Belum optimalnya kualitas penataan lingkungan permukiman
- Masih banyak kampung yang belum mendapatkan akses listrik dan telekomunikasi
- Masih adanya potensi konflik horizontal di masyarakat
- Belum optimalnya situasi dan kondisi yang tentram dan tertib
- Belum optimalnya daya saing daerah




4. Permasalahan pada Aspek Pelayanan Umum

- a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat
- c. Rendahnya budaya penelitian, pengembangan dan inovasi
- d. Belum optimalnya dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik


Permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah. Perumusan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Merauke secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merauke


Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Angka kemiskinan yang masih tinggi	Belum optimalnya kemampuan berusaha secara mandiri di masyarakat khususnya penduduk asli Papua	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua penduduk miskin masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) • Pelaksanaan verifikasi validasi data DTKS tidak secara aktif dilakukan • Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)/PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) masih kurang valid • Belum optimalnya peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) • Ketidaksiapan tenaga kerja lokal/daya saing rendah • Minat tenaga kerja lokal dalam mengikuti pelatihan berbasis kompetensi LLK rendah • LLK tidak memiliki sarana prasarana pelatihan perkebunan • Bantuan alat produksi dalam pengembangan usaha yang diberikan tidak disertai dengan pelatihan dalam perawatan alat produksi, serta penerima




Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		<p>bantuan tidak ada memiliki skill teknisi alat produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kapasitas SDM bidang pertanian (petani dan penyuluh pertanian) • Terbatasnya akses permodalan bagi petani, peternak maupun pembudidaya • Belum adanya konsistensi produksi pertanian, peternakan dan perikanan dalam mendukung ketersediaan pangan. • Belum adanya hilirisasi bidang pertanian • Rendahnya pengembangan teknologi pertanian • Mekanisasi pertanian terkendala penguasaan peralatan dan BBM • Rendahnya jaminan ketersediaan pupuk • Sistem pengendalian hama pertanian rendah • Adanya konflik kepemilikan lahan • Tata kelola kelembagaan petani masih rendah yang berdampak pada hasil pertanian rendah. • Rendahnya penyediaan infrastruktur di wilayah pertanian • Dukungan perluasan lahan pertanian bagi masyarakat lokal rendah
Pertumbuhan Ekonomi Rendah	Belum optimalnya pemanfaatan sektor-sektor kompetitif dalam mendukung perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan IKM masih mikro (belum industri kecil) masih sebatas produk rumahan • Belum memiliki Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK). • Belum memiliki sistem pergudangan dalam mengakomodasi barang yang baru masuk ke Merauke




Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan pelaku usaha produk ekspor unggulan belum dilaksanakan • Ketidakjelasan potensi pengembangan industri kelapa sawit (produk CPO/Crude Palm Oil) • Belum terpenuhinya 3 aspek dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata yang disingkat dengan 3A (atraksi, amenitas, aksesibilitas) • Tingginya biaya transportasi darat, laut, dan udara menuju di dan pulang dari Kabupaten Merauke, maupun ke destinasi wisata • Kurangnya promosi pariwisata. • Belum optimalnya pembinaan pelaku ekraf • tidak dapat diketahui data UKM aktif dan tidak aktif. • UKM yang ada masih tradisional (home industri) belum berteknologi tinggi dalam memproduksi.
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja khususnya tenaga kerja asli Papua • Masih adanya potensi konflik horizontal di masyarakat • Belum optimalnya situasi dan kondisi yang tentram dan tertib • Belum optimalnya daya saing daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM aparatur masih rendah • Belum memiliki komitmen yang kuat untuk pelaksanaan RB • Belum adanya perubahan pola pikir aparatur • Lemahnya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat • Kurangnya sosialisasi regulasi dan kebijakan • Akuntabilitas kinerja aparatur belum optimal • Akses TI yang terbatas • Belum adanya TPP berbasis kinerja • Kualitas perencanaan yang belum baik • Pelaksanaan monitoring evaluasi, penilaian dan




Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		<p>pengawasan pembangunan belum optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penempatan SDM aparatur yang belum tepat sesuai dengan kompetensi dan kapasitas • Sarana dan prasarana pendukung yang kurang
<p>Pelayanan publik yang masih belum sesuai harapan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi • Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat • Rendahnya budaya penelitian, pengembangan dan inovasi • Belum optimalnya dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pelimpahan kewenangan ke tingkat distrik • Kapasitas dan komitmen SDM masih rendah (misal pendidik dan tenaga Kesehatan di wilayah terpencil) • Akses Teknologi Informasi yang terbatas • Pelayanan masih terpusat di Kabupaten • Kondisi geografis dan luas wilayah • Adanya konflik kepemilikan tanah untuk fasilitas Pendidikan maupun kesehatan • Pemahaman regulasi pelayanan publik baik oleh SDM aparatur maupun Masyarakat masih rendah • Pembinaan ke pemerintah kampung belum maksimal • Belum diselenggarakan penilaian pelayanan publik secara rutin • Rendahnya kreatifitas dan inovasi pelayanan publik • Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
<p>Kualitas SDM yang masih kurang berdaya saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya partisipasi pendidikan masyarakat • Masih ditemukannya kondisi kekurangan pangan serta kurangnya pemanfaatan bahan pangan yang beragam, 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat rendah • Dukungan dan kesadaran Orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya masih rendah • Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Pendidikan




Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	<p>bergizi, seimbang dan aman (B2SA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat baik secara individu, keluarga maupun di lingkungan Masyarakat • Masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, perkawinan di bawa umur dan rendahnya pemenuhan hak nak • Masih adanya ketimpangan terhadap akses, partisipasi, kontrol dan pemanfaatan hasil pembangunan • Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak anak usia Sekolah yang membantu orang tua untuk bekerja • Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan masih jauh • Keterbatasan Tenaga Pendidik • Penguasaan Teknologi Informasi yang masih rendah • Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat masih rendah • Sebaran fasilitas Kesehatan belum merata • Kurangnya tenaga Kesehatan Khususnya Dokter • Masih banyaknya kelahiran di luar Fasilitas Kesehatan • Pasangan Usia Subur ber KB masih Rendah • Pernikahan Usia Anak • Pernikahan tanpa ikatan masih tinggi • Terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan olahraga khususnya di Lembaga-lembaga pendidikan
Rendahnya kualitas infrastruktur pembangunan daerah yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ditemukannya Pembangunan-pembangunan di area yang tidak sesuai peruntukannya • Belum semua masyarakat mendapatkan akses air bersih • Masih rendahnya kualitas jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar Kawasan/distrik • Terbatasnya jangkauan transportasi massal khususnya untuk distrik-distrik yang terpencil 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya biaya pembangunan infrastruktur (material didatangkan dari luar Kabupaten Merauke • Konflik pembebasan lahan untuk penyediaan infrastruktur sangat tinggi • Rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur • Jumlah penduduk meningkat pada pusat pusat pertumbuhan dan juga pada Kawasan permukiman berpengaruh pada tingginya kebutuhan penyediaan infrastruktur



Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya rumah tidak layak huni • Belum optimalnya kualitas penataan lingkungan permukiman <p>1. Masih banyak kampung yang belum mendapatkan akses listrik dan telekomunikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya regulasi terkait ganti rugi pembebasan lahan untuk infrastruktur • Belum optimalnya pendataan kondisi infrastruktur sampai dengan distrik dan kampung • Luas wilayah yang sangat besar belum semua wilayah memiliki akses infrastruktur • Tingginya biaya pembangunan infrastruktur (material didatangkan dari luar Kabupaten Merauke • Konflik pembebasan lahan untuk penyediaan infrastruktur sangat tinggi • Rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur • Jumlah penduduk meningkat pada pusat-pusat pertumbuhan dan juga pada Kawasan permukiman berpengaruh pada tingginya kebutuhan penyediaan infrastruktur • Belum adanya regulasi terkait ganti rugi pembebasan lahan untuk infrastruktur • Belum optimalnya pendataan kondisi infrastruktur sampai dengan distrik dan kampung • Luas wilayah yang sangat besar belum semua wilayah memiliki akses infrastruktur • Tingginya biaya pembangunan infrastruktur (material didatangkan dari luar Kabupaten Merauke • Konflik pembebasan lahan untuk penyediaan infrastruktur sangat tinggi • Rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur



Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk meningkat pada pusat-pusat pertumbuhan dan juga pada Kawasan permukiman berpengaruh pada tingginya kebutuhan penyediaan infrastruktur • Belum adanya regulasi terkait ganti rugi pembebasan lahan untuk infrastruktur • Belum optimalnya pendataan kondisi infrastruktur sampai dengan distrik dan kampung • Luas wilayah yang sangat besar belum semua wilayah memiliki akses infrastruktur • Tingginya biaya pembangunan infrastruktur (material didatangkan dari luar Kabupaten Merauke • belum tersedianya trayek moda sungai, laut untuk aksesibilitas dan mobilitas di distrik lain • moda transportasi hanya ada di daerah perkotaan Merauke
Ancaman kerusakan Lingkungan Hidup tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup • Tingginya risiko bencana dan rendahnya tingkat ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat rendah dalam pengelolaan lingkungan • Pertambangan tradisional dan illegal di masyarakat • Kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah • Belum optimalnya penyediaan data lingkungan hidup • Masih adanya perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi • belum optimalnya penanggulangan kerusakan lingkungan termasuk di kawasan pesisir • Belum adanya badan pengelolaan limbah B3 • Belum adanya laboratorium lingkungan • Masih rendahnya pengawasan lingkungan hidup



Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan untuk pembangunan sarpras lingkungan hidup berbenturan dengan konflik pembebasan tanah • Kesadaran masyarakat rendah dalam pengelolaan lingkungan • Pertambangan tradisional dan illegal di masyarakat • Kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah • Belum optimalnya penyediaan data lingkungan hidup • Masih adanya perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi • belum optimalnya penanggulangan kerusakan lingkungan termasuk di kawasan pesisir
Ancaman tergerusnya budaya dan tradisi serta adat Malind Anim	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya perhatian terhadap masyarakat adat, hak adat dan hukum adat • Belum optimalnya perhatian terhadap budaya lokal, adat istiadat dan tradisi yang berkembang di masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan dan modernisasi yang sedikit menggerus budaya dan tradisi masyarakat lokal • Belum optimalnya penataan tanah adat dan ulayat • Adanya konflik sosial dan politik • Adanya ketimpangan sosial - ekonomi masyarakat OAP dan Non - OAP • Partisipasi dan Hak Partisipasi masyarakat adat rendah


3.2. Isu Strategis Daerah

3.2.1 Analisis Lingkungan Strategis

1. Analisis Lingkungan Strategis Global

Perkembangan Kabupaten Merauke sampai tahun 2045 dan juga wilayah-wilayah lain di Indonesia tentu akan banyak dipengaruhi oleh kondisi global. Kondisi strategis global yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja Pembangunan ke depan adalah sebagai berikut.

- a. Analisis Lingkungan Strategis Global Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua



Terdapat 5 (lima) tantangan global yang akan mempengaruhi pembangunan di wilayah Papua, yaitu:

- 1) Adanya pergeseran fokus geopolitik dan geoekonomi dunia akan menempatkan kawasan Indo-Pasifik, khususnya Asia Tenggara sebagai episentrum baru dinamika politik global.
- 2) Letak geografis Pulau Papua yang berada di Samudera Pasifik bernilai strategis, baik dari perspektif geostrategis, geoekonomi, dan geopolitik.
- 3) Tren perubahan teknologi ke depan yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi akan berpengaruh terhadap revolusi sektor keuangan dan transaksi perdagangan secara global.
- 4) Perkembangan digitalisasi yang pesat di berbagai bidang akan meningkatkan mobilitas, produktivitas, serta mempercepat layanan yang berkualitas.
- 5) Tantangan pemanasan global yang semakin besar mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim dunia.


b. Analisis Lingkungan Strategis Global berdasarkan Megatren

Tantangan global berikutnya adalah 10 (sepuluh) kecenderungan besar (megatrend). Kecenderungan besar yang akan menjadi tren global ini akan sangat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan juga politik dunia. Isu megatrend tersebut adalah sebagai Demografi Global, Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global, Perkembangan Teknologi, Peningkatan Urbanisasi Dunia, Perubahan Konstelasi Perdagangan Global, Pergeseran Tata Kelola Keuangan Global, Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*), Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Perubahan Iklim, dan Pemanfaatan Luar Angkasa.

Dari 10 isu megatrend global yang disebutkan, beberapa memiliki dampak langsung terhadap Kabupaten Merauke. Isu megatrend yang memiliki pengaruh terhadap Kabupaten Merauke yaitu:

1) Demografi Global

Merauke akan terdampak oleh pertumbuhan penduduk dunia yang mendorong peningkatan kebutuhan pangan. Sebagai kawasan agraris dengan potensi besar dalam sektor pertanian, Merauke berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan global. Namun, ini juga membawa tantangan dalam hal tekanan



terhadap sumber daya alam, kebutuhan infrastruktur yang memadai, dan pengelolaan tenaga kerja migran yang kemungkinan meningkat.

2) Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global

Merauke terletak di kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan dekat dengan jalur maritim Indo-Pasifik. Ketegangan geopolitik di kawasan ini, seperti persaingan pengaruh negara adidaya dan potensi konflik maritim, dapat memengaruhi stabilitas keamanan serta aktivitas perdagangan di Merauke. Geoekonomi juga berdampak pada Merauke melalui perubahan struktur ekonomi global yang menuntut diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing sektor agrarisnya.

3) Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

Pertumbuhan kelas menengah membawa peluang signifikan bagi Kabupaten Merauke, terutama dalam mendorong diversifikasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini secara optimal, perlu ada peningkatan infrastruktur, layanan publik, dan pengelolaan tata ruang agar dampaknya dapat dirasakan secara positif dan berkelanjutan.

4) Perubahan Iklim


Sebagai wilayah yang mengandalkan sektor pertanian, perubahan iklim dapat membawa risiko besar bagi Merauke, seperti perubahan pola curah hujan, kekeringan, atau banjir. Hal ini dapat memengaruhi produktivitas pertanian dan mengancam keberlanjutan program ketahanan pangan nasional, seperti *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE).

5) Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Merauke memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama lahan untuk pertanian dan kehutanan. Namun, peningkatan persaingan global dalam pemanfaatan sumber daya alam menuntut pengelolaan yang lebih baik agar eksploitasi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, atau hilangnya biodiversitas.

6) Peningkatan Urbanisasi Dunia

Urbanisasi global turut berdampak pada Merauke, terutama dalam peningkatan kebutuhan infrastruktur, layanan dasar, dan pengelolaan tata kota. Merauke menghadapi tantangan untuk



menyiapkan fasilitas yang dapat mendukung urbanisasi lokal sambil menjaga kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

7) Perubahan Konstelasi Perdagangan Global

Sebagai bagian dari Indonesia, yang bergantung pada perdagangan internasional, perubahan jalur perdagangan global dapat memengaruhi potensi ekspor produk dari Merauke. Konektivitas wilayah ini dengan pasar internasional perlu ditingkatkan agar dapat memanfaatkan peluang dari pergeseran konstelasi perdagangan global.


Kabupaten Merauke memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah isu megatrend global, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Untuk itu, diperlukan kebijakan strategis yang mencakup pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing, serta penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia agar dampak langsung dari isu-isu tersebut dapat dikelola dengan baik. Antisipasi dan kesiapan menjadi kata kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan efektif.

2. Analisis Lingkungan Strategis Nasional

Menurut Perpres 24 Tahun 2023, terdapat 4 (empat) isu nasional untuk Pembangunan Papua ke depan, yaitu:

- 1) Transformasi Ekonomi Indonesia yang berisi 6 agenda transformasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan wilayah.
- 2) Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan pembangunan ke wilayah timur Indonesia.
- 3) Bonus demografi Indonesia yang sedang terjadi dan akan berakhir pada tahun 2037 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- 4) Kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal mendorong pengentasan kabupaten tertinggal yang sebagian besar berada di Papua.

Sedangkan menurut Rancangan Akhir RPJPN, isu nasional untuk Pembangunan jangka Panjang tahun 2025-2045 mencakup Modal Dasar Indonesia dan Perubahan Iklim, Daya Tampung dan Daya Dukung.



a. Modal Dasar Indonesia

Indonesia memiliki 4 (empat) modal dasar yang jika dioptimalkan akan mampu menjadi kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan. Modal dasar tersebut adalah Kependudukan, Modal Sosial dan Budaya, Kekayaan Alam, dan juga Kekuatan Maritim.




Gambar 3.1 Modal Dasar Indonesia untuk Pembangunan Jangka Panjang

Sumber: Rankhir RPJPN Tahun 2025-2045

1) Kependudukan

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Pada tahun 2022, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, yaitu sebesar 277 juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas yang diperkirakan sekitar 2 persen, pertumbuhan penduduk akan melambat rata-rata tahun 2025-2045 di bawah 1 persen, sehingga jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa.

Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya manusia produktif. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki pasar yang besar, terutama untuk produk-produk dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global dan dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga menjadi potensi tenaga kerja yang besar, yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan kerja.




yang besar seperti sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Sebaliknya, apabila Indonesia gagal mengembangkan jumlah penduduk besar menjadi sumber daya manusia produktif, maka penduduk tersebut akan menjadi beban pembangunan yang besar seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, keterbelakangan ekonomi, dan tekanan yang besar terhadap lingkungan hidup serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Indonesia mengalami dinamika penduduk yang berdampak luas terhadap pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk disertai dengan peningkatan proporsi penduduk usia produktif bersamaan dengan jumlah penduduk lanjut usia, urbanisasi yang menyebabkan peningkatan proporsi penduduk perkotaan, migrasi yang belum seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kepadatan penduduk di wilayah tertentu. Perubahan komposisi yang cepat dan mobilitas penduduk yang tinggi dengan distribusi yang tidak merata antarwilayah memerlukan penanganan yang tepat sehingga penduduk menjadi pendorong utama yang positif bagi pembangunan.

Indonesia akan mempunyai kesempatan yang terbuka untuk menjadikan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi sebagai pendorong utama pembangunan. Dengan struktur penduduk yang menguntungkan, di mana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diperkirakan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia mempunyai kesempatan mengoptimalkan bonus demografi, yaitu menjadikan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama Pembangunan. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila peran mereka terus ditingkatkan melalui peningkatan produktivitasnya

Belajar dari Jepang, Korea, Tiongkok, dan negara lain yang telah menjadi negara maju karena dapat memanfaatkan usia produktif secara efektif, Indonesia harus menerapkan strategi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang produktif dan inovatif tersebut diharapkan menjadi bonus demografi yang cukup signifikan. Selanjutnya, dengan terus meningkatkan produktivitas serta menjaga pola konsumsi yang berkelanjutan, Indonesia dapat kembali meraih bonus demografi berikutnya, baik karena peningkatan investasi yang terus menerus maupun menjaga keberlanjutan produktivitas penduduk usia lanjut.




Perubahan struktur penduduk menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (consuming class) di dunia. Jumlah penduduk Indonesia dengan kebutuhan konsumsi yang tinggi terhadap produk-produk berkualitas diperkirakan sebanyak 70 juta, yang tersebar baik di perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dengan pertumbuhan yang seimbang, consuming class ini berpotensi akan terus bertambah. Masyarakat consuming class ini konsumsi, tetapi perlu diimbangi dengan pemenuhan dari sisi produksi dan investasi di Indonesia. Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang dapat memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

2) Modal Sosial Budaya

Modal sosial budaya merupakan perangkat lunak yang dapat menjadi kekuatan penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif, serta mendorong proses transformasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Modal sosial budaya tersebut terwujud dalam bentuk jaringan dan hubungan antarwarga, pranata sosial, keluarga dan kekerabatan, kepercayaan, keguyuban, pencapaian pendidikan, khazanah pengetahuan, keterampilan dan kemahiran, keragaman bahasa, kesenian dan kesusastraan, kecakapan literasi, serta norma dan nilai yang bersumber dari ajaran agama dan kebudayaan.


Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia berkarakter guyub, memiliki tradisi gotong royong dan musyawarah yang selalu mengutamakan kerja sama dan saling tolong-menolong, serta berjiwa berdikari kuat yang memiliki keyakinan pada kekuatan sendiri dan mampu mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan. Aneka perkumpulan sosial di masyarakat Indonesia yang berbasis keagamaan, sukarelawan, lembaga swadaya, keluarga, serta para pegiat sosial di berbagai bidang, merupakan aktor-aktor penting non-negara (non-state actors) yang dapat memainkan peran strategis dan berkontribusi signifikan dalam memajukan bangsa.



Masyarakat paguyuban merupakan bentuk modal sosial yang kuat di Indonesia karena mampu mempererat hubungan antar anggota, menjaga nilai-nilai tradisional, serta menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas sosial dan pembangunan di suatu wilayah. Paguyuban dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki beragam aktivitas sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing. Aktivitas paguyuban berperan dalam penguatan modal sosial dalam mengukuhkan tradisi gotong royong, seperti Rambu Solo' (gotong royong dalam upacara pemakaman) di Toraja, Marakka' Bola (gotong royong memindahkan rumah) di Sulawesi Selatan, Marsialapari (gotong royong tanam dan panen padi) di Mandailing, dan Sinoman-Rewang (gotong royong penyelenggaraan pesta perkawinan) di Jawa. Selain itu, masyarakat paguyuban juga mendorong budaya berkumpul, berserikat, dan bermusyawarah, semisal Rembug Desa di Jawa, Jula-Jula di Batak, To' Oto' di Madura, Tudang Sipulung/Appalili di Gowa, Takalar, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, dan Bakar Batu di Papua. Berbagai aktivitas paguyuban masyarakat berfungsi mempererat silaturahmi sesama kerabat serta mengukuhkan kohesi sosial.

Di tataran yang lebih mikro, kekhasan keluarga Indonesia tercermin dari keteguhan keluarga dalam menanamkan nilai agama dan sosial, serta memberikan penghargaan terhadap adat istiadat dan tradisi. Hal ini ditunjukkan oleh pembentukan keluarga yang dilandasi oleh ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai positif, adat istiadat dan tradisi yang disosialisasikan secara lintas generasi seperti siri yang menanamkan pentingnya menjaga harga diri, martabat, dan reputasi keluarga, dan unggah-ungguh yang mengedepankan penghormatan pada orang yang lebih tua akan membentuk karakter kuat bagi generasi penerus bangsa dan menjadi kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyimpangan nilai, norma, dan perilaku dalam masyarakat.

Kelekatan dan kekerabatan keluarga Indonesia karena kesamaan nilai, situasi, dan lokasi tempat tinggal memunculkan budaya tolong-menolong dan saling mendukung. Budaya mandok hatta, nyekar, dan mudik pada saat perayaan hari raya menumbuhkan rasa saling percaya dan kelekatan antaranggota keluarga. Dalam konteks




yang lebih luas, sambatan, huluya, dan papahare memperkuat tali persaudaraan dan kebersamaan antarkeluarga dalam suatu kelompok sosial. Hal tersebut menjadi modal sosial bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhannya dan mengurangi kerentanannya dalam menghadapi kondisi krisis sehingga dapat mendorong munculnya ketangguhan keluarga.

Jumlah keluarga Indonesia sekitar 79,44 juta (Susenas, 2022) dengan berbagai bentuk dan karakteristiknya. Jenis keluarga tersebut antara lain keluarga di wilayah perkotaan dan perdesaan, keluarga rentan, keluarga miskin, keluarga dengan kepala keluarga perempuan, serta keluarga dengan lansia dan penyandang disabilitas. Setiap keluarga harus dipastikan ketangguhannya dengan memerhatikan keberagaman tersebut agar menjadi modal sosial yang dapat mendukung proses transformasi pembangunan.

Modal budaya merupakan aset yang melekat pada individu. Hal tersebut tercermin dalam wujud kualifikasi pendidikan, akumulasi pengetahuan, aneka kecakapan dan keterampilan, yang dapat mendorong proses mobilitas sosial untuk meningkatkan status dalam kehidupan di masyarakat. Modal budaya di Indonesia menjelma dalam bentuk khazanah kebudayaan, nilai dan norma yang bersumber dari agama, identitas dan kelas sosial, perangai dan karakter, serta sikap mental dan kapasitas inteligensia yang menjadi instrumen untuk menavigasi individu dan masyarakat dalam mencapai kemajuan melalui proses pembangunan.

Bangsa Indonesia yang religius dan berbudaya memiliki nilai agama dan budaya yang ditransformasikan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang berakhlak, berbudaya maju, dan berdaya saing. Nilai agama dan budaya juga menjadi landasan moral dan etika serta sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap insan untuk berbuat kebajikan melalui sikap sating mengasihi, berbagi, tolong-menolong, dan peduli dengan sesama umat manusia dan lingkungan. Falsafah hidup yang berorientasi pada kebaikan bersama (*bonum commune*) ini diejawantahkan melalui aktivitas filantropi, gotong royong, dan solidaritas sosial. Sedemikian kuat aksi-aksi kolektif dalam bentuk gerakan filantropi berbasis organisasi sosial-keagamaan, Indonesia




dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia (Charities Aid Foundation- CAF, 2021).

Indonesia adalah bangsa majemuk dengan keragaman suku, adat istiadat, tradisi, bahasa, dan agama. Kemajemukan ini menjadi modal untuk membangun relasi sosial yang harmonis, memperkuat kohesi, dan mengutamakan persamaan bukan mengeksploitasi perbedaan untuk mewujudkan persatuan dan keutuhan negara-bangsa dengan semboyan: Bhinneka Tunggal Ika. Kemajemukan juga merupakan anugerah yang dapat memperkuat khazanah kebudayaan dan menjadikan Indonesia sebagai negara adikuasa kebudayaan. Lokasi geokultural yang diapit dua samudera menjadikan Indonesia sebagai poros lalu lintas perdagangan di masa lampau yang telah melahirkan interaksi budaya yang unik dan berkontribusi pada keberagaman peradaban global. Warisan budaya benda (tangible cultural heritage) seperti gua alam, candi, situs kota lama, dan situs manusia purba merupakan sumbangan Indonesia pada memori kolektif dunia.

Khazanah warisan budaya tak benda (intangible cultural heritage) sangat kaya. Hal tersebut terpilah secara kategoris: tradisi dan ekspresi lisan, adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan, serta seni dan kerajinan tradisional dan menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Indonesia. Warisan budaya tak benda juga berupa pengetahuan lokal dan teknologi tradisional yang termuat di manuskrip (naskah kuno) dan di antaranya tercermin pada arsitektur rumah tradisional nusantara yang ramah lingkungan dan tahan gempa. Di beberapa daerah, masyarakat mengoptimalkan pengetahuan lokal dan kebiasaan perilaku mengenai alam sebagai bentuk mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami, seperti Smong di kalangan masyarakat Simeulue, Aceh.

Ribuan masyarakat adat dan komunitas lokal (*indigenous peoples and local communities*) Indonesia mendiami berbagai wilayah dengan kekayaan biodiversitas dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang tinggi. Dalam pelestarian lingkungan, masyarakat adat Lindu yang mendiami Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Sulawesi Tengah mempraktikkan tradisi zonasi dalam penggunaan hutan dan pemanfaatan danau. Sementara dalam upaya menjaga pengelolaan




sumber daya perikanan dan biota laut, masyarakat Bali dan Lombok terikat dengan norma hukum adat awig-awig yang melarang aktivitas penebangan hutan bakau, perusakan terumbu karang, penggunaan sianida, dan berbagai kegiatan lain yang merusak alam di wilayah yang telah ditetapkan. Masyarakat bahari Nusanlora telah mempraktikkan tradisi pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, memiliki keterampilan rakit kapal, dan pengetahuan mitigasi bencana, sehingga merupakan aset nasional sangat berharga dalam memperkuat narasi wawasan kebangsaan Indonesia sebagai negara maritim.

Modal sosial dan budaya yang diuraikan di atas merupakan perwujudan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Apabila dikelola secara efektif, maka modal sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat akan berkontribusi signifikan dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan melalui penguatan institusi-institusi publik dan agen sosial yang mampu (i) menciptakan berbagai peluang, (ii) mengelola sumber daya publik, (iii) memperkuat kohesi dan harmoni, dan (iv) meningkatkan produktivitas. Modal sosial budaya merupakan kekuatan nyata yang bersumber dari keluarga, komunitas, dan masyarakat, yang dapat menjadi energi penggerak proses transformasi menyeluruh melalui pembangunan nasional.

3) Kekayaan Alam

Kekayaan alam merupakan modal dasar pembangunan nasional untuk kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kekayaan alam termasuk di dalamnya sumber daya alam yang bersifat ekstraktif meliputi hutan, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral, serta sumber energi baru dan terbarukan, serta keanekaragaman hayati yang mencakup keragaman genetik, spesies, dan ekosistem.

Hutan tropis Indonesia yang luas memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, penggerak aktivitas ekonomi, dan aktivitas sosial budaya masyarakat. Indonesia memiliki 125,57 juta hektare kawasan hutan yang terdiri dari 120,25 juta hektare kawasan hutan daratan dan 5,32 juta hektare kawasan hutan yang berupa hutan konservasi perairan. Kawasan hutan daratan meliputi hampir 63 persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Selain berfungsi




sebagai penyedia jasa lingkungan seperti pengatur tata air, penyerap dan penyimpan karbon, hutan, dan laut juga berfungsi sebagai sumber mata pencaharian dan tempat aktivitas sosial budaya masyarakat.

Cadangan sumber daya energi dan mineral yang melimpah. Jumlah cadangan minyak bumi terdiri dari cadangan terbukti sebanyak 2,27 miliar barrel dan cadangan potensial 1,9 miliar barrel. Cadangan gas alam Indonesia mencapai 54,83 TSCF dengan rincian cadangan terbukti sebesar 36,34 TSCF dan cadangan potensial sebesar 18,49 TSCF. Dalam lima tahun terakhir, penambahan cadangan migas baru berdasarkan Reserve Replacement Ratio (RRR) telah melebihi 100 persen dari target seiring penemuan cadangan migas baru yang melebihi jumlah produksi migas. Namun, jika melihat rasio cadangan terhadap laju produksi (R/P), saat ini cadangan minyak hanya tersedia hingga 6,7 tahun, sedangkan untuk gas bumi tersedia selama 21,2 tahun. Di sisi lain, cadangan batu bara mencapai 36,30 miliar ton dengan rasio cadangan dan produksi sebesar 65 tahun, serta berbagai jenis mineral termasuk di dalamnya tiga mineral utama, yaitu nikel dengan cadangan bijih 5,24 miliar ton, tembaga dengan cadangan bijih 3,01 miliar ton, dan bauksit dengan bijih sebesar 3,22 miliar ton. Permintaan mineral diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan dilakukannya transisi energi.

Energi terbarukan memiliki potensi pemanfaatan yang besar dengan adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang didorong dengan kebijakan afirmasi yang mendukung pengembangan energi terbarukan akan menyeimbangkan persaingan usaha dengan energi fosil sehingga dapat menurunkan harga produksi listrik dari energi terbarukan, khususnya energi surya dan bayu. Potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.716 GW, dengan potensi terbesar adalah energi surya sebesar 3.294 GW, dan sisanya adalah potensi energi biomassa, air, panas bumi, bayu, laut, dan energi terbarukan lainnya. Pemanfaatan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan pada tahun 2022 baru sekitar 12,5 GW atau baru dimanfaatkan sebesar 0,3 persen.


Energi nuklir dan energi hidrogen hijau (*Green Hydrogen/GH2*) didukung dengan potensi uranium dan thorium sebagai komposisi nuklir yang berlimpah, terpusat di Kalimantan dan



Papua. Saat ini teknologi nuklir telah memasuki generasi III/III+ dan IV serta sebanyak 33 negara telah memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Dari lima negara berpenduduk besar, hanya Indonesia yang belum memiliki PLTN dengan skala besar. Untuk produksi GH2, Indonesia didukung oleh besarnya potensi energi terbarukan, baik PLTS, PLTA, PLTP, dan PLTB. GH2 adalah sumber energi dan sumber bahan baku industri masa depan sehingga Indonesia memiliki peluang besar sebagai produsen GH2 terbesar di dunia yang didukung oleh sumber daya energi terbarukan dan juga sumber daya air baku yang lebih berdaya saing dibanding deliniasi air laut yang dilakukan oleh negara- negara maju.

Kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi modal dasar pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu negara megabiodiversitas, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar baik dari sektor kelautan yang mencapai USD 1,4 triliun/tahun dan sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang mencapai Rp 220 triliun di tahun 2022 bersumber dari ekspor hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, dan bioprospeksi. Indonesia menjadi rumah bagi 12 persen jumlah spesies mamalia dunia (515 spesies) 16 persen reptil (781 spesies) dan 17 persen burung (1.592 spesies). Terkait dengan keanekaragaman flora, Indonesia memiliki sekitar 25.000 spesies tumbuhan berbunga yang setara dengan 10 persen jumlah global. Kekayaan spesies tersebut merupakan endemik yang bernilai ekonomi tinggi. Sebagai gambaran, 155 dari 350 spesies pohon yang menghasilkan produk kayu di Indonesia merupakan endemik Pulau Kalimantan. Indonesia mempunyai lebih dari 500 varietas sebagai kekayaan keragaman sumber pangan. Tidak hanya dapat dimanfaatkan secara langsung (konsumsi), kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang masif juga berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya genetik, pengetahuan, dan daya tarik pariwisata.

Indonesia juga kaya akan keanekaragaman ekosistem. Di Indonesia terdapat sekilar 74 tipe ekosistem, mulai dari laut dalam, dataran rendah, hingga alpin di pegunungan Jayawijaya, Papua yang berada di ketinggian hampir 5.000 mdpl. Ekosistem laut mendominasi wilayah Indonesia. Di pesisir, terdapat padang lamun seluas 1,78 juta hektare yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Selain




itu, Indonesia juga memiliki 16 persen terumbu karang dunia atau sekitar 2,5 juta hektare, yang menjadi tempat berlabuh bagi setidaknya 75 persen spesies fauna terumbu dunia. Indonesia juga termasuk negara yang memiliki hutan gambut seluas 13,4 juta hektare dan hutan bakau terluas di dunia dengan luas mencapai 3,36 juta hektare, dan menjadi yang terluas di Asia Tenggara.

Sumber daya perikanan sebagai salah satu sumber daya alam laut memiliki potensi perikanan tangkap 12 juta ton di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Sumber daya perikanan tangkap berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional antara lain sebagai penghasil produk untuk memenuhi kebutuhan protein, sumber pendapatan masyarakat pesisir, dan bahan baku industri pengolahan perikanan nasional. Potensi lahan perikanan budidaya seluas 17,91 juta hektare pada tahun 2021 yang terdiri dari air tawar, payau, dan laut, yang saat ini pemanfaatannya baru mencapai 2,7 persen. Ke depan, perikanan budidaya akan berperan lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun bahan baku industri. Potensi perikanan juga didukung oleh perairan umum daratan (PUD) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bioprospecting mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui penelusuran sistematis, penelitian mendalam, dan teknologi yang mutakhir untuk menghasilkan produk obat-obatan, sumber pangan, kosmetik dan material baru. Sebagai contoh, senyawa aktif dracorhodin dalam buah jernang (*dragon blood*) termasuk dalam senyawa antosianin alami dan digunakan sebagai zat farmasi ampuh karena aktivitas biologis dan farmakologinya seperti antimikroba, antivirus, antitumor, dan aktivitas sitotoksik dihargai senilai US\$2,9 per miligram, atau lebih dari Rp100 miliar per kilogram.

Posisi Indonesia di kawasan tropis dan kawasan cincin api (*ring of fire*) menjadikannya kawasan subur yang menghasilkan sumber daya alam yang melimpah dan dibutuhkan oleh berbagai negara yang dapat dimanfaatkan dan menjadi modal untuk berbagai hilirisasi dan bahan baku industri. Potensi kekayaan alam Indonesia terdiri dari sumber daya hayati, sumber daya mineral, dan sumber daya energi baik yang konvensional maupun energi terbarukan. Selain itu,




terdapat potensi jasa lingkungan yang bernilai ekonomis tinggi dari kekayaan alam, topografi, keunikan dan daya tarik lainnya.

4) Kekuatan Maritim

Kekuatan maritim Indonesia tampak nyata dari letak geografis dan karakteristik wilayahnya. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di antara dua samudra utama dunia, yaitu Samudra Hindia dan Samudera Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia menjadikan laut sebagai penghubung seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut ditopang oleh tiga Alur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi aset perhubungan penting di kawasan Asia Tenggara sebagai pusat distribusi, perdagangan, dan pelayaran Internasional.

Modalitas kekuatan maritim Indonesia di tengah dinamika geopolitik juga ditopang oleh kerangka kerja sama baik bilateral, regional, maupun global. Hal ini ditunjukkan oleh intensitas perundingan perbatasan, pelaksanaan *ASEAN Outlook in the Indo Pacific*, dan berbagai kerja sama internasional terkait penciptaan tata kelola maritim. Menilik dinamika geopolitik saat ini yang menekankan nilai strategis kawasan Indo-Pasifik, optimalisasi pemanfaatan modalitas maritim Indonesia menjadi *bargaining power* bagi Indonesia untuk menavigasi dinamika kawasan dan berperan dalam menciptakan stabilitas, kedamaian dan kesejahteraan kawasan. Pemanfaatan kekuatan maritim secara optimal juga termasuk peningkatan tata kelola sumber daya alam, wilayah perbatasan, dan keandalan pertahanan agar Indonesia menjadi negara maritim yang kuat dan andal.

Kekuatan maritim Indonesia juga ditunjukkan dari aspek sosiokultural. Secara historis, bangsa Indonesia sejatinya memiliki sejarah peradaban maritim. Bukti-bukti sejarah menunjukkan Sriwijaya dan Majapahit merupakan kerajaan yang telah memanfaatkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah sebagai sumber kekuatan dalam kejayaan di masa lalu. Peradaban budaya bahari dalam kehidupan masyarakat juga berkembang, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Pemanfaatan laut sebagai jalur perdagangan dilengkapi oleh armada yang kuat dan ketersediaan



komoditas sumber daya alam, telah menarik berbagai pedagang dan bangsa asing. Kejayaan sebagai bangsa maritim ini tergerus seiring dengan pengaruh kolonialisme yang mendorong Indonesia menjadi negara agraris.


Kekuatan maritim merupakan modalitas utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Untuk itu, pembangunan kekuatan maritim ditopang oleh peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas kemaritiman, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut, serta pemanfaatan riset dan teknologi dalam pengembangan kekuatan maritim yang berkelanjutan.

b. Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung

1) Perubahan Iklim

Kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori "kode merah bagi manusia." Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga tahun 2022, kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celsius dibandingkan dengan suhu tahun 1900 (NOAA, 2023) yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat Celsius di tahun 2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan konsentrasi GRK yang signifikan di atmosfer dari berbagai aktivitas manusia. Kenaikan konsentrasi GRK menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kenaikan permukaan laut Indonesia berkisar 0,7 - 0,9 cm/tahun.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Terdapat 18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, penduduk miskin memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari perubahan iklim. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun selama periode tahun 2020-2024 yang



diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada tahun 2020, Indonesia berkontribusi sebesar 1,05 GtCO₂e atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GtCO₂e (*Our World in Data based on the Global Carbon Project, 2022*). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, diikuti oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan, limbah, pertanian, serta industri dan penggunaan produk.


Emisi GRK Indonesia akan terus meningkat apabila paradigma pembangunan tidak berubah. Pembangunan dan aktivitas perekonomian saat ini masih bertumpu pada energi fosil, bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam, serta penanganan polusi dan limbah yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan emisi GRK nasional akan terus meningkat hingga dua kali lipat mencapai 2,27 GtCO₂e di tahun 2045.

Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak guna mengurangi risiko perubahan iklim. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* tahun 2022 memberikan peringatan bahwa waktu untuk bertindak mengatasi perubahan iklim semakin sempit. Sejumlah temuan terbaru menunjukkan bahwa dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah dari yang diperkirakan semula, Khususnya pada aspek ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan, dan kematian.

2) Daya Dukung Sumberdaya Alam

Daya dukung sumber daya alam merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Penentuan daya dukung sumber daya alam dilakukan melalui beberapa konsep pendekatan yang berkaitan dengan lahan pertanian, fungsi lindung, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya energi, keanekaragaman hayati, dan sebagainya.

Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektare dari tahun 2025 sampai tahun 2060 (BaU). Hal tersebut dipengaruhi oleh pengurangan luas tutupan hutan dalam kawasan konservasi sebesar




700 ribu hektare selama kurun 2020-2045. Begitu pula dengan luas lahan sawah yang diproyeksikan akan terus menurun hingga 7 juta hektare yang diiringi dengan menurunnya tingkat produktivitas menjadi 7 ton/hektare/tahun akibat degradasi tanah.

Daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan pada sejumlah wilayah di Indonesia. Secara umum, pada situasi baseline suplai air domestik pada tingkat nasional masih mampu memenuhi permintaan air keseluruhan. Namun pada skala pulau, pada wilayah tertentu di tahun 2000, tingkat ketersediaan air mulai menunjukkan kelangkaan yang dipengaruhi oleh kebutuhan air yang tinggi dan penurunan luas tutupan hutan lahan. Sampai dengan tahun 2045, tingkat ketersediaan air di wilayah Jawa, sebagian Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan, sudah berada pada tingkat langka atau kritis.

Daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral cukup besar tetapi belum sepenuhnya dioptimalkan. Walaupun Indonesia memiliki berbagai sumber daya energi dan mineral seperti nikel, tembaga, bauksit, gas, dan batu bara yang diperkirakan cukup tinggi termasuk yang berada di laut dalam, namun tingkat cadangan terbukti yang telah ditemukan relatif lebih rendah dari yang diperkirakan. Eksplorasi cadangan energi sumber daya mineral membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang tinggi, dan kapasitas SDM yang memadai.

Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan semakin menurun. Ketersediaan dan kualitas lahan untuk penyediaan pangan mengalami penurunan. Ketersediaan lahan mengalami tekanan dengan semakin meningkatnya alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain. Ketersediaan dan pasokan air untuk penyediaan pangan akan menurun, terutama akibat persaingan dengan penggunaan lain. Penurunan kualitas lahan dan air juga berdampak nyata pada menurunnya daya dukung untuk penyediaan pangan. Selain itu, menurunnya keanekaragaman hayati berdampak pada penurunan keragaman sumber pangan. Nantinya, potensi kerentanan pangan di beberapa wilayah perlu diwaspadai.

Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat peningkatan pencemaran,




perubahan iklim, dan persebaran Jenis Asing Invasif (JAI). Alih fungsi lahan yang diproyeksikan terus terjadi dalam jangka panjang berimplikasi pada hilangnya habitat spesies kunci, seperti: Gajah, Orang utan, dan Harimau Sumatera; Badak dan Owa Jawa; Anoa; Babi rusa; Orang utan Borneo; dan Gajah Kalimantan. Luas habitat spesies kunci diproyeksikan menurun 6,6 juta hektare selama 2020-2045.

Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan antara lain pada aktivitas perikanan tangkap, pembangunan pesisir, transportasi dan pariwisata. Sampah plastik menurunkan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati laut secara signifikan serta berdampak pada kualitas sumber pangan akuatik, keselamatan pelayaran, dan daya tarik wisata bahari. Lebih lanjut, naiknya suhu air laut semakin memperburuk daya dukung ekosistem laut salah satunya mengancam pemutihan yang semakin luas pada ekosistem terumbu karang.

3) Daya Tampung

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Saat ini 82 persen dari 550 sungai di Indonesia berslatus tercemar (WWF, 2019) dan sekitar 70 persen dari 20.000 sumber air minum rumah tangga tidak layak minum (UNICEF, 2022). Beban pencemaran limbah domestik terus meningkat mencapai 4,7 juta ton BOD per tahun dan berisiko mencemari badan air tanpa adanya pembangunan IPAL, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memadai. Selain itu, pencemaran sumber daya air juga terjadi akibat tidak baiknya pengelolaan limbah dari baik industri, pertanian, maupun pertambangan. Peningkatan beban biological oxygen demand (BOD) diperkirakan mencapai 3.000 ribu ton/tahun, jauh di atas beban maksimum (600 ribu ton/tahun). Selain itu, komponen Indeks Kualitas Air (IKA) nasional memiliki nilai yang paling rendah setiap tahunnya dibandingkan dengan komponen lainnya dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKA memiliki tren fluktuatif dengan rata-rata tahun 2015-2021 sebesar 52,35 (KLHK, 2021).




Daya tampung kualitas udara telah melampaui standar baku mutu. Konsentrasi rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26,5 mikrogram/hari, atau berada di atas baku mutu udara ambien (15 mikrogram/hari) khususnya di daerah perkotaan. Sepanjang tahun 2021 misalnya, hasil evaluasi kualitas udara di DKI Jakarta dilihat dari indeks standar pencemar udara (ISPU) terdapat hanya 2 persen hari sehat, 68 persen hari sedang, dan sisanya hari tidak sehat.

Daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas. Berdasarkan indeks kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas gambut pada tahun 2021, sebanyak 11 provinsi dalam kondisi buruk hingga sangat buruk terutama akibat kebakaran hutan dan lahan. Persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya laju alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, tanpa adanya intervensi, daya tampung rata-rata lahan tempat pemrosesan akhir (TPA) nasional diproyeksikan akan penuh pada tahun 2028 atau lebih cepat. Timbulan sampah pada tahun 2045 diprediksi mencapai 82,2 juta ton, ditambah dengan timbulan akibat susut dan limbah pangan (*food loss and waste*) yang mencapai sekitar 334 kg per kapita sehingga berkontribusi pada *overcapacity* TPA.

Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. *Ocean Health Index* (OHI) Indonesia berada pada peringkat 181 dari 221 negara dengan skor 62,66 yang mengindikasikan rendahnya pengelolaan yang berkelanjutan yang utamanya disebabkan oleh aktivitas perikanan, pariwisata, transportasi dan sampah laut. Selain itu, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai bagian dari IKLH sudah mulai dikembangkan dengan angka capaian tahun 2021 dan 2022 sebesar 81,04 dan 84,41.

Kualitas air dan tanah juga diperkirakan turun akibat upaya penanganan limbah dan sampah yang tidak optimal saat aktivitas perekonomian terus meningkat. Diperkirakan timbulan sampah akan melebihi kapasitas daya tampung TPA di mana sampah terkelola kurang dari 10 persen. Turunnya kualitas air terlihat dari beban *Biological Oxygen Demand* (BOD) yang diperkirakan mencapai 3000




ribu ton/tahun, jauh di atas beban maksimum (600 ribu ton/tahun). Disisi lain, diproyeksikan persentase tutupan lahan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya laju alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan.

Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di beberapa wilayah pulau besar di Indonesia memiliki kapasitas dan kualitas yang berbeda-beda sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Ekoregion pada Tahun 2045

No	Wilayah Ekoregion	Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung
1	Pulau Sumatera	Tingkat kerentanan wilayah pesisir sedang hingga tinggi, peningkatan laju deforestasi, serta luasan hutan di mana satwa tinggal mengalami penurunan dari 13,2 juta hektare di tahun 2000 menjadi 9,9 juta hektare di tahun 2045
2	Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Penurunan luas tutupan lahan dan ketersediaan air hingga pada level langka absolut, ditambah dengan 34 kota/kabupaten di wilayah pesisir Pulau Jawa memiliki kerentanan kawasan pesisir tinggi hingga sangat tinggi. Begitu pula dengan 16 kabupaten/kota di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara memerlukan perhatian khusus karena memiliki kawasan pesisir yang berada pada tingkat kerentanan sedang hingga sangat tinggi
3	Pulau Kalimantan	Penurunan luas tutupan lahan paling masif mencapai 22 juta hektare pada tahun 2045 yang berdampak pada ketersediaan air dan penurunan satwa, serta sebagian besar wilayah pesisir akan mengalami tingkat kerentanan tinggi.
4	Pulau Sulawesi	Luas tutupan hutan diproyeksikan akan berkurang sebesar 1.4 juta hektare, sementara kondisi ketersediaan air cenderung aman/tidak



No	Wilayah Ekoregion	Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung
		tertekan. Luas tutupan hutan diproyeksikan akan berkurang sebesar 1.4 juta hektare, sementara kondisi ketersediaan air cenderung aman/tidak tertekan
5	Kepulauan Maluku	Laju deforestasi cenderung rendah, dengan sebagian besar kawasan pesisir didominasi pada tingkat kerentanan tinggi hingga sangat tinggi
6	Pulau Papua	Meskipun tingkat penurunan ketersediaan air setiap tahunnya tidak terlalu signifikan, penurunan luas hutan di Pulau Papua sekitar 1,1 juta hektare tetap terjadi, di samping itu terdapat 14 kabupaten/kota yang memiliki pesisir pada tingkat kerentanan pesisir sedang hingga tinggi


Sumber: Perpres nomor 24 Tahun 2023 Tentang RIPPP

3. Analisis Lingkungan Strategis Regional

Wilayah Papua yang saat ini terbagi menjadi 6 (enam) Provinsi, yaitu Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya adalah wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati maupun adat budaya yang sangat kaya. Berdasarkan Perpres nomor 24 tahun 2023, terdapat 3 (tiga) isu strategis yang dapat dikembangkan untuk menjadi modal dalam pembangunan wilayah Papua ke depannya, yaitu:


- 1) Sumber daya alam (SDA) Papua yang bernilai ekonomis dan strategis berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
- 2) Kebijakan pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk memperpendek *span of control* pelayanan publik.
- 3) Kondisi sosial budaya di Papua yang beragam menjadi modal dasar pembangunan Papua.

Perpres nomor 24 tahun 2023 juga menyantumkan modal dasar pembangunan Papua berupa seluruh sumber kekuatan Papua, baik kondisi saat ini maupun potensi ke depan, yang dimiliki dan didayagunakan oleh masyarakat Papua. Dimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan modal dasar pembangunan utama untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan




melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya.

Modal dasar percepatan pembangunan Papua secara umum meliputi: modal sumber daya alam (SDA), lingkungan, lahan, dan tata ruang; modal sosial dan budaya; modal sumber daya manusia (SDM), pengetahuan, dan teknologi; modal fisik (infrastruktur); serta modal keuangan. Adapun Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.2 Modal Dasar Papua untuk Percepatan Pembangunan Papua

Sumber: Perpres nomor 24 Tahun 2023 Tentang RIPP




Papua merupakan wilayah dengan nuansa budaya, adat dan tradisi yang sangat kuat. Oleh karena itu Pembangunan di wilayah Papua juga harus memperhatikan tantangan-tantangan yang ada di masing-masing wilayah adat yang ada. Dari beberapa literatur, terdapat berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam upaya Pembangunan sumber daya manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua.


Secara garis besar, kondisi IPM dan tingkat kemiskinan tiap wilayah adat di Papua menunjukkan capaian yang masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas hidup Masyarakat wilayah adat masih tergolong rendah dan tertinggal dari daerah lainnya di Indonesia. Isu dan tantangan Pembangunan di masing-masing wilayah adat yang ada di Papua adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Isu dan Tantangan Pembangunan di Wilayah Adat yang Ada di Papua


No	Wilayah Adat	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Isu dan Tantangan
1	Laa Pago	Prov. Papua Pegunungan: Kab. Pegunungan Bintang, Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah Prov. Papua Tengah: kab. Puncak Jaya, Puncak	Capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Rrncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang Pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk bidang ekonomi, capaian




No	Wilayah Adat	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Isu dan Tantangan
			<p>indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada hampir seluruh kabupaten, kecuali Kabupaten Jayawrjaya</p>
2	Mee Pago	Prov. Papua Tengah: Kab Nabire, Dogiyai, Paniai, Deiyai, Intan Jaya, Mimika	<p>Indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan Upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Intan Jaya. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya</p>
3	Saireri	Prov Papua; Kab Supiori, Biak	<p>Pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat</p>



No	Wilayah Adat	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Isu dan Tantangan
		Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen	kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang sudah relatif baik, yaitu di antara capaian provinsi dan nasional. Namun, masih banyak capaian indikator pembangunan bidang ekonomi (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional
4	Tabi	Prov. Papua: Kab. Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura	capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang sudah relatif baik, yaitu di antara capaian provinsi dan nasional. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang ekonomi (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) yang sudah relatif baik. Namun, masih diperlukan upaya percepatan pembangunan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi pada Kabupaten Mamberamo Raya yang capaian sebagian besar indikator pembangunannya di bawah capaian provinsi dan nasional.
5	Anim Ha	Prov. Papua Selatan: Kab. Asmat, Boven Digoel, Mappi, Merauke	capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian




No	Wilayah Adat	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Isu dan Tantangan
			<p>provinsi dan nasional, sehingga diperlukan Upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Asmat. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) relatif lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa capaian indikator yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi</p>
6	Domberay	Prov. Papua Barat: Kab. Manokwari, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat Daya: Kab. Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Kota Sorong	<p>capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang Pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan</p>



No	Wilayah Adat	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Isu dan Tantangan
			<p>nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.</p>
7	Bomberay	Prov. Papua: Kab. Fakfak, Kaimana	<p>capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan. Untuk bidang ekonomi, masih terdapat beberapa capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) pada kedua kabupaten yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan.</p>


Sumber: Perpres nomor 24 Tahun 2023 Tentang RIPPP

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, isu dan tantangan utama Pembangunan di Papua, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Merauke yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi.



4. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD

Penyusunan RPJPD Kabupaten Merauke memeperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh Kajian terhadap Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD. Dimana KLHS merupakan telaahan terhadap target-target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). 7 (tujuh) Isu strategis KLHS yang menjadi perhatian yaitu:



Gambar 3.3 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Merauke Berdasarkan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Merauke

3.2.2 Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

Berdasarkan analisis permasalahan dari masing-masing aspek, hasil penjarangan aspirasi masyarakat melalui FGD, dan juga hasil terhadap beberapa dokumen strategis terkait Pembangunan Papua di atas, kemudian dirumuskan isu strategis Pembangunan Kabupaten Merauke untuk Tahun 2025-2045. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.



Penurunan **angka kemiskinan** hingga mendekati nol dan Menguatkan **pertumbuhan ekonomi** dengan didukung pemanfaatan potensi unggulan daerah



Pembangunan sumberdaya manusia yang **berkualitas** dan memiliki **daya saing tinggi**



Pembangunan Infrastruktur yang **berkualitas dan merata**



Menjaga **kualitas lingkungan hidup dan lingkungan budaya** supaya tetap lestari dengan memperhatikan kearifan lokal




Penguatan **komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima dan inovatif**

Gambar 3.4 Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

1. Penurunan angka kemiskinan hingga mendekati nol dan Menguatkan pertumbuhan ekonomi dengan didukung pemanfaatan potensi unggulan daerah

Angka Kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Merauke pada tahun 2023 mencapai 10,01%. Persentase tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 angka kemiskinan mencapai 10,16%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Merauke disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke disebabkan oleh potensi unggulan daerah, seperti pasar yang terdapat di Distrik Ilwayab yang terletak di Kampung Wogekel, yang mana pasar tersebut menjadi peluang masyarakat daerah untuk melakukan perdagangan dari hasil perkebunan dan perikanan yang mereka hasilkan. Selain itu, pada daerah tersebut terdapat PT. Dwikarya Abadi yang bergerak di bidang ekspor ikan yang masih beroperasi hingga saat ini. Sehingga, penduduk yang berada di dekat perusahaan ini dapat mengambil keuntungan dari menyetorkan hasil perikanan ke perusahaan tersebut.

Menurut data BPS Kabupaten Merauke pada tahun 2023, penduduk yang berusia produktif (15 tahun-64 tahun) sebanyak 134.500 jiwa dari total jumlah penduduk 243.722 jiwa. Hal ini dapat diartikan bahwa di Kabupaten Merauke




masih banyak terdapat penduduk yang berusia produktif, sehingga semakin rendah angka beban kerja, maka akan memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan dapat meningkatkan angka harapan serta kualitas hidup dari suatu penduduk.

2. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi

Dalam pembangunan ekonomi suatu daerah melibatkan faktor-faktor yang berperan penting, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Keadaan SDM suatu daerah dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi pada daerah tersebut. Untuk dapat mempercepat tingkat pembangunan ekonomi, maka diperlukan SDM yang unggul diberbagai bidang. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui Pendidikan, Pendidikan dapat memberikan sumbangan langsung terhadap pendapatan daerah melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja. Hal ini diharapkan dapat bekerja dengan produktif yang sesuai dengan meningkatnya kualitas SDM. Pendidikan menjadi salah satu parameter kualitas SDM yang dimiliki oleh suatu daerah. Jika Pendidikan dilaksanakan dengan baik, maka SDM pun akan *qualified*. Namun, dengan adanya SDM yang berkualitas, maka daya saingnya akan semakin tinggi. Sehingga dibutuhkan perluasan serta pengembangan kesempatan kerja. memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dan menciptakan tenaga kerja mandiri, serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan-perencanaan tenaga kerja, melalui : a) Peningkatan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, serta keterampilan pendukung lainnya; b) Investasi dan pengkajian potensi kesempatan kerja, serta karakteristik pencari kerja (termasuk informasi pasar kerja); c) Pembangunan pemukiman transmigrasi baru serta pembinaannya untuk meningkatkan kesempatan kerja dibidang pertanian; dan d) Penyempurnaan mekanisme pengiriman, pembinaan, pembimbingan, dan seleksi yang lebih ketat, serta perlindungan hukum yang memadai bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri.

Sumber Daya Manusia memiliki peranan yang penting dalam pembangunan suatu daerah. Maka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai investasi pembangunan sangat di perlukan. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang Sumber Daya Manusianya masih kurang dari segi kualitas dan produktifitasnya.



3. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas tentunya dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Merauke kurang merata, minimnya pembangunan infrastruktur jalan dan penggunaan moda transportasi air ke kampung menjadi salah satu hambatan perkembangan infrastruktur daerah. Strategi pengembangan infrastruktur yang dapat menjadi focus yaitu melakukan renovasi/pembangunan rumah, lalu melakukan bantuan/pembangunan/teknologi sumber penerangan untuk setiap rumah penduduk, serta melakukan pembangunan jaringan internet.


Pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarananya perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (basic needs). Adanya keterbatasan lahan dan kebutuhan lahan yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi yang menyertainya, berdampak pada semakin beragamnya fungsi di kawasan perkotaan.

Status kepemilikan tanah penduduk Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Merauke sebanyak 42% sudah milik sedniri, 33% kepemilikan tanah berasal dari bantuan, dan penduduk OAP 25% belum memiliki tanah karena masih tinggal dengan orangtua. Ini menjadi perhatian pemerintah, karena dengan tidak memiliki tanah maka dapat menjadi kendala pada saat pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung perumahan lainnya kepada keluarga OAP.

Efek dari ketiadaan kepemilikan tanah tentu saja sangat mempengaruhi bagaimana penduduk OAP dalam memiliki kemampuan dalam memperoleh atau membangun rumahnya sendiri, sehingga 65% penduduk OAP memperoleh rumah/bangunan adalah dari bantuan dan 34% penduduk OAP dapat membangun rumahnya sendiri, serta hanya 1% penduduk OAP yang mampu membeli dari/bukan dari pengembang.

4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan lingkungan budaya supaya tetap lestari dengan memperhatikan kearifan lokal

Lingkungan merupakan tempat makhluk hidup tinggal dan mencari kebutuhan hidupnya, serta membentuk karakter termasuk manusia yang memiliki peranan lebih kompleks dan riil dalam pelestarian lingkungan. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan




kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Undang-undang tersebut, mengisyaratkan posisi manusia yang strategis dan menjadi sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Dengan kata lain, tingkah laku manusia sebagai kunci perubahan mampu mempengaruhi lingkungan alam.

Pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan agar kualitas lingkungan hidup terjaga, maka dapat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menggunakan parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diukur berdasarkan kondisi lingkungan hidup baik kondisi kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Jika merujuk pada data kondisi tutupan lahan selama 10 tahun terakhir yang di publikasi oleh KLHK, kondisi tutupan lahan di Kabupaten Merauke masih sangat baik. Hal tersebut dapat diketahui dari kondisi kinerja jasa lingkungan hidup dan D3TLH yang masih dalam kondisi sangat baik, terlepas dari trend penurunan area hutan yang terus menurun, tetapi tutupan hutan masih dominan di Kabupaten Merauke. Hal ini menunjukkan sangat logis apabila nilai IKLH di Kabupaten Merauke sampai dengan tahun 2022 masih sangat baik dengan nilai 78.91.

Pengelolaan lingkungan mengacu pada tujuan perbaikan kualitas lingkungan, sehingga kita harus menetapkan terlebih dahulu kualitas mana yang terburuk keadaannya, dan faktor ini memperoleh prioritas pengelolaan. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup mutlak diperlukan demi terwujudnya tata lingkungan yang berkelanjutan, sehingga potensi dan kekayaan alam di Indonesia dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kearifan terhadap lingkungan adalah bagaimana sikap kita terhadap pelestarian hutan, sungai, mata air, dan hewan yang terdapat di sekitar kita. Pemahaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang dimiliki dan dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan adalah bentuk dari kearifan lokal. Kearifan lokal ini menggambarkan lingkungan dari berbagai ancaman dan gangguan.

5. Penguatan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima dan inovatif

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan




masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi, dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan Undang-Undang.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Memberi pelayanan yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik yang memiliki 4 tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Lebih rinci lagi, Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik. Setidaknya ada 12 kewajiban penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Pelayanan publik dalam konteks reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan usaha pemerintah untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal tersebut, pelayanan publik harus mampu beradaptasi dengan hambatan, tantangan, dan gangguan yang dihadapi dalam masa tertentu. Oleh sebab itu, berbagai strategi harus selalu dilakukan agar reformasi pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik. Adapun strategi dalam upaya menciptakan pelayanan prima tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti visi dan misi, sumberdaya manusia, struktur organisasi, kepemimpinan dan budaya organisasi serta proses organisasi. Selain itu, faktor eksternal yang mendorong inovasi pelayanan publik antara lain kebijakan, teknologi, nilai sosial, kebutuhan masyarakat dan kompetisi atau daya saing.



BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi


Visi adalah gambaran atau pandangan jangka panjang tentang tujuan atau arah yang ingin dicapai oleh seseorang, organisasi, atau entitas. Visi merupakan pernyataan yang menggambarkan keinginan atau cita-cita dalam jangka waktu yang lebih lama, seringkali dalam jangka waktu beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Visi ini mencerminkan impian, aspirasi, dan tujuan utama yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Merauke sebagai sebuah harapan ke depan masyarakat tentunya dirumuskan selaras dengan semangat masyarakat Kabupaten Merauke yaitu **Izakod Bekai Izakod Kai**. Semboyan yang memiliki makna semangat kebersamaan dengan jiwa nasionalis untuk menyatukan hati menuju satu tujuan bersama (**Bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam kesatuan**) ini akan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Merauke, tentunya dengan dukungan dari seluruh komponen masyarakat yang ada.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

**“Kabupaten Merauke yang sejahtera, maju,
damai, lestari, adaptif yang adil dan
berkelanjutan”**

Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama antara pemerintah dan segenap warganya untuk membangun karakter Kabupaten Merauke, beralaskan semangat Izakod Bekai Izakod Kai sebagai modal sosial-budaya. Diharapkan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, Kabupaten Merauke akan terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya.



Visi tersebut di atas memiliki 7 (tujuh) butir kata pembentuk yaitu Sejahtera, Maju Damai, Lestari, Adaptif, Adil dan Berkelanjutan. Penjelasan dari masing-masing frase tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sejahtera


Kata Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa “Sejahtera” adalah istilah yang merujuk pada kesejahteraan atau keberlanjutan seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Istilah ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kondisi ekonomi. Pengertian “Sejahtera” dapat bervariasi tergantung pada konteksnya.

Pertama, Kesejahteraan Ekonomi, yaitu merujuk pada kemampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kedua, Kesejahteraan Sosial, adalah kesejahteraan yang melibatkan aspek-aspek sosial kehidupan, seperti dukungan sosial, akses ke layanan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok yang rentan atau membutuhkan.

Dalam kontes RPJPD Kabupaten Merauke, yang dimaksudkan dengan “Sejahtera” adalah sebuah kondisi dimana seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Merauke mampu memenuhi kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin. Dimana pemenuhan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan dengan mengembangkan potensi-potensi perekonomian di masyarakat itu sendiri.

2. Maju

Kata maju memiliki beberapa pengertian, diantaranya yaitu Bergerak ke Depan atau Naik; Lebih Canggih atau Modern; dan Lebih Tinggi dalam Hirarki atau Peringkat. Pengertian maju dalam Visi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 adalah sebuah kondisi, dimana Kabupaten Merauke Memiliki keunggulan, baik *comparatif* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya baik dari sisi sumberdaya manusia maupun kapaitas daerahnya.



3. Damai

Damai menurut KBBI dimaknakan sebagai tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman; tenteram; tenang: keadaan tidak bermusuhan; rukun. Dalam konteks Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Merauke, Damai diartikan sebagai kondisi dan situasi yang tenang, minimnya perselisihan dan konflik, serta tumbuhnya toleransi antar kelompok masyarakat yang beragam. Tentunya hal tersebut dilandaskan pada semangat satu hati untuk bersama-sama membangun Merauke dengan ragam kekayaan budaya yang dimiliki.


Kondisi damai ini akan dapat dipenuhi jika seluruh komponen masyarakat Bersama-sama menjaga stabilitas politik, menjaga keamanan fisik, keamanan sosial, ketertiban umum, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menguatkan partisipasi masyarakat.

Hal yang perlu dijadikan catatan adalah, bahwa bahwa kondisi yang damai atau aman bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Sumber informasi yang dapat diandalkan dan terus-menerus mengikuti perkembangan terkini sangat penting untuk memahami kondisi aktual suatu wilayah.

4. Lestari

Lestari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hidup tetap seperti keadaannya semula/tidak berubah/bertahan/kekal. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Merauke sampai tahun 2045, Lestari, memiliki arti bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Merauke tetap memperhatikan konsep-konsep kelestarian lingkungan sehingga kondisi alam yang baik dapat tetap terjaga meskipun dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Lestari juga diartikan sebagai terjaganya hak-hak adat dan budaya masyarakat yang menjadi salah satu kekayaan masyarakat Kabupaten Merauke.

Kelestarian alam dan lingkungan ini tentunya tidak akan lepas dari pengaruh manusia, oleh karena itu kemampuan masyarakat dengan segala kekayaan budayanya di-otimalkan untuk menjaga kondisi alam dan lingkungan. Dari beberapa literatur didapatkan kesimpulan bahwasanya pengaruh adat/budaya/tradisi lokal memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya menjaga kondisi alam dan lingkungan, oleh karena itu dalam mewujudkan visi lestari ini, Pemerintah Kabupaten Merauke juga akan mengoptimalkan budaya/tradisi kearifan lokal sebagai salah satu bentuk strategi yang diambil.




Salah satu bentuk/ccontoh tradisi masyarakat Adat Malind Anim di Kabupaten Merauke terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan adalah kearifan lingkungan sistem “sar”. Sar merupakan budaya yang secara mendasar melarang konsumsi dan pengolahan hasil alam di tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Praktek budaya ini dilakukan untuk menghormati salah satu anggota suku Kanum ketika ia meninggal dunia. Wilayah yang dicakup SAR adalah tanah atau pemukiman milik almarhum. SAR sendiri memiliki durasi minimal 1000 hari, dan jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi adat.

Pelestarian alam adalah pelestarian makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuhan. Kemampuan makhluk hidup meliputi pertumbuhan dan reproduksi. Tujuannya adalah untuk menjaga populasi organisme agar tidak terjadi kepunahan. Kemampuan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa campur tangan manusia. Larangan yang diberlakukan dalam budaya SAR secara tidak langsung telah menjamin kemampuan flora dan fauna yang menghuni wilayah tersebut untuk tumbuh dan berkembang biak. Hewan dan tumbuhan dapat terus berkembang biak sehingga menambah jumlah individu atau populasi. Jika hal ini dilakukan dalam jangka waktu minimal 1000 hari (masa masuknya budaya Sar), maka tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut akan mampu memunculkan beberapa generasi di masa depan, tergantung pada kemampuan binatang dan tumbuhan yang bereproduksi.

Tradisi dan adat seperti SAR jika tetap terjaga maka akan dapat dioptimalkan potensinya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan alam di wilayah Kabupaten Merauke. Dan tentunya selain terjaga kondisi alam dan lingkungan, tradisi/budaya kearifan lokal juga ditonjolkan di proses tersebut.

5. Adaptif

Adaptif diambil dari kata adaptasi, yang memiliki arti penyesuaian pada lingkungan pekerjaan dan pelajaran. Menurut beberapa referensi adaptasi juga diartikan sebagai proses mengatasi hambatan dari lingkungan, penyesuaian norma untuk menyalurkan. proses perubahan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang berubah, dan penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai seleksi alamiah.



Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa adaptif atau adaptasi merujuk pada kemampuan suatu sistem atau organisme untuk berubah atau menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan atau kondisi tertentu. Dalam Konteks organisasi, adaptasi diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk dapat menyesuaikan kondisi dengan perubahan pasar atau teknologi dengan mengubah model bisnis atau strategi operasional organisasi.

Adaptif dalam dokumen RPJPD kabupaten Merauke diarahkan pada kemampuan Pemerintah Kabupaten Merauke untuk lebih responsif dalam menjawab semua tuntutan perubahan untuk mendukung kinerja pelayanan publik sesuai dengan harapan Masyarakat. Dalam hal ini maka tuntutan perubahan itu terletak pada kelembagaan, kemampuan sumber daya manusia, peraturan/regulasi, dan juga sistem-sistem pemerintahan daerah lainnya.


6. Adil

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.

Dalam RPJPD Kabupaten Merauke ini, Adil diartikan sebagai suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum artinya Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Merauke harus bisa dirasakan manfaatnya secara merata khususnya bagi OAP. Adil ini akan menjadi landasan bagi setiap kebijakan Pembangunan yang dilaksanakan, sehingga melekat pada semua unsur visi yang dijelaskan di atas, yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, Damai, Lestari dan juga Adaptif. Dengan demikian maka keadilan ini dalam visi ini berarti bahwa setiap individu atau kelompok diperlakukan dengan cara yang sama atau setara tanpa diskriminasi berdasarkan tertentu. Artinya adalah baik OAP maupun non OAP akan mendapatkan akses, peran dan dapat mendapatkan manfaat yang sama dari setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Merauke.

7. Berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia berarti berlangsung terus-menerus, atau berkesinambungan. Dalam dokumen ini, yang dimaksud dengan Berkelanjutan adalah semua Pembangunan yang



dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke memiliki konsep yang saling terkait, berkesinambungan dan tidak bisa dipisah-pisahkan.

Dari beberapa literatur, kata berkelanjutan/berkesinambungan memang sering dihubungkan dengan hal-hal terkait pembangunan, misalnya secara pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian maka seluruh unsur visi dalam visi Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 harus dapat terjamin keberlanjutannya baik dari sisi kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan manusianya, kondisi lingkungan masyarakat yang damai, kelestarian lingkungannya, dan juga tingkat adaptabilitas tata kelola pemerintahannya.


Selaras dengan RPJPN tahun 2025-2045, dalam dokumen RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 juga ditetapkan sasaran utama yang ingin diwujudkan melalui visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Merauke. Sasaran utama tersebut sebagai manifestasi dari frase dalam visi yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, Lestari dan Adaptif. Adapun frase Adil dan Berkelanjutan akan selalu melekat ke dalam frase-frase utama tersebut. Berikut ini adalah sasaran utama dari visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045.



Tabel 4.1.
Sasaran Visi dan Indikator RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

Visi	Unsur Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045
Kabupaten Merauke yang sejahtera, maju, damai, lestari, adaptif yang adil dan berkelanjutan	Sejahtera yang Adil dan Berkelanjutan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita	Juta rupiah	79,89	81,40	90,23	101,27	112,30	125,54
			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,23	5,76-6,28	7,86-8,38	10,48-11,01	13,11-13,63	16,26-16,78
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3,35	3,59	3,71	3,86	4,01	4,19
		Menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat kemiskinan	%	10,01	9,50	8,71	7,92	7,13	6,34
			Rasio Gini	Indeks	0,37	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23
	Maju yang Adil dan Berkelanjutan	Meningkatnya daya saing Kabupaten Merauke dibanding daerah sekitar	Indeks Daya Saing	Indeks	3,45	3-4	3-4	4-5	4-5	4-5
			Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,00	75,11	78,81	82,50	86,19
	Merauke yang Damai	Terjaganya suasana kondusif dalam mendukung pembangunan	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya*	%	NA	-	73,05	82,80	95,20	80
	Lestari yang Adil dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK*	%	NA	59,00	65,20	68,18	82,77	99,45
		Terjaganya kelestarian adat dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan*	Indeks	NA	49,54-49,61	51,35-51,62	53,25-53,55	55,58-55,60	57,41-58
	Adaptif yang Adil dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C (35,55)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)

Catatan : *mengikuti target provinsi





Pola Perumusan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025 adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1 Unsur Visi dan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045


Pembangunan Kabupaten Merauke merupakan bagian dari Pembangunan nasional, Pembangunan wilayah Papua, dan serta pembangunan Provinsi Papua Selatan. Oleh karena itu visi Pembangunan Kabupaten Merauke seyogyanya memiliki keterkaitan dengan visi Pembangunan di atasnya, yakni visi RPJPN Tahun 2025-2045, Visi Papua tahun 2022-2041, dan Visi RPJPD Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2045. Selain itu, dalam merumuskan visi Pembangunan juga memperhatikan rekomendasi visi dari KLHS RPJPD Kabupaten Merauke.

Visi RPJPD dengan Visi RPJPN memiliki keterkaitan yang erat, hal ini dapat dilihat dari saling terkaitnya unsur-unsur visi RPJPN dan RPJPD Kabupaten Merauke. Keterkaitan visi RPJPD Kabupaten Merauke dengan Visi RPJPN 2025-2045 adalah sebagai berikut.



Gambar 4.2 Keterkaitan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045


Selain harus memiliki keterkaitan dengan visi nasional, sesuai Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 600.1/176/SJ dan No. 1-2024, RPJPD harus menyesuaikan Sasaran visi daerah dengan sasaran visi nasional. Terdapat keterkaitan antara sasaran visi nasional beserta indikator-indikatornya dengan sasaran visi RPJPD Kabupaten Merauke. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 4.2.
Keterkaitan Sasaran Visi RPJPN dengan Sasaran Visi RPJPD
Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi RPJPD Papua Selatan	Indikator	No	Sasaran Visi RPJPD Kab. Merauke	Indikator
1	Pendapatan per kapita	PDRB per Kapita	1	meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita
		Indeks Ekonomi Biru			Pertumbuhan Ekonomi
		Kontribusi PDB Industri Pengolahan			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan	2	menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan
		Rasio Gini			Rasio Gini
		Kontribusi PDRB Provinsi			
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Indeks Biodiversitas Indonesia di Papua Selatan	3	Meningkatnya daya saing Kabupaten Merauke dibanding daerah sekitar	Indeks Daya Saing
		Kinerja Eco-Culture Papua Selatan			
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	4	meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia
		Indeks Pembangunan Manusia			
			5	Terjaganya suasana kondusif dalam mendukung pembangunan	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK	6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK
		Penurunan Emisi GRK			
			7	Terjaganya kelestarian adat dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan
			8	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah pada tahun 2023 juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua




Tahun 2022-2041. Dalam dokumen tersebut dirumuskan visi Pembangunan Papua dari tahun 2022 sampai tahun 2021, yaitu Papua Mandiri, Adil dan Sejahtera. Visi tersebut juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam Menyusun visi Pembangunan Kabupaten Merauke. Keterkaitan antara visi Papua dengan visi Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut.



Gambar 4.3 Keterkaitan Visi Papua Tahun 2022-2041 dengan Visi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

Sebagai bagian dari Provinsi Papua Selatan, tentu pembangunan di Kabupaten Merauke diarahkan untuk mendukung kinerja pembangunan Provinsi Papua Selatan, oleh karena itu perlu juga dilihat keterkaitan antara visi pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Selatan dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Merauke.


Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 adalah, "**Provinsi Papua Selatan Sejahtera, Adil, Maju dan Makmur Berkelanjutan Berbasis Kearifan Budaya Ha-Anim**". Untuk menjaga konsistensi pembangunan jangka panjang antara Kabupaten Merauke dengan Provinsi Papua Selatan, perlu adanya sinergitas pembangunan. Hal tersebut dapat diawali dengan keterkaitan antara unsur visi dalam RPJPD Provinsi Papua Selatan dan unsur visi RPJPD Kabupaten Merauke.



Gambar 4.4 Keterkaitan Visi RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

Selain beberapa hal di atas, perumusan visi Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Merauke juga memperhatikan rekomendasi visi yang dihasilkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD. Usulan visi dari dokumen KLHS untuk Merauke 2025-2045 adalah **Merauke maju, berketahanan pangan, berbudaya, damai, sejahtera, bersinergi, berdaya saing dan berkelanjutan.**

Rumusan visi tersebut memiliki banyak kesamaan makna dengan visi RPJPD yang telah ditetapkan. Meskipun dari sisi unsurnya, rumusan visi dari rekomendasi KLHS cukup rinci dan detail. Keterkaitan antara rekomendasi visi dari KLHS dengan rumusan visi RPJPD Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut.




Gambar 4.5 Keterkaitan Rekomendasi Visi RPJPD dalam KLHS RPJPD dengan Visi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

4.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan


Rumusan misi untuk mendukung kinerja pencapaian visi Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.



1. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan penguatan daya saing ketenagakerjaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan yang merata
2. Menguatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial bagi masyarakat
3. Melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah secara adil dan merata
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
5. Menjaga keberlanjutan pembangunan
6. Menguatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berdemokrasi masyarakat dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah
7. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya yang inklusif
8. Memperkuat implementasi reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Gambar 4.6 Misi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

Misi yang telah dirumuskan ini nantinya akan menjadi acuan dalam perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan di Kabupaten Merauke.



Gambar 4.7 Keterkaitan Visi dengan Misi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045


4.2.1 Penjabaran Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke

Kelima misi Pembangunan jangka panjang ini akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke. Penjabaran dari masing-masing misi di atas adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan penguatan daya saing ketenagakerjaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan yang merata

Mengembangkan potensi unggulan daerah merupakan strategi yang efektif untuk menekan angka kemiskinan dan menguatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan dilakukan melalui beberapa hal, yaitu:

- Analisis potensi unggulan secara menyeluruh terhadap potensi unggulan daerah, termasuk sumber daya alam, keahlian lokal, dan aset lainnya. Identifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Pengembangan Sektor Pertanian dan Kampung, dengan memberikan fokus pada pengembangan sektor pertanian dan kampung, termasuk diversifikasi tanaman, peningkatan produktivitas, dan pengembangan




industri pengolahan produk pertanian. Penguatan SDM petani dengan pelatihan, teknologi, dan akses pasar yang lebih baik.

- Pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah dengan mengembangkan destinasi wisata yang menarik dan mempromosikannya secara efektif. Pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan dan menciptakan lapangan kerja lokal.
- Penguatan dan pelibatan OAP dalam proses pengembangan, sesuai aspirasi dan kebutuhan mereka. Pemberdayaan OAP melalui pelatihan keterampilan, serta pendampingan rutin.
- Pengembangan Industri Kreatif, dilakukan dengan identifikasi dan memberikan dukungan terhadap perkembangan industri kreatif lokal, seperti seni, kerajinan, dan produk lokal. Hal ini dilakukan selain untuk menciptakan peluang ekonomi tetapi juga mendukung identitas dan kekayaan budaya daerah.
- Investasi dan Kerja sama, dilaksanakan dengan menggalai potensi investasi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Dukungan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah untuk mendukung inisiatif pengembangan daerah.
- Kesejahteraan Sosial, pertumbuhan ekonomi yang dicapai diharapkan dapat menciptakan dampak positif pada kesejahteraan sosial. Berfokus pada peningkatan akses kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi masyarakat.
- Pengembangan Keunggulan Kompetitif, Identifikasi keunggulan kompetitif yang membedakan Kabupaten Merauke dengan daerah lain. Mendorong inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

2. Memperkuat kualitas SDM dan perlindungan sosial bagi masyarakat

Memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat merupakan langkah kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini:

- Memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis. Menyediakan




dukungan dan sumber daya yang diperlukan bagi mereka yang memerlukan bantuan tambahan.

- Menyediakan kesempatan yang setara untuk perkembangan, pelatihan, dan pendidikan. Menghapus hambatan yang mungkin menghambat akses kelompok-kelompok tertentu.
- Menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan yang inklusif, memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
- Menyediakan dukungan kesehatan mental dan fisik untuk semua anggota masyarakat. Memastikan akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan kesejahteraan berupa jaminan kesehatan bagi masyarakat.
- Membangun budaya bermasyarakat yang mendorong inklusivitas, menghargai keberagaman, dan merayakan kontribusi semua individu.
- Membangun sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh. Kebijakan perlindungan sosial hendaknya dirancang dengan memperhatikan kebutuhan individu dan kelompok rentan terhadap permasalahan sosial ekonomi.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan terus diterapkan dan diperkuat. Mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan.

3. Melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah secara adil dan merata

Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata melibatkan sejumlah strategi dan pendekatan untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai misi ini:

- Menerapkan perencanaan yang holistik untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang tepat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, distribusi geografis, dan keberlanjutan lingkungan.




- Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini dapat membantu memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta memastikan akseptabilitas proyek oleh masyarakat.
- Memastikan bahwa proyek infrastruktur didistribusikan secara adil di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang mungkin terpinggirkan atau kurang berkembang.
- Mengadopsi dan memanfaatkan teknologi dalam perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Teknologi juga dapat membantu memonitor dan mengelola infrastruktur dengan lebih baik.
- Memastikan bahwa proyek konstruksi dilaksanakan dengan standar kualitas tinggi. Pengawasan ketat selama konstruksi dan pemilihan bahan bangunan berkualitas dapat meningkatkan daya tahan dan keamanan infrastruktur.
- Memberdayakan tenaga kerja lokal dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam manajemen proyek, teknik konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur.
- Menjaga infrastruktur dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan rutin agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan meminimalkan kerusakan atau kerusakan yang dapat terjadi.

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai hal tersebut antara lain:


- Memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan implementasi infrastruktur. Ini mencakup pemilihan material yang ramah lingkungan dan energi, serta perencanaan untuk masa depan yang berkelanjutan.



- Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, transportasi umum, bangunan publik, dan fasilitas energi harus memperhatikan analisis dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemanfaatan teknologi hijau, seperti penggunaan energi terbarukan dan material daur ulang.
- Memastikan akses terhadap sarana dan prasarana seperti air bersih, sanitasi, energi, transportasi, dan telekomunikasi merata di seluruh wilayah, termasuk daerah perbatasan, terluar dan terpencil.
- Desain infrastruktur harus inklusif dan aksesibel bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan orang tua dengan anak-anak kecil. Ini mencakup pembangunan trotoar yang ramah pengguna pejalan kaki, akses transportasi publik yang mudah diakses, dan bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas.
- Penyediaan akses yang aman dan berkelanjutan terhadap air bersih dan sanitasi. Hal ini akan menjadi bagian penting dari infrastruktur kesehatan masyarakat. Investasi dalam sistem penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan sanitasi yang layak akan membantu mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
- Mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Investasi dalam sistem transportasi yang ramah lingkungan dan efisien ini diharapkan akan dapat membantu mengurangi polusi udara dan memperbaiki kualitas udara di perkotaan.

5. Menjaga keberlanjutan Pembangunan

Keberlanjutan pembangunan akan menjadi landasan yang mendasari seluruh aspek dan sektor pembangunan di Kabupaten Merauke. Dengan menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai prioritas utama, Kabupaten Merauke bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Ini berarti bahwa setiap inisiatif, dari pengembangan infrastruktur hingga pemanfaatan sumber daya alam, akan dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.




Pembangunan berkelanjutan akan mencakup integrasi praktik ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan pendekatan ini, Merauke tidak hanya akan menghadapi tantangan pembangunan dengan cara yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga akan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) secara keseluruhan, memastikan bahwa kemajuan yang dicapai adalah inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Strategi untuk menjaga pembangunan agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan antara lain adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pembangunan dengan berfokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan yang memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan ekonomi. Ini termasuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan pariwisata berkelanjutan.
- Melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Ini termasuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pemantauan dan pengendalian polusi air dan udara, serta pelestarian keanekaragaman hayati.
- Melibatkan kelompok-kelompok adat dan kelompok masyarakat lainnya dalam proses pengambilan keputusan pembangunan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal. Ini termasuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan pembuatan kebijakan.

6. Memperkuat kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berdemokrasi masyarakat dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah

Memperkuat kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berdemokrasi masyarakat adalah kunci untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah. Strategi untuk menciptakan situasi ketenteraman dan ketertiban antara lain:




- Melakukan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melibatkan seluruh pihak untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, damai dan tertib. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan akan dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
- Memperkuat kerjasama antara aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga adat yang ada di wilayah Kabupaten Merauke dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Ini termasuk peningkatan pelatihan, peralatan, dan dukungan kelembagaan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil.
- Pelibatan kelompok-kelompok adat dan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan untuk membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil. Program-program pemberdayaan masyarakat, seperti keamanan lingkungan (neighborhood watch) dan forum dialog antara masyarakat dan aparat keamanan, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban.

7. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya yang inklusif

Menjaga kelestarian alam dan lingkungan dengan memperhatikan konsep-konsep kearifan lokal melibatkan pemanfaatan pengetahuan dan praktik-praktik tradisional yang telah lama ada dalam masyarakat lokal. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam:


- Menggunakan pengetahuan atau tradisi-tradisi lokal untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Ini melibatkan prinsip-prinsip seperti rotasi tanaman, pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan pola tanam yang sesuai dengan siklus alam.
- Memanfaatkan teknologi dan bahan bangunan tradisional yang ramah lingkungan, seperti bambu, kayu daur ulang, dan bahan lokal lainnya, dalam proyek pembangunan.
- Mengadopsi praktik pengelolaan limbah dan daur ulang yang sesuai dengan kearifan lokal, seperti penggunaan pupuk organik, kompos, atau penggunaan kembali bahan-bahan tertentu.



- Menerapkan pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan lingkungan. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi program pelestarian alam untuk memastikan pemahaman dan dukungan mereka.
- Menghormati dan mempertimbangkan kepercayaan dan nilai-nilai lokal dalam pengelolaan alam. Ini dapat melibatkan pertimbangan etika dan nilai-nilai spiritual dalam pengambilan keputusan.
- Mendorong pendidikan dan kesadaran lingkungan di masyarakat lokal untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem.
- Menguatkan parameter dan kualitas pengukuran komponen-komponen kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.
- Mengantisipasi perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan iklim global. Pemanasan global, perubahan suhu, peningkatan intensitas cuaca ekstrem, dan perubahan lainnya dapat memiliki dampak besar pada kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan untuk menjaga kelestarian adat dan budaya yang ada di wilayah adat Anim Ha perlu dijadikan prioritas mengingat adat dan budaya tradisional memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas suatu masyarakat dan warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Upaya pelestarian ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:


- Penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat, dan juga menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya melestarikan adat dan budaya tradisional kepada masyarakat umum.
- Pengumpulan dan mendokumentasikan cerita, sejarah dan tradisi lisan dari para tokoh adat maupun tokoh masyarakat yang masih memiliki pengetahuan tentang adat dan budaya tradisional.
- Fasilitasi event/kegiatan untuk mengaktualisasikan budaya untuk lebih mengenalkan dan mempromosikan adat dan budaya tradisional.



- Mendorong integrasi unsur-unsur budaya dan adat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat mencakup desain arsitektur, seni pertunjukan, dan praktik-praktik tradisional dalam kehidupan sehari-hari.
 - Memberikan perlindungan hukum dan kebijakan, khususnya bagi budaya dan masyarakat adat. Hal tersebut penting untuk mendukung pelestarian adat dan budaya tradisional, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap situs-situs bersejarah dan warisan budaya tak benda.
 - Mendorong keterlibatan Generasi Muda dalam kegiatan pelestarian budaya. Ini dapat melibatkan mereka dalam program-program pendidikan dan kegiatan budaya untuk menanamkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka.
- 8. Memperkuat implementasi reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**


Memperkuat implementasi reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik adalah langkah krusial untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

- Melakukan penilaian menyeluruh terhadap kinerja birokrasi, identifikasi kelemahan dan hambatan, serta temukan peluang untuk perbaikan. Analisis ini dapat menjadi dasar untuk perancangan strategi reformasi yang efektif.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan etos kerja pegawai birokrasi. Program pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih efisien dan efektif.
- Peningkatan Kualitas Layanan Publik dengan menyederhanakan prosedur, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
- Penggunaan Teknologi Informasi, dengan mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan sistem informasi manajemen, pelayanan publik *online*, dan *e-procurement* dapat mengurangi potensi praktik korupsi.




- Pemberdayaan dan Keterlibatan Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja birokrasi. Membangun mekanisme partisipasi yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dengan memperkuat praktik-praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset publik. Publikasi anggaran, laporan keuangan, dan hasil audit dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
- Reformasi Peraturan dan Proses Birokrasi, melalui penyederhanaan regulasi dan prosedur administrasi untuk mengurangi beban birokrasi. Reformasi ini dapat mempercepat keputusan, mendorong investasi, dan meningkatkan daya saing.
- Keteladanan Pemimpin dengan tujuan untuk memberikan contoh dan memiliki integritas dapat memotivasi dan membentuk budaya kerja yang bersih, efisien, dan akuntabel.
- Memperkuat lembaga pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan etika. Meningkatkan peran auditor eksternal dan Ombudsman dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi reformasi birokrasi, dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian. Pembelajaran berkelanjutan dapat menjadi dasar untuk perbaikan terus-menerus.

Sama dengan visi yang harus memiliki keterkaitan dengan visi Nasional, visi Papua, visi Papua Selatan dan rekomendasi visi KLHS RPJPD, misi juga harus memiliki keterkaitan dengan rumusan misi dalam dokumen-dokumen tersebut. Pertama antara misi yang dirumuskan dalam RPJPN tahun 2025-2045 dengan misi RPJPD Kabupaten Merauke.




Gambar 4.8 Keterkaitan Misi RPJPN dengan Misi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

Kedua, melihat keterkaitan antara misi Papua dalam Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2023. Keterkaitannya adalah sebagai berikut.




Gambar 4.9 Keterkaitan Misi Papua Tahun 2022-2041 dengan Misi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045





Ketiga, melihat keterkaitan antara misi RPJPD Provinsi Papua Selatan.

Keterkaitannya adalah sebagai berikut.




Gambar 4.10 Keterkaitan Misi RPJPD Provinsi Papua Selatan dengan Misi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

Keempat, melihat keterkaitan antara rekomendasi misi yang termuat dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045. Keterkaitannya adalah sebagai berikut.



Gambar 4.11 Keterkaitan Rekomendasi Misi dalam KLHS RPJPD dengan Misi RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

--oo0oo--



BAB V


ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

Arah kebijakan adalah tujuan strategis atau panduan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi isu-isu pembangunan tertentu. Dengan kata lain, arah kebijakan merupakan pilihan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan visi pembangunan dalam kurun waktu tertentu.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, arah kebijakan disusun sebagai rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada di setiap periode Pembangunan jangka menengah (5 tahunan). Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama 4 (empat) Pembangunan jangka menengah dalam RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045. Dengan terimplementasikannya arah kebijakan ke dalam dokumen pembangunan jangka menengah diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal.


Dalam pelaksanaannya, pembangunan jangka panjang Kabupaten Merauke tahun 2025-2045 terbagi dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah. Keempat tahapan tersebut adalah sebagai berikut.



Gambar 5.1 Tahapan Pembangunan Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045


Secara rinci, pengelompokan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 sesuai tahapan Pembangunan jangka menengah dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2025-2029; Penguatan dasar-dasar Pembangunan Kabupaten Merauke yang sejahtera, maju, damai, lestari, dan adaptif. Arah kebijakan secara rinci sesuai misi pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:
 - a. Penguatan pondasi pemanfaatan potensi daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung dengan Pembangunan infrastruktur komunikasi yang merata.
 - b. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan
 - c. Peningkatan pembangunan kawasan-kawasan berpotensi tinggi.
 - d. Penguatan komitmen dan penyediaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan.
 - e. Penguatan komitmen dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan
 - f. Peningkatan kualitas tata kelola ketentraman dan ketertiban umum khususnya di wilayah-wilayah rawan konflik.
 - g. penguatan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta kemandirian pangan.
 - h. Perbaikan fungsi kelembagaan, regulasi dan tata kelola pemerintahan berbasis pada teknologi informasi.



2. Tahun 2030-2034; Pengembangan upaya pembangunan menuju Merauke sejahtera, maju, damai, lestari, dan adaptif. Arah kebijakan secara rinci sesuai misi pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi potensi ekonomi yang ada di masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah dan pengurangan kemiskinan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
 - b. Penguatan kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkeadilan.
 - c. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
 - d. Percepatan pembangunan dan penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
 - e. Percepatan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.
 - f. Percepatan upaya peningkatan situasi tentram, tertib dan kondusif di lingkungan masyarakat.
 - g. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta kemandirian pangan.
 - h. Penguatan kelembagaan yang didukung dengan regulasi yang sederhana dan tata kelola pemerintahan yang inovatif, modern dan berintegritas tinggi.


3. Tahun 2035-2039; Percepatan pembangunan menuju Merauke yang sejahtera, maju, damai, lestari, dan adaptif. Arah kebijakan secara rinci sesuai misi pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan potensi daerah menjadi produk unggulan yang mampu berdaya saing baik secara kualitas maupun kuantitas, dan memiliki kontribusi positif dalam perekonomian daerah memanfaatkan teknologi informasi.
 - b. Penguatan daya saing sumber daya manusia yang semakin produktif dan dan memiliki kompetensi tinggi secara inklusif.
 - c. Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang agresif.
 - d. Pemeliharaan sarana prasarana publik yang berkualitas dan ramah lingkungan.
 - e. Percepatan pencapaian Pembangunan berkelanjutan.
 - f. Perluasan situasi tentram, tertib dan kondusif di seluruh wilayah.




- g. Percepatan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan serta kemandirian pangan dengan meningkatkan keterlibatan multi pihak.
 - h. Perwujudan kelembagaan yang adaptif, ASN yang kompetitif dan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas.
4. Tahun 2040-2045; Perwujudan Kabupaten Merauke yang sejahtera, berdaya saing, damai, lestari, dan adaptif. Arah kebijakan secara rinci sesuai misi pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:
- a. Percepatan dan modernisasi pengelolaan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi dan memiliki kontribusi dalam pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah
 - b. Perwujudan sumber daya manusia yang adaptif, berakhlak mulia, maju, unggul, berdaya saing, dan berkeadilan
 - c. Percepatan dan penguatan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan tentunya ramah terhadap lingkungan.
 - e. Terwujudnya Pembangunan yang berkelanjutan
 - f. Terwujudnya situasi yang tentram, tertib dan kondusif di semua wilayah
 - g. Terwujudnya pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang lestari, serta kemandirian pangan daerah yang berkelanjutan.
 - h. Terwujudnya kelembagaan yang adaptif, ASN yang kompetitif dan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

No	Misi	Tahapan dan Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Mengembangkan potensi unggulan daerah dan penguatan daya saing ketenagakerjaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan yang merata	Penguatan pondasi pemanfaatan potensi daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung dengan Pembangunan infrastruktur komunikasi yang merata	optimalisasi potensi ekonomi yang ada di masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah dan pengurangan kemiskinan dengan pemanfaatan teknologi informasi	Pengembangan potensi daerah menjadi produk unggulan yang mampu berdaya saing baik secara kualitas maupun kuantitas, dan memiliki kontribusi positif dalam perekonomian daerah memanfaatkan	Percepatan dan modernisasi pengelolaan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi dan memiliki kontribusi dalam pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah



No	Misi	Tahapan dan Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
				teknologi informasi	
2	Menguatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial bagi masyarakat	pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia	Penguatan kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkeadilan	penguatan daya saing sumber daya manusia yang semakin produktif dan memiliki kompetensi tinggi secara inklusif	perwujudan sumber daya manusia yang adaptif, berakhlak mulia, maju, unggul, berdaya saing dan berkeadilan
3	Melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah secara adil dan merata	peningkatan pembangunan kawasan-kawasan berpotensi tinggi	percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang agresif	percepatan dan penguatan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan
4	Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	penguatan komitmen dan penyediaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan	Percepatan pembangunan dan penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	pemeliharaan sarana prasarana publik yang berkualitas dan ramah lingkungan	Tersedianya sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan tentunya ramah terhadap lingkungan
5	Menjaga keberlanjutan pembangunan	penguatan komitmen dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan	percepatan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara lebih luas	percepatan pencapaian Pembangunan berkelanjutan	terwujudnya Pembangunan yang berkelanjutan
6	Menguatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berdemokrasi masyarakat dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah	Peningkatan kualitas tata kelola ketenteraman dan ketertiban umum khususnya di wilayah-wilayah rawan konflik	Percepatan upaya peningkatan situasi tentram, tertib dan kondusif di lingkungan masyarakat	Perluasan situasi tentram, tertib dan kondusif di seluruh wilayah.	Terwujudnya situasi yang tentram, tertib dan kondusif di semua wilayah
7	Menjaga kualitas lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya yang inklusif	penguatan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta	pengembangan kapasitas kelembagaan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta	percepatan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan serta kemandirian pangan dengan meningkatkan	Terwujudnya pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang lestari, serta kemandirian



No	Misi	Tahapan dan Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		kemandirian pangan	kemandirian pangan	keterlibatan multi pihak	pangan daerah yang berkelanjutan
8	Memperkuat implementasi reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	perbaikan fungsi kelembagaan, regulasi dan tata kelola pemerintahan berbasis pada teknologi informasi	penguatan kelembagaan yang didukung dengan regulasi yang sederhana dan tata kelola pemerintahan yang inovatif, modern dan berintegritas tinggi	perwujudan kelembagaan yang adaptif, ASN yang kompetitif dan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas	Terwujudnya kelembagaan yang adaptif, ASN yang kompetitif dan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas

5.2. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045


5.2.1 Arah Kebijakan Transformasi

Sesuai dengan lampiran buku II SEB, arah kebijakan transformasi di daerah ditetapkan selaras dengan arah kebijakan transformasi nasional. Hal tersebut tentunya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang posisi daerah dalam mendukung arah kebijakan transformasi Pembangunan nasional. Secara rinci, arah kebijakan transformasi pembangunan Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1: Mengembangkan potensi unggulan daerah dan penguatan daya saing ketenagakerjaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan yang merata

Terdapat 5 (lima) sasaran pokok yang ingin diwujudkan dan dicapai dalam misi ini yaitu:

- 1) Meningkatnya kemajuan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, dengan arah pembangunan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi.
- 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan arah pembangunan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Meningkatnya integrasi ekonomi domestik dan global, dengan arah pembangunan integrasi ekonomi domestik dan global.
- 4) Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, dengan arah pembangunan transformasi digital.
- 5) Terjaga dan meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro daerah, dengan arah pembangunan stabilitas ekonomi makro.



2. Misi 2: Memperkuat kualitas SDM dan perlindungan sosial bagi masyarakat

Terdapat 4 (empat) sasaran pokok yang ingin diwujudkan dan dicapai dalam misi ini yaitu:

- 1) Meningkatkan akses dan pelayanan Kesehatan menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, dengan arah pembangunan kesehatan untuk semua.
- 2) Meningkatkan budaya belajar dan terjaminnya akses dan kualitas pendidikan sesuai standar, dengan arah pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata.
- 3) Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif dan menyeluruh, dengan arah pembangunan perlindungan sosial yang adaptif.
- 4) Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendorong upaya pembangunan yang berkeadilan, dengan arah pembangunan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender.


3. Misi 3: Melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah secara adil dan merata

Sasaran pokok yang ingin diwujudkan dan dicapai dalam misi ini yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan yang merata di seluruh wilayah secara inklusif dan berkesinambungan, dengan arah pembangunan perdesaan dan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Misi 4: Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Terdapat 2 (dua) sasaran pokok yang ingin diwujudkan dan dicapai dalam misi ini yaitu:

- 1) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas dan juga ramah lingkungan, dengan arah pembangunan Sarana parasana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- 2) Terwujudnya Merauke sebagai daerah mandiri pangan, dengan arah pembangunan berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan.



5. Misi 5: Menjaga keberlanjutan pembangunan

Misi ini sebagai landasan dari pelaksanaan pembangunan di semua sektor supaya tetap berkesinambungan, Sehingga tidak ada sasaran pokok dan arah pembangunan khusus pada misi ini.

6. Misi 6: Memperkuat kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berdemokrasi masyarakat dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah

Sasaran pokok yang ingin diwujudkan dan dicapai dalam misi ini yaitu terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan demokrasi, dengan arah pembangunan hukum berkeadilan, keamanan daerah tangguh, dan demokrasi substansial.

7. Misi 7: Menjaga kualitas lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya yang inklusif

Terdapat 3 (tiga) sasaran pokok yang ingin diwujudkan dan dicapai dalam misi ini yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan arah pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas.
- 2) Meningkatnya ketahanan sosial dan lingkungan terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim, dengan arah pembangunan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
- 3) Terwujudnya kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan, adat dan budaya leluhur, dengan arah pembangunan beragama maslahat dan berkebudayaan maju.

8. Misi 8: Memperkuat implementasi reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik


Terdapat 3 (tiga) sasaran pokok yang ingin diwujudkan dan dicapai dalam misi ini yaitu:

- 1) Terimplementasinya regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif, dengan arah pembangunan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- 2) Meningkatnya Ketangguhan daya kompetitif daerah di tingkat nasional, dengan arah pembangunan ketangguhan daya kompetitif daerah.


- 3) Terwujudnya kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan, adat dan budaya leluhur, dengan arah pembangunan beragama maslahat dan berkebudayaan maju.

Tabel 5.2.
Arah Kebijakan Transformasi Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045


No	Transformasi/Misi	Arah Kebijakan Transformasi
1	Mengembangkan potensi unggulan daerah dan penguatan daya saing ketenagakerjaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan yang merata	<p>Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan yang dilengkapi dengan pusat riset, inovasi, dan teknologi (science technopark) berbasis komoditas unggulan daerah.</p> <p>Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi.</p> <p>Pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara melalui peningkatan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda.</p> <p>Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.</p> <p>Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.</p> <p>Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan.</p> <p>Pengembangan ekonomi biru di kawasan Laut Arafura dengan melibatkan masyarakat lokal.</p> <p>Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenities, aksesibilitas, dan kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital.</p> <p>Pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat.</p> <p>Pengembangan ekonomi kreatif</p> <p>Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.</p> <p>Peningkatan produktivitas BUMD.</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui</p>




No	Transformasi/Misi	Arah Kebijakan Transformasi
		<p>pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.</p> <p>Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.</p> <p>Penguatan pengendalian inflasi daerah.</p>
2	Menguatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial bagi masyarakat	<p>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.</p> <p>Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.</p> <p>Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengutamakan OAP serta telemedicine, dan mobile health services (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau.</p> <p>Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses.</p>




No	Transformasi/Misi	Arah Kebijakan Transformasi
		Percepatan penurunan stunting dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.
		Percepatan eliminasi malaria.
		Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses dan perbatasan.
		Pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
		Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata di semua wilayah, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.
		Mempercepat peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana (KB)
		Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat
		Mempercepat pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular.
		Mempercepat peningkatan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan terakreditasi
		Mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar kualitas dan standar jumlah secara merata, dengan mengutamakan tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP)
		Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan daerah dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
		Meningkatkan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan
		Meningkatkan pembudayaan olahraga di masyarakat
		Meningkatkan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga
		Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.
		Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan pendidikan di semua jenjang melalui sekolah berpola asrama.
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
		Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.
		Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.
		Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta




No	Transformasi/Misi	Arah Kebijakan Transformasi
		peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi di bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.
		Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (life skills) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).
		Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran
		Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi
		Meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		Meningkatkan penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan.
		Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif.
		Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
		Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
		Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
		Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya proaktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial
		responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
		Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
		Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat.
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari




No	Transformasi/Misi	Arah Kebijakan Transformasi
		<p>kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan melibatkan tokoh adat dan agama.</p> <p>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.</p> <p>Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.</p>
3	Melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah secara adil dan merata	<p>Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi.</p> <p>Pemenuhan akses air minum serta layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.</p> <p>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah afirmasi</p> <p>Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan</p>
4	Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	<p>Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.</p> <p>Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.</p> <p>Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).</p> <p>Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.</p> <p>Peningkatan fungsi kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi didukung oleh peningkatan konektivitas dan mobilitas pada kawasan perbatasan.</p> <p>Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan simpul utama di wilayah Papua sebagai konektivitas dan hub ekspor ke kawasan Australia melalui pengembangan Pelabuhan Merauke.</p> <p>Pemanfaatan ALKI III C secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.</p> <p>Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.</p> <p>Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui pengembangan bandara utama (Mopah di Merauke), pembangunan dan standardisasi airstrip, pengembangan bandara perairan (waterbase) dan seaplane sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.</p> <p>Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.</p>



No	Transformasi/Misi	Arah Kebijakan Transformasi
		<p>Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.</p> <p>Pembangunan waduk multiguna untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi, dan energi listrik.</p> <p>Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.</p> <p>Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.</p> <p>Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.</p> <p>Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari secara cepat.</p> <p>Pembangunan bendungan dengan mempertimbangkan pertumbuhan kebutuhan dan kesiapan pemanfaatan.</p> <p>Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.</p> <p>Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai.</p> <p>Pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.</p> <p>Penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan.</p> <p>Pengembangan sentra produksi pangan/food estate seperti sagu dan padi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal khususnya di kawasan transmigrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif.</p> <p>Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.</p> <p>Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.</p> <p>Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.</p> <p>Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.</p> <p>Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.</p> <p>Mendorong percepatan pemerataan akses telekomunikasi dan pembangunan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) yang berkelanjutan</p> <p>Mendorong percepatan pemanfaatan Infrastruktur TIK</p>
5	Menjaga keberlanjutan pembangunan	<p>Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p> <p>Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.</p> <p>Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.</p> <p>Menyediakan akses keadilan yang merata</p>



No	Transformasi/Misi	Arah Kebijakan Transformasi
6	Menguatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berdemokrasi masyarakat dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah	<p>Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat.</p> <p>Peningkatan pertahanan dan keamanan perbatasan negara.</p> <p>Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 718 (berbatasan dengan perairan Australia).</p> <p>Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial</p> <p>Penguatan karakter dan jati diri bangsa.</p>
7	Menjaga kualitas lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya yang inklusif	<p>Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi.</p> <p>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.</p> <p>Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.</p> <p>Peningkatan kapasitas pemerintah dan stakeholders dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap risiko perubahan iklim.</p> <p>Pengurangan risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.</p> <p>Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.</p> <p>Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan.</p> <p>Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.</p> <p>Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama</p>
8	Memperkuat implementasi reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	<p>Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan, pertanian, dan perkebunan.</p> <p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Penguatan Integritas Partai Politik.</p> <p>Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.</p> <p>Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.</p>



No	Transformasi/Misi	Arah Kebijakan Transformasi
		<p>Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.</p> <p>Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.</p> <p>Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.</p> <p>Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.</p> <p>Peningkatan penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.</p> <p>Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.</p>

5.2.2 Indikator Utama Pembangunan

Indikator utama pembangunan jangka panjang merujuk pada sasaran pokok RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045. Sasaran pokok sendiri merupakan gambaran rangkaian kinerja Pemerintah Kabupaten Merauke dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan. Sasaran pokok memainkan peran penting dalam memberikan fokus dan arah bagi upaya-upaya pembangunan atau perubahan. Perumusan sasaran pokok akan membantu mengukur kemajuan dan memungkinkan evaluasi efektivitas suatu kebijakan atau program. Dalam perumusan kebijakan atau perencanaan strategis, mendefinisikan sasaran pokok dengan jelas adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa upaya-upaya yang diambil sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Sasaran pokok Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan arah (tujuan) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Papua Selatan. Sasaran pokok ini kemudian diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif. Indikator-indikator ini akan menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045. Rumusan kinerja dari masing-masing sasaran pokok pembangunan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.3.
Target Kinerja Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kabupaten	IUP RPJPD Kab Merauke		baseline 2023	Target				
		Indikator	Satuan		2025	2030	2035	2040	2045
Misi 1; Mengembangkan potensi unggulan daerah dan penguatan daya saing ketenagakerjaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan yang merata									
Meningkatnya kemajuan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	3,63	3,45	3,13	2,82	2,50	2,18
		Pengembangan Pariwisata							
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,30	1,37	1,40	1,44	1,47	1,51
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	503	518	558	601	648	698
		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD							
		Proporsi Jumlah Industri pada Level kabupaten	unit	448	492	541	595	654	719
		Rasio Kewirausahaan Daerah*	%	NA	0,61	0,73	0,88	1,03	1,23
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,61	3,26	3,76	4,25	4,74	5,24
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56,11	57,26	62,30	67,33	72,37	77,41
		Nilai Kapabilitas Inovasi	indeks	3,08	3,08	3,46	3,94	4,42	5
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau							
		pertumbuhan ekonomi	%	5,23	3,90	3,26	2,80	2,46	2,19
Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	27,94	30,52	34,70	39,93	45,16	51,44



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kabupaten	IUP RPJPD Kab Merauke		baseline 2023	Target				
		Indikator	Satuan		2025	2030	2035	2040	2045
Meningkatnya pemanfaatan teknologi Digital	Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi*	%	NA	3	3,8	4,8	5,8	7
Terjaga dan meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro daerah	Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB *	%	NA	0,3	0,36	0,44	0,51	0,6
		Tingkat Inflasi*	%	NA	2,2-3,6	1,9-3,46	1,53-3,29	1,15-3,11	0,7-2,9
Misi 2: Memperkuat kualitas SDM dan perlindungan sosial bagi masyarakat									
Meningkatnya akses dan pelayanan Kesehatan menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik	Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,27	72,27	75,17	78,08	80,99	83,90
		Kesehatan Ibu dan Anak							
		Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	267,8	230	225	220	215	210
		Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	16,5	15	14	13	12	11/12
		Penanganan Tuberkulosis dan Malaria:							
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	144,5	90	90	90	90	90/100
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	65,15	90	90	90	90	90/100
		Cakupan eliminasi malaria	%	19,68	100	100	100	100	100
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	108	100	100	100	100	100
Meningkatnya budaya belajar dan terjaminnya	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil Pembelajaran:							
		Nilai Indeks Literasi							
		i) Literasi Membaca							
		SD	%	49,68	52,16	54,77	57,4	59,27	60,56



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kabupaten	IUP RPJPD Kab Merauke		baseline 2023	Target				
		Indikator	Satuan		2025	2030	2035	2040	2045
akses dan kualitas pendidikan sesuai standar		SMP	%	51,05	53,6	55,28	57,04	59,12	61,07
		ii) Numerasi							
		SD	%	34,65	38,52	40,446	42,46	44,46	46,68
		SMP	%	33,49	35,16	36,92	38,76	40,73	42,74
		Persentase satuan pendidikan (sesuai kewenangan) yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
		i) Literasi Membaca							
		SD	%	15,31	16,08	16,88	17,72	18,61	19,54
		SMP	%	73,33	77,00	80,85	84,89	89,14	93,59
		ii) Numerasi							
		SD	%	13,40	14,07	14,77	15,51	16,28	17,10
		SMP	%	15,00	15,75	16,54	17,36	18,23	19,14
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	9,25	9,35	9,96	10,57	11,18	11,79
		Harapan Lama Sekolah	tahun	14,47	15,08	16,38	17,68	18,98	20,28
Meningkatnya Perlindungan sosial yang adaptif dan menyeluruh	Perlindungan sosial yang adaptif	Tingkat Kemiskinan	%	10,01	9,50	8,71	7,92	7,13	6,34
		Indeks Gini	%	0,37	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23
		Indeks Pembangunan Manusia	indeks	74,00	75,11	78,81	82,50	86,19	89,89
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	%	65,75	67,95	73,45	78,95	84,50	90,00
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal*	%	NA	15	21	28,5	36	45
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendorong upaya pembangunan yang berkeadilan	Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	64,22	65,4	67,3	68,5	69,71	70,94
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,53	0,48	0,44	0,4	0,37	0,36



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kabupaten	IUP RPJPD Kab Merauke		baseline 2023	Target				
		Indikator	Satuan		2025	2030	2035	2040	2045
Misi 3: Melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah secara adil dan merata									
Meningkatnya kualitas Pembangunan yang merata di seluruh wilayah secara inklusif dan berkesinambungan	Perdesaan dan Perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan							
		Proporsi Kontribusi PDRB Merauke terhadap Provinsi	%						
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	80,35	80,42	80,59	80,76	80,92	81,09
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,553	0,572	0,609	0,656	0,702	0,758
		Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	indeks	NA	8,65	9,45	10,45	11,45	12,65
Misi 4: Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan									
Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas dan juga ramah lingkungan	Sarana parasana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	63,49	65	67	69	70	72
		Pengelolaan Sampah (Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah)	%	87,75	85,75	83,75	81,75	79,75	77,75
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	71,20	71,00	71,10	71,20	71,30	71,40
		Transportasi							
		i) Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	35,89	40,35	44,15	48,62	52,88	56,29
		ii) Cakupan wilayah (kampung) yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udara	%	81,88	82,50	88,75	95,00	96,88	100,00
		iii) Persentase Pelabuhan dalam kondisi mantap	%	100	100	100	100	100	100



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kabupaten	IUP RPJPD Kab Merauke		baseline 2023	Target				
		Indikator	Satuan		2025	2030	2035	2040	2045
		Cakupan wilayah yang memiliki akses telekomunikasi							
		i) Cakupan wilayah (kampung) yang memiliki akses sinyal telepon seluler kuat/sangat kuat	%	57,54	59,78	61,45	63,69	65,36	67,04
		ii) Cakupan wilayah (kampung) yang memiliki akses sinyal internet	%	94,97	95,53	96,65	97,21	97,77	100,00
Misi 5: Menjaga keberlanjutan pembangunan									
Misi ini sebagai landasan dari pelaksanaan pembangunan di semua sektor supaya tetap berkesinambungan, Sehingga tidak ada sasaran pokok dan arah pembangunan khusus pada misi ini									
Misi 6: Memperkuat kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berdemokrasi masyarakat dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah									
Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan demokrasi	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Tingkat kondusivitas wilayah							
		persentase potensi konflik yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	30	43,75	57,5	71,25	85	30
		Rata-Rata Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu							
		Pemilu (Pilpres dan pileg)	%	77,57	82,00	84,00	86,00	88,00	77,57
		Pemilukada (Pilgub dan pilbup)	%	79,80	84,00	86,00	88,00	90,00	79,80
Terwujudnya kondisi Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan, adat dan budaya leluhur	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks	NA	44,62	50,58	59,23	67,88	60
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	indeks	NA	80,2	83,16	86,86	90,56	95




Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kabupaten	IUP RPJPD Kab Merauke		baseline 2023	Target				
		Indikator	Satuan		2025	2030	2035	2040	2045
Misi 7: Menjaga kualitas lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya yang inklusif									
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Kualitas Lingkungan Hidup							
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah*	Indeks	NA	0,389	0,447	0,506	0,565	0,624
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks	78,91	79,25	80,10	80,96	81,82	82,67
Meningkatnya ketahanan sosial dan lingkungan terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks	170	167,74	163,22	157,57	151,92	145,14
		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)							
		a. Kumulatif*	%	NA	59,00	65,20	68,18	82,77	99,45
		b. Tahunan*	%	NA	80,63	82,15	83,77	85,35	86,92
Terwujudnya Merauke sebagai daerah mandiri pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan							
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	23,02	22,9	22,5	22,1	21,9	21,5
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80,41	80,73	81,06	81,43	81,81	82,12
		Ketahanan Air							
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak dan Aman	%	52,46	54	56	58	60	62
Misi 8: Memperkuat implementasi reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik									
Terimplementasinya regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C (35,55)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	indeks	1,66	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kabupaten	IUP RPJPD Kab Merauke		baseline 2023	Target				
		Indikator	Satuan		2025	2030	2035	2040	2045
		Indeks Pelayanan Publik	indeks	NA	B (3,51-4,00)	B (3,51-4,00)	B (3,51-4,00)	A- (4,01-4,50)	A (4,51-5)
		Anti Korupsi							
		Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)*	Nilai	NA	50,13	56,50	62,80	69,10	75,48
		Indeks Persepsi Korupsi*	Indeks	NA	45	50	55	65	75
Meningkatnya Ketangguhan daya kompetitif daerah di tingkat nasional	Ketangguhan daya kompetitif daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).	Indeks	3,45	3-4	3-4	4-5	4-5	4-5

Catatan: *mengikuti target Provinsi Papua Selatan



BAB VI PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan dengan kebijakan pembiayaannya secara konsisten diperlukan untuk menjamin kualitas perencanaan yang baik, konsistensi pelaksanaan dan perencanaan pembangunan, serta ketersediaan anggaran dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan Pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan panduan yang jelas kepada seluruh aktor pembangunan, baik pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah yang ada di Kabupaten Merauke.


Upaya untuk memastikan perencanaan dan pendanaan yang konsisten juga harus didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang bijaksana dan kuat. Hal ini dilakukan khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah hingga tingkat keberhasilan dan kepastian pelaksanaannya dapat terjamin.

6.1.1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045 memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Merauke. Dokumen ini harus menjadi acuan dalam setiap penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang akan disusun selama periode RPJPD ini yaitu tahun 2025-2045. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan turunan dari RPJPD ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pembangunan daerah yaitu APBD.

Penerjemahan dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Merauke dengan dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJP Kabupaten Merauke ke dalam 4 (empat) periode RPJMD Kabupaten Merauke. Periodisasi RPJMD mengikuti tahapan periode pembangunan 5




tahunan yang telah dimuat dalam RPJPD yaitu tahap I 2025-2029; tahap II 2030-2034; tahap III 2035-2039; dan tahap IV 2040-2045.

2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merauke ini bersifat jangka panjang yang memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat visi, misi arah kebijakan dan sasaran pokok yang bersifat makro. Hal-hal lain yang bersifat spesifik dan strategis akan dimuat dalam dokumen RPJMD serta Renstra Perangkat daerah yang disusun setiap 5 (lima) tahunan.
3. Arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok beserta indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD.
4. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKPD, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis perangkat daerah.
5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra perangkat daerah menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja (Renja) perangkat daerah, sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun tujuan dan sasaran RKPD.
6. Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti Rencana Induk/Master Plan/Grand Design, Peta Jalan, Rencana Aksi Daerah atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.
7. Dokumen RPJPD menjadi pedoman perumjusan visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mengikuti pemilukada di Kabupaten Merauke selama periode RPJPD ini.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah jangka panjang ini, harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi.

6.1.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Merauk beserta dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KL juga mendukung




pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

- a. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- b. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- c. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- d. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant, dan Time-Bound* (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan dan menjamin kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Merauke.

6.1.1.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Merauke dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Merauke, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran.



Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, dan hibah, untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.1.2 Kerangka Pengendalian


Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan Kabupaten Merauk, diperlukan pengendalian yang berkelanjutan dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan yang valid. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Sistem elektronik terpadu juga di-integrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis data dukung/bukti.

Pengendalian RPJPD Kabupaten Merauke dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati.

Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan nasional terbagi menjadi dua bagian.

1. Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD, dokumen RPJMD ke dokumen rencana jangka menengah perangkat daerah; (ii) kesiapan desain proram prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip Kerangka Logis dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.



Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJM Nasional ke dokumen RKP, dokumen RKP ke dokumen RKP Daerah, dan dokumen RKP ke dokumen rencana jangka pendek K/L; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional termasuk penerapan KL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iv) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

2. Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan nasional; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja K/L/D terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah.

Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

6.1.3 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan



jangka panjang, target RPJP dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.


Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan dan penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.1.4 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Kabupaten Merauke, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Pusat, dan masyarakat. Komunikasi kepada perangkat daerah dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi, agar perangkat daerah dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas serta lansia dilakukan melalui pemberian akses dan peran dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.



6.2. Pembiayaan Pembangunan

Pencapaian visi pembangunan jangka panjang memerlukan kapasitas pendanaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan akan dicapai melalui pengembangan inovasi pembiayaan, termasuk perluasan sumber pembiayaan, pengenalan program dan mekanisme penyampaian baru, serta optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber- sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset yang ada supaya dapat digunakan secara optimal.

---o0o--